



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua! sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pertanggungjawaban keuangan sebagai muara dari siklus pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022, kondisi pandemi telah melandai, prioritas penganggaran APBD diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, anggaran penanganan Covid-19 disediakan untuk insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelacakan dan penanganan pelayanan pasien di rumah sakit. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal September 2022 dikhawatirkan berdampak pada inflasi, sehingga pada tanggal 5 September 2022 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi TA 2022. PMK ini mewajibkan setiap Pemerintah Daerah wajib mendukung program penanganan dampak inflasi dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai bulan Desember 2022. Belanja wajib ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dan menengah dan nelayan, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib ini dianggarkan sebesar dua persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum.



Pada TA 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 Bab XIII pada point 10 dan 11 tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi, dimana Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kendal pertama kalinya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara utuh tanpa aplikasi pendamping lain mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan pendampingan dari Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan LKPD TA 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu tahun anggaran, dan telah disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP serta berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode TA 2022;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama TA 2022;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:



1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selama TA 2022.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggarean Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);



27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 65).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos LRA, rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan PSAL, rincian dan penjelasan pos-pos Neraca, rincian dan penjelasan pos-pos LO, rincian dan penjelasan pos-pos LAK, rincian dan penjelasan pos-pos LPE, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Tambahan

Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan, potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA 2022, Data Anggaran *Mandatory Spending* TA 2020 – 2022, Data Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dan data Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022.

Bab VII Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Prospek dan tantangan perekonomian Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,72 % (*year on year*), pertumbuhan ini ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal relatif resisten terhadap gejolak ekonomi, tercermin dari volatilitasnya yang rendah. Hal ini mendasari perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2022 yang semakin terjaga di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung, sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Kendal diperkirakan stabil, hal ini dipengaruhi dari investasi, penyerapan tenaga kerja, upah tenaga kerja dan adanya program intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa bantuan sosial tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras BULOG, dan program kartu pra kerja.

Investasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat, seiring dengan berubahnya pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta didukung beroperasinya Pelabuhan Kendal. Secara keseluruhan KIK telah menarik 84 investor dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Cina Jerman, Thailand dan Hongkong. Sampai tahun 2022 ini sudah beroperasi 26 perusahaan, dalam komisioning enam perusahaan, dalam konstruksi sembilan perusahaan dan dalam proses administrasi 43 perusahaan. Nilai investasi di KIK terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai investasi mencapai Rp 3,14 triliun, tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3,8 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 5,195 triliun. Dari sisi penyerapan tenaga kerja sampai tahun 2022 telah terserap 24.616 orang, sedangkan dari nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai US\$ 23.9 juta, dan pada tahun 2022 mencapai US\$ 50,5 juta. Di samping itu, investasi khususnya pada skala kecil dan menengah diluar KIK juga meningkat setiap tahunnya, sehingga diproyeksikan akan meningkat di tahun 2022, sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kendal, ada beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain dari data statistik pada tingkat daerah seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagian data terkait dengan ekonomi makro pada BPS Kabupaten Kendal tahun 2022 masih dalam proses analisa dan penyusunan, sehingga sebagian masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas



produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan turunan dari angka PDRB yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan nasional.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.1. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu pada tahun 2021 mencapai 45.164.800,80 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 42.586.191,23 juta rupiah.

Sektor industri pengolahan masih menjadi *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Kendal. Dengan nilai tambah mencapai sebesar 19.090.092,38 juta rupiah, terbesar nilainya diantara kategori lapangan usaha lainnya. PDRB menurut lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal selama periode 2018-2021 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021 (juta rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*)	2021**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.608.852,28	8.122.142,28	8.194.422,28	8.609.866,82
B	Pertambangan dan Penggalian	528.800,00	566.240,00	590.690,00	614.912,46
C	Industri Pengolahan	16.528.279,11	17.787.788,20	18.008.007,17	19.090.092,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	71.812,78	75.738,78	75.173,03	78.946,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.691,25	26.941,25	29.091,25	30.833,24
F	Konstruksi	2.672.256,45	2.846.256,45	2.757.251,45	3.100.959,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.829.957,29	5.190.107,29	5.065.357,29	5.441.236,27
H	Transportasi dan Pergudangan	753.861,30	829.557,40	584.508,11	620.380,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.293.740,28	1.426.360,28	1.384.360,28	1.499.150,86
J	Informasi dan Komunikasi	1.223.134,57	1.368.134,57	1.558.634,57	1.655.737,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	806.937,38	840.119,90	853.975,23	912.150,35
L	Real Estate	361.104,38	385.754,38	388.254,38	400.678,52
M,N	Jasa Perusahaan	121.056,02	136.106,02	130.756,02	136.221,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	810.114,67	854.264,67	862.364,67	848.566,84
P	Jasa Pendidikan	1.078.879,20	1.187.179,20	1.194.679,20	1.208.315,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304.550,16	331.050,16	366.200,16	369.349,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	529.966,14	576.966,14	542.466,14	547.402,58
PDRB		39.548.993,26	42.550.706,97	42.586.191,23	45.164.800,80

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021 (juta rupiah)

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020*)	2021**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan	5.784.865,38	6.048.740,38	5.985.842,87	6.148.391,81



	Perikanan				
B	Pertambangan dan Penggalian	290.601,58	307.101,58	313.608,32	324.333,72
C	Industri Pengolahan	11.763.810,92	12.445.172,22	12.342.134,70	12.744.039,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61.548,43	64.819,93	64.617,01	68.370,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.620,15	24.370,15	24.881,20	26.095,40
F	Konstruksi	1.991.958,35	2.073.768,35	1.997.248,35	2.171.807,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.566.378,06	3.752.648,06	3.608.772,06	3.829.741,96
H	Transportasi dan Pergudangan	642.616,58	694.461,27	472.815,73	487.528,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.022.048,64	1.107.313,64	1.059.587,63	1.125.176,04
J	Informasi dan Komunikasi	1.337.651,10	1.476.151,10	1.679.231,10	1.783.343,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	527.539,48	541.355,94	550.129,03	564.145,49
L	Real Estate	287.415,49	303.365,49	302.932,49	309.475,83
M,N	Jasa Perusahaan	85.399,07	94.039,07	88.338,82	90.997,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541.638,00	561.763,00	559.200,80	555.957,44
P	Jasa Pendidikan	710.224,07	767.099,07	760.627,07	761.220,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.840,25	209.700,25	226.845,25	227.253,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	411.508,97	444.516,97	412.211,97	414.396,69
PDRB		29.245.664,52	30.916.386,47	30.449.024,40	31.632.276,02

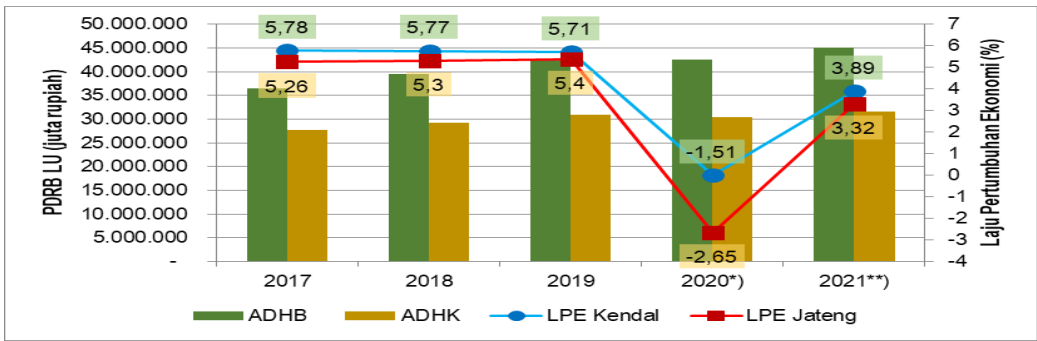
Sumber: BPS, 2021

Dari tabel PDRB tersebut, menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu pada tahun 2021 mencapai 31.632.276,02 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 30.449.024,40 juta rupiah.

Kategori yang paling tinggi pertumbuhannya di tahun 2021 adalah kategori konstruksi sedangkan yang paling rendah adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi -0,58.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, dari 5,78 pada tahun 2017 menjadi 5,69 pada tahun 2019. Tahun 2020 pandemi yang melanda berdampak terhadap perekonomian, yang mengalami kontraksi -1,51 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, 2021

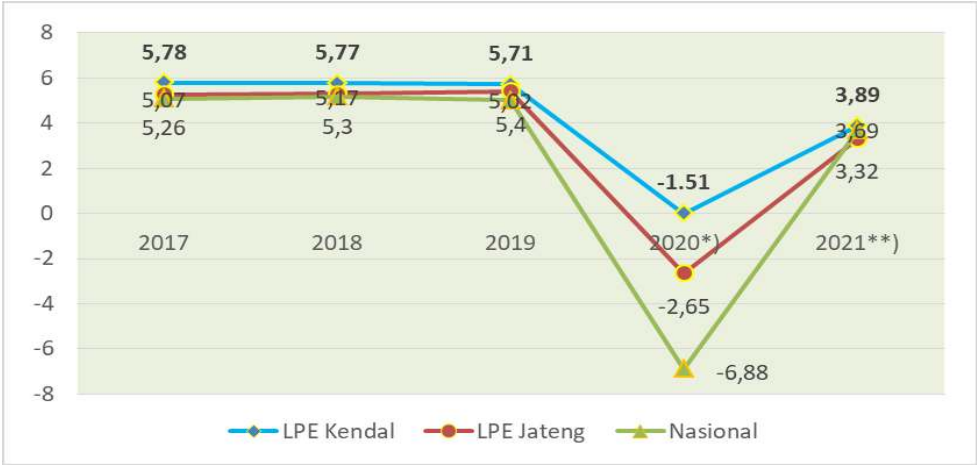
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara



Berdasarkan sumber data dari BPS Kabupaten Kendal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51%* (angka sementara) dan meningkat di tahun 2021 menjadi 3,89%** (angka sangat sementara). Hal ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang kontraksi sebesar -2,65%** (angka sementara tanpa migas) mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 5,02%* (angka sementara). Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, laju pertumbuhan ekonomi hampir selaras, pada tahun 2020 semua mengalami kontraksi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2. Kontraksi Kabupaten Kendal sebesar -1,51% di tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang kontraksi sebesar -2,65%. Sedangkan tahun 2021 hampir semua wilayah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, di Kendal tumbuh 3,89% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,32%. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi *Covid-19* berpengaruh cukup signifikan pada kinerja perekonomian di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kendal di sepanjang tahun 2020.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Persen)



Sumber: BPS, 2021
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat menurut kategori lapangan usaha, hampir semua kategori mengalami kontraksi, kecuali kategori informasi dan komunikasi, kesehatan yang tumbuh tinggi di masa pandemi.

Berikut Tabel 2.3 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha Kabupaten Kendal mulai tahun 2018-2022.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dalam prosentase Tahun 2018 - 2021

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020*)	2021**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	4,56	(1,04)	2,72
B	Pertambangan dan Penggalian	7,77	5,68	2,12	3,42
C	Industri Pengolahan	6,21	5,79	(0,83)	3,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,71	5,32	(0,31)	5,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,88	3,18	2,10	4,88
F	Konstruksi	6,58	4,11	(3,69)	8,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,55	5,22	(3,83)	6,12
H	Transportasi dan Pergudangan	6,47	8,07	(31,92)	3,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,79	8,34	(4,31)	6,19



J	Informasi dan Komunikasi	11,55	10,35	13,76	6,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	2,62	1,62	2,55
L	Real Estate	5,51	5,55	(0,14)	2,16
M,N	Jasa Perusahaan	8,79	10,12	(6,06)	3,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	3,72	(0,46)	(0,58)
P	Jasa Pendidikan	7,58	8,01	(0,84)	0,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,16	6,53	8,18	0,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,72	8,02	(7,27)	0,53
PDRB		5,77	5,71	(1,51)	3,89

Sumber: BPS, 2021
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2020 kontraksi sebesar -1.51 persen, dan tahun 2021 membaik seiring dengan penanganan kasus *Covid-19* yang komprehensif, hingga tumbuh sebesar 3,89 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal selama 2021 dipercepat realisasi pembangunan proyek infrastruktur antara lain pembangunan KIK yang masih terus berlanjut, jalan tol Semarang-Batang, perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan Pantura, dan perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai, maupun jalan desa.

Apabila dicermati pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 8,74 persen, merupakan realisasi percepatan pembangunan infrastruktur. Kemudian disusul kategori informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 6,20 persen. Salah satu penyebabnya adalah diberlakukannya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan meningkatnya trafik internet karena pembelajaran secara daring dan *e-commerce*. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir semuanya mengalami perbaikan sebagai dampak perbaikan situasi pandemi yang mulai turun karena gencarnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi.

Adapun indikator pertumbuhan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga berlaku dalam kurun 2017-2021 naik dari 38,16 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 41,90 juta rupiah di tahun 2020 dan 44,06 juta rupiah di tahun 2021.

Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Kecuali pada titik tahun 2020, dibandingkan tahun 2019 menurun, dari 43,82 juta rupiah per tahun menjadi 41,90 juta



rupiah per tahun, namun meningkat kembali di tahun 2021.

Tabel 2.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2017 – 2021 (dalam juta rupiah)

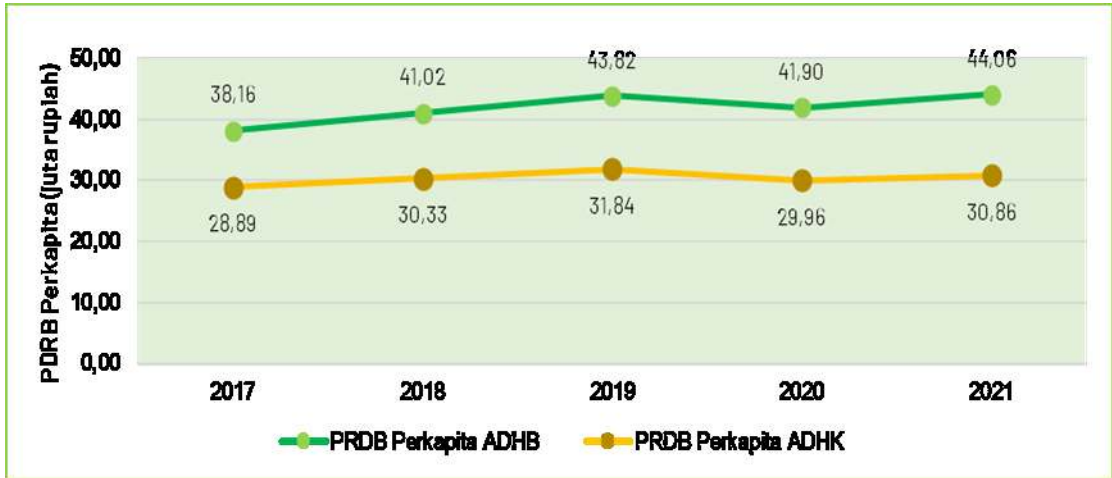
Tahun	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
Proyeksi Penduduk (jiwa)	957.024	964.106	971.086	1.016.488	1.038.863
PDRB Perkapita ADHB (juta)	38,16	41,02	43,82	41,90	44,06
PDRB Perkapita ADHK (juta)	28,89	30,33	31,84	29,96	30,86

Sumber: BPS, 2021

Analisis tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa dilihat dari besaran pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita di suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kendal atas dasar harga konstan sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,83 juta rupiah, namun pandemi berdampak pada menurunnya pendapatan perkapita di tahun 2020 yaitu sebesar 29,96 dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 30,86 (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2017– 2021 (dalam juta rupiah)



Sumber: BPS, 2021

2. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal

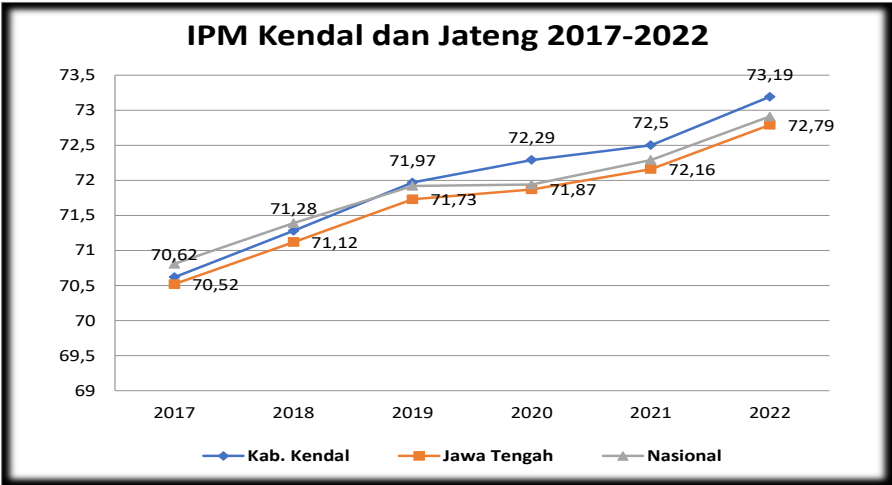
Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Kendal sebesar 70,11 meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2020 dan tahun 2022 sebesar 73,19. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama



mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Kendal sebesar 72,5, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,16 dan Nasional sebesar 72,29 serta berada di posisi ke-15 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Demikian pula di tahun 2022, IPM Kendal sebesar 73,19 lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,79 dan di atas Nasional yang sebesar 72,91. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

Tahun	Kendal	Jateng	Nasional
2017	70,62	70,52	70,81
2018	71,28	71,12	71,39
2019	71,97	71,73	71,92
2020	72,29	71,87	71,94
2021	72,50	72,16	72,29
2022	73,19	72,79	72,91

Sumber : BPS, 2022

Tabel 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Demak	70,41	71,26	71,87	72,22	72,57	73,36
Kabupaten Semarang	73,2	73,61	74,14	74,1	74,24	74,67
Kabupaten Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77
Kabupaten Kendal	70,62	71,28	71,97	72,29	72,5	73,19
Kabupaten Batang	67,35	67,86	68,42	68,65	68,92	69,45
Kabupaten Pekalongan	68,4	68,97	69,71	69,63	70,11	70,81
Kota Semarang	82,01	82,72	83,19	83,05	83,55	84,08
Kota Pekalongan	73,77	74,24	74,77	74,98	75,4	75,9
Provinsi Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79

Sumber: BPS, 2022

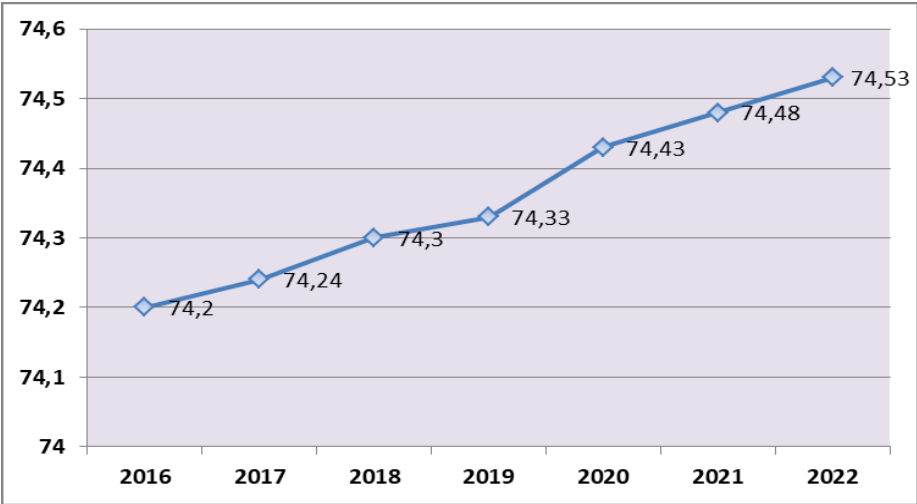


Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita diuraikan sebagai berikut.

a) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan UHH Kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,2 tahun meningkat menjadi 74,43 tahun pada tahun 2020, dan 74,48 tahun di tahun 2021.

Gambar 2.5 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022



Sumber: BPS, 2022

Pada tahun 2022, UHH Kabupaten Kendal sebesar 74,53 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,57 tahun dan diatas rata-rata Nasional sebesar 71,85 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

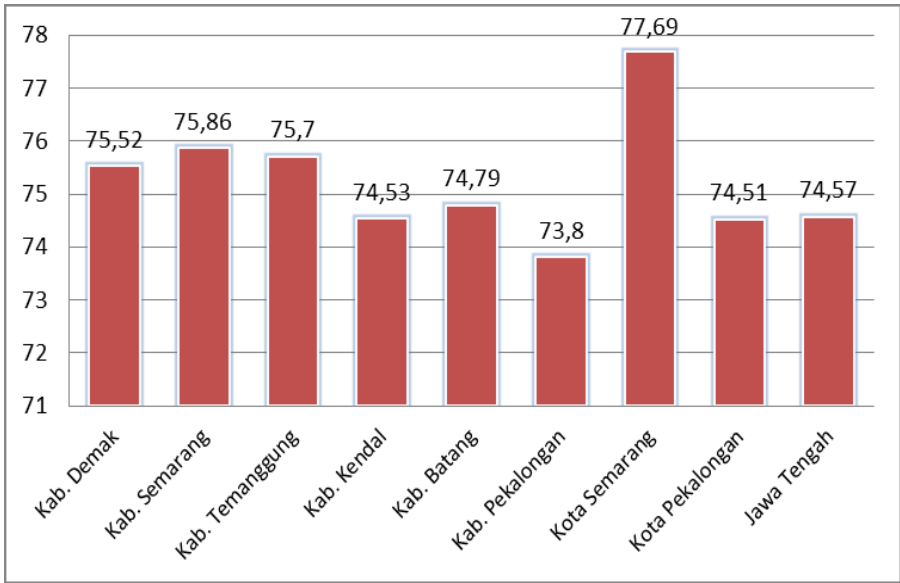
Tabel 2.7 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

Tahun	Kendal	Jawa Tengah	Nasional
2017	74,24	74,08	71,06
2018	74,30	74,18	71,2
2019	74,33	74,23	71,34
2020	74,43	74,37	71,47
2021	74,48	74,47	71,57
2022	74,53	74,57	71,85

Sumber: BPS, 2022



Gambar 2.6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2022

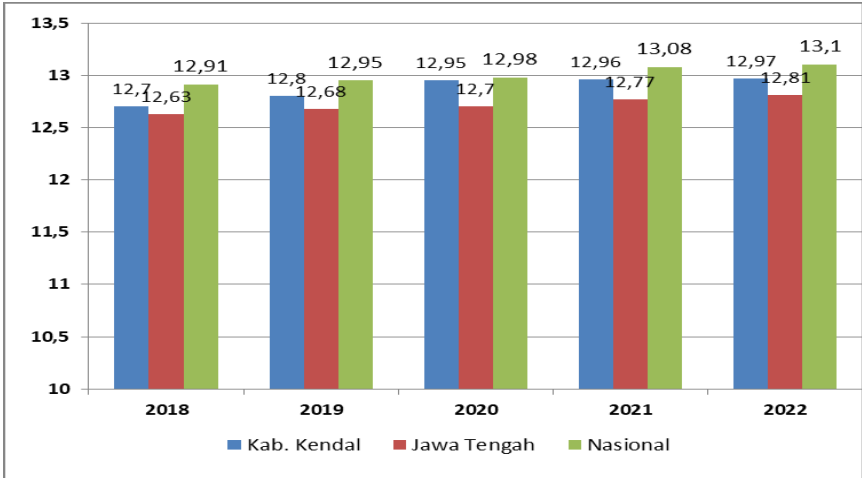


Sumber: BPS, 2022

b). Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,68 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,95 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapny dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



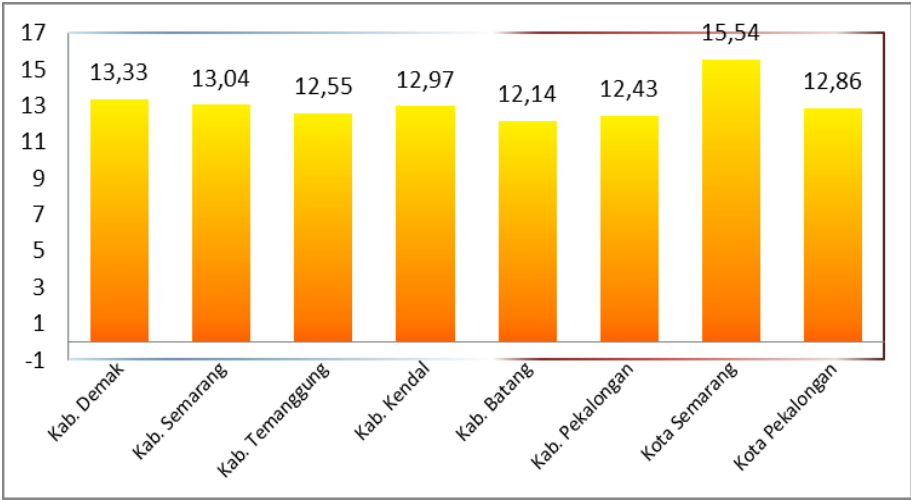
Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2022, HLS Kabupaten Kendal sebesar 12,97 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,81 tahun tetapi berada di bawah Nasional sebesar 13,1 tahun.

Perbandingan HLS dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya disajikan pada Gambar 2.10.



Gambar 2.8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022

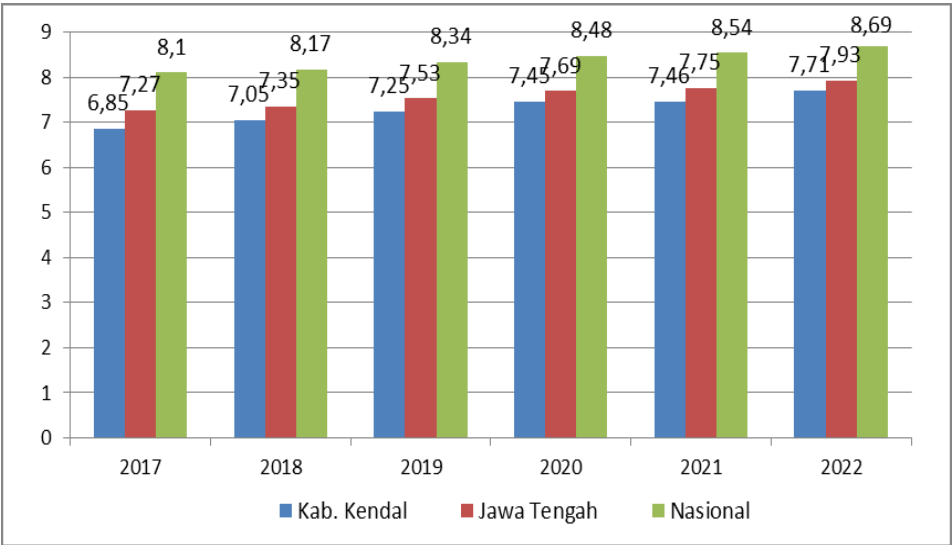


Sumber : BPS, 2022

c). Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,65 tahun menjadi sebesar 7,45 tahun pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.9 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

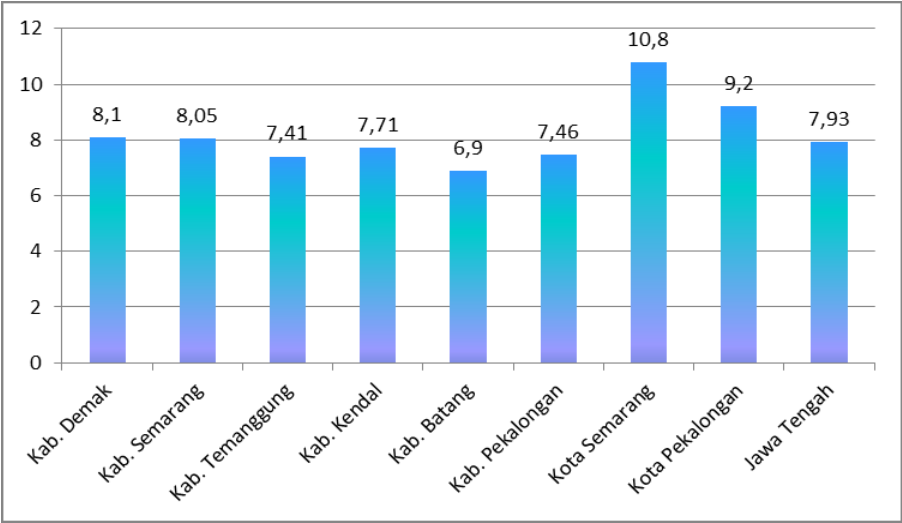


Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2021, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,71 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,93 tahun dan Nasional sebesar 8,69 tahun serta berada di posisi ke-15 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.10 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022

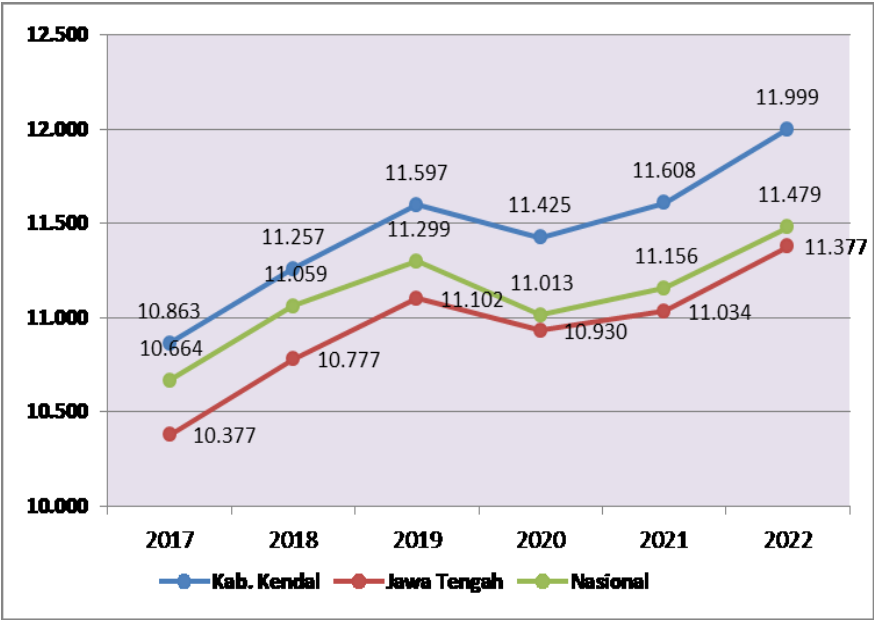


Sumber : BPS, 2022

d). **Pengeluaran Per Kapita**

Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10.631 ribu rupiah dan tahun 2020 menjadi sebesar 11.425 ribu rupiah. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19.

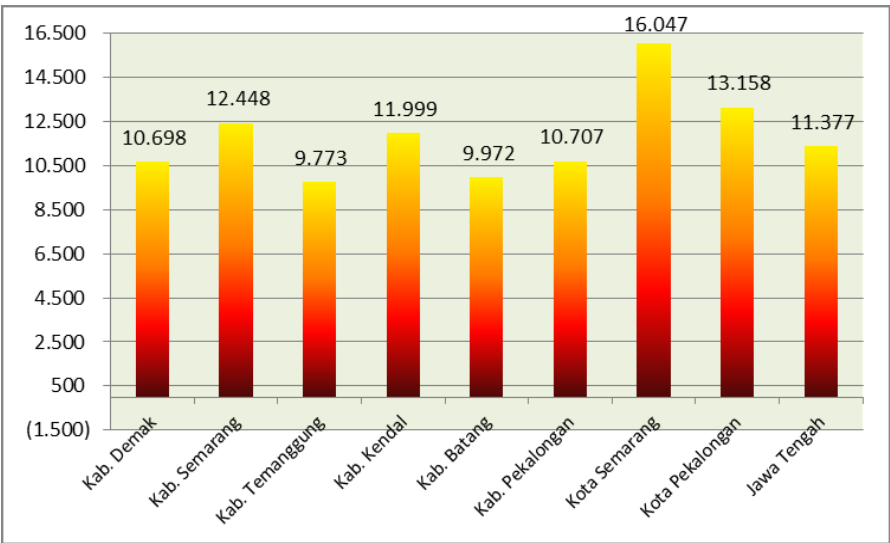
Gambar 2.11 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal sebesar 11.999 ribu rupiah meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 11.608 ribu rupiah, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.377 ribu rupiah dan Nasional sebesar 11.479 ribu rupiah serta berada di posisi ke-11 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.12 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Kabupaten Kota Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2022

3. Laju Inflasi

Inflasi (*rate of inflation*) sebagai salah satu indikator ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi seperti penentuan upah minimum regional, evaluasi pajak, menyesuaikan perhitungan pendapatan nasional (*deflator*) dan sebagai tolok ukur penyesuaian gaji serta pensiun pegawai negeri agar selalu bisa mengikuti harga. Survei harga di BPS menghasilkan indikator perubahan harga yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan perubahan IHK menghasilkan angka inflasi.

Kabupaten Kendal tidak termasuk sebagai kabupaten yang melaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) sehingga paket komoditas dan IHK mengacu *pada sister city*, dalam hal ini Kota Semarang.

Laju inflasi “*Year on Year*” (YOY) Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 4,99 persen, naik jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1.49 persen. Laju Inflasi “*Year on Year*” (YOY) ini dihitung dengan membandingkan data IHK pada bulan Desember 2022 dengan IHK bulan Desember 2021 dan diperoleh angka inflasi selama setahun.

Adapun laju inflasi YoY Kota Semarang dari tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada Table 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Nilai IHK dan Inflasi 6 Kota Survei Biaya Hidup (SBH) dan Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Wilayah	2019		2020		2021		2022	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Jawa Tengah	136,71	2,81	105,51	1,56	107,3	1,7	113,34	5,63
Cilacap	140,75	2,19	104,25	1,71	106,21	1,88	113,44	6,81
Purwokerto	134,88	2,28	104,86	1,9	107,15	2,18	114,1	6,49
Kudus	145,17	3,02	104,66	1,24	106,32	1,59	113,12	6,4
Kota Surakarta	133,1	2,94	104,61	1,38	107,31	2,58	114,85	7,03
Kota Semarang	136,59	2,93	105,91	1,49	107,49	1,49	112,85	4,99
Kota Tegal	134,71	2,56	106,26	2,36	107,89	1,53	114,7	6,31

Sumber : BPS, 2022

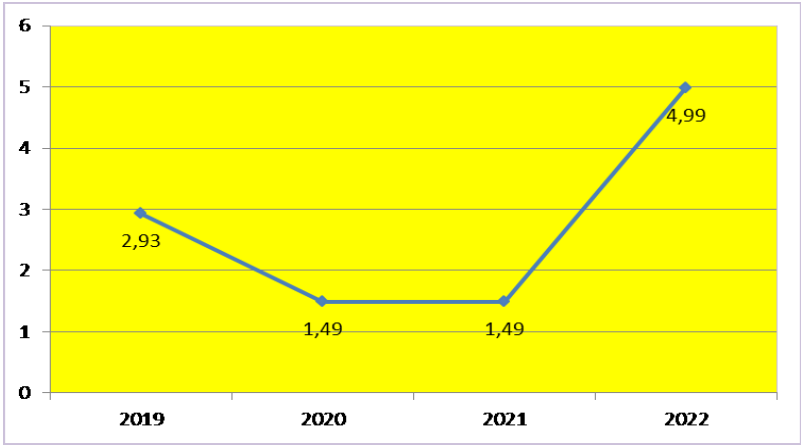
Inflasi umumnya terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu besar namun tidak dapat dilayani dengan kapasitas produksi sehingga terganggunya penawaran dan permintaan dengan melibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu diharapkan pemerintah



dapat menjaga keseimbangan antara permintaan kebutuhan masyarakat dan tingkat produksi bahan baku kebutuhan masyarakat sehingga inflasi dapat ditekan.

Selain itu inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian, apabila kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja maka hal itu tidak dapat dikatakan inflasi. Jadi baru dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mempengaruhi harga barang lainnya. Jika harga barang atau jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh, maka inflasi akan mengalami kenaikan yang menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Gambar 2.13 Inflasi di Kota Semarang Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, 2022

4. Kondisi Sosial

a) Penduduk Miskin

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi perbaikan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal yang ditandai dengan menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal. Angka kemiskinan Kendal sudah mencapai satu digit di tahun 2020 yaitu 9,99 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19 menjadi 10,24 dan tahun 2022 turun menjadi 9,48 persen.

Terjadi kenaikan dan penurunan penduduk miskin ini disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan dari Rp396.691,00 pada tahun 2020 menjadi Rp407.387,00 ditahun 2021 dan ditahun 2022 menjadi sebesar Rp433.864,00. Pada tahun 2022 terjadi penurunan penduduk miskin walaupun garis kemiskinan naik, hal ini menandakan perbaikan ekonomi dan kesempatan kerja di tahun 2022. Secara rinci angka kemiskinan tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal 2018-2022

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	94,7	91,2	97,5	100,00	93,03
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bl)	353.127	369.769	396.691	407.387	433.864
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,84	9,41	9,99	10,24	9,48

Sumber : BPS, 2022

Perbandingan nilai angka kemiskinan di beberapa kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.19, terlihat bahwa antara tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan penduduk miskin sebagai dampak Pandemi Covid 19 yang berdampak pada angka kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin.

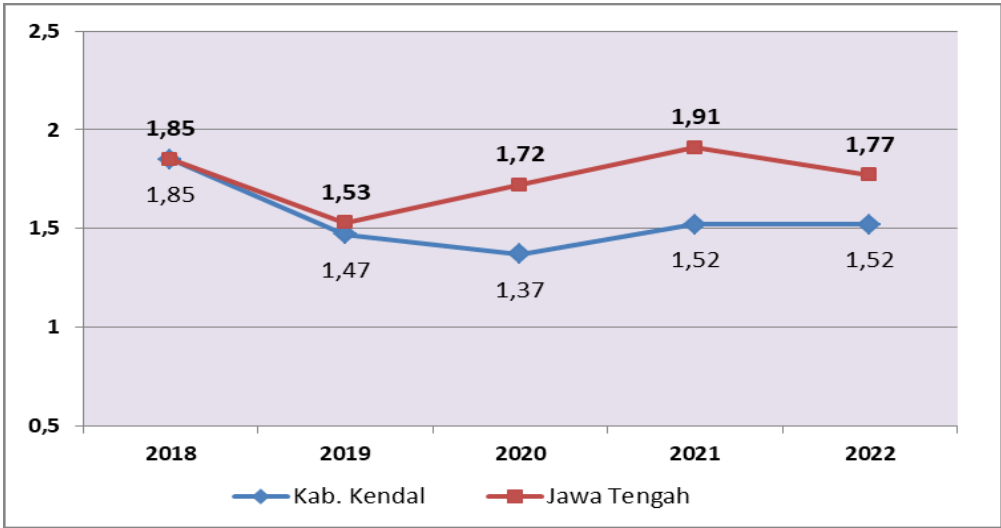


Tabel 2.10 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Periode Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Prosentase Penduduk Miskin		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	79,88	83,61	78,6	7,51	7,82	7,27
Temanggung	77,33	79,09	73,04	9,96	10,17	9,33
Kendal	97,50	100,00	93,03	9,99	10,24	9,48
Batang	70,57	74,91	69,94	9,13	9,68	8,98
Pekalongan	91,86	95,26	87,83	10,19	10,57	9,67
Pemalang	209,03	215,08	195,84	16,02	16,56	15,06
Brebes	308,78	314,95	290,66	17,03	17,43	16,05

Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.14 P1-Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2022

Pada Gambar 2.14 dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. Nilai ini menunjukkan bahwa pergerakan kedua nilai indeks mengindikasikan bahwa penduduk miskin di wilayah tersebut apabila nilai indeksnya semakin tinggi menunjukkan penduduk miskin semakin memburuk karena mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauhi garis kemiskinan disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang semakin melebar.

b) Gini Ratio

Indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah dari Gini Ratio. Gini Ratio Kabupaten Kendal tidak dirilis BPS selama 3 tahun terakhir, karena ketidakcukupan sampel. Indikator ketimpangan dapat dilihat dari Kriteria Bank Dunia yang dirilis BPS. Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang.

Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu 40 persen berpendapatn rendah, 40 persen berpendapatn menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah (Dr, Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia).



Tabel 2.11 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2016 – 2020

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Rendah	40% Menengah	20% Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	26,25	33,00	40,75
2017	19,41	37,45	43,14
2018	19,90	39,35	40,75
2019	18,53	38,31	43,16
2020	**	**	**

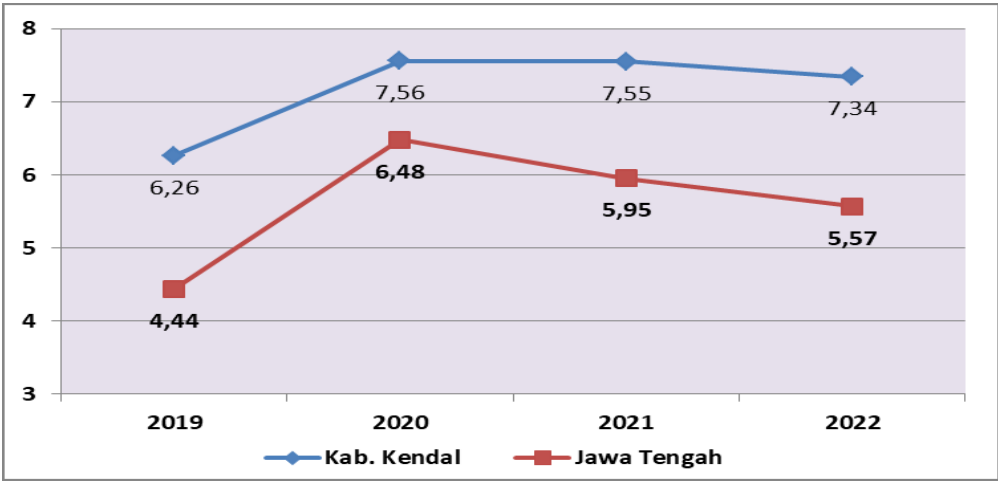
Sumber data: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2021
** Masih dalam perhitungan BPS

c) Ketenagakerjaan

(1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Kendal masih tergolong tinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 7,38 persen menurun dibanding tahun 2021 yang sebesar 7,55 persen. Penurunan TPT di Kabupaten Kendal terjadi karena adanya kebutuhan tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal Maret 2020 juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan.

Gambar 2.15 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

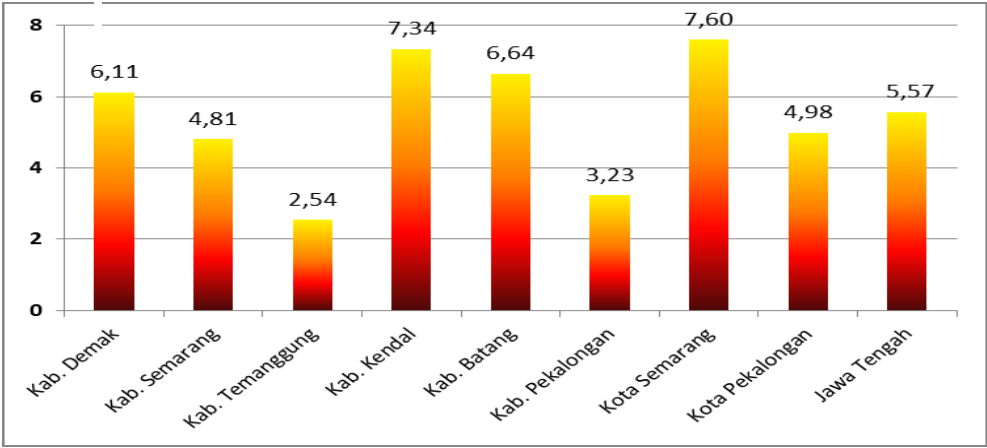


Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Kendal sebesar 7,55 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95 persen. Demikian pula tahun 2022, TPT Kabupaten Kendal 7,34 persen lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,57 persen, artinya pengangguran di Kendal lebih banyak dibandingkan rata-rata pengangguran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain disekitarnya, Kendal berada di bawah Kota Semarang, namun ternyata tingkat pengangguran Kendal masih lebih tinggi dibanding Kabupaten Temanggung, Semarang, Batang, Pekalongan, dan Demak serta Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata. Perbandingan TPT Kabupaten Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

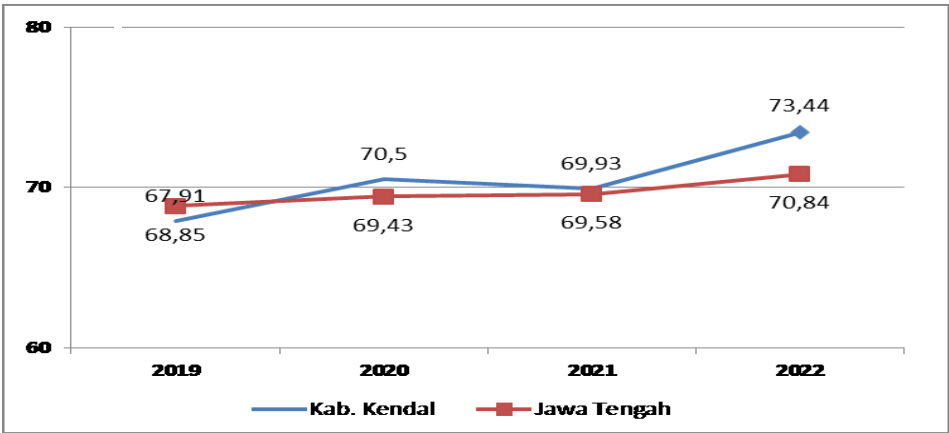


Sumber : BPS, 2022

(2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 67,71 persen, tahun 2020 sebesar 70,50 persen, tahun 2021 sebesar 69,93 persen dan pada tahun 2022 naik sebesar 73,34. Kondisi tersebut hampir sama dengan dengan Provinsi Jawa Tengah.

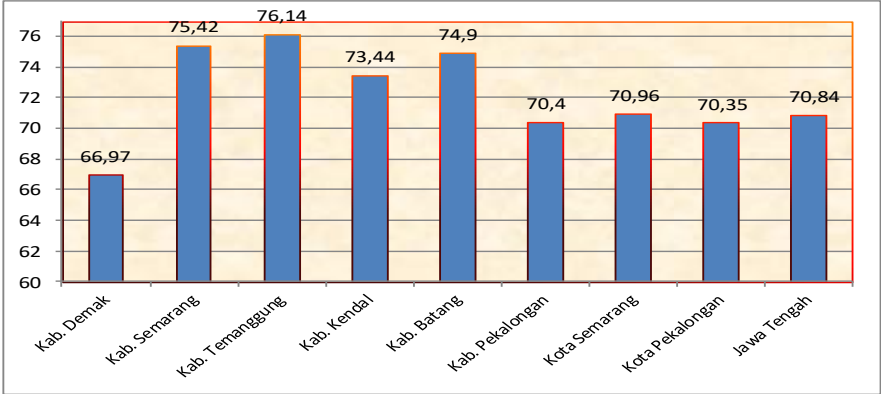
Gambar 2.17 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Kendal sebesar 73,44 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,84 persen. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selanjutnya untuk perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022 (Persen)





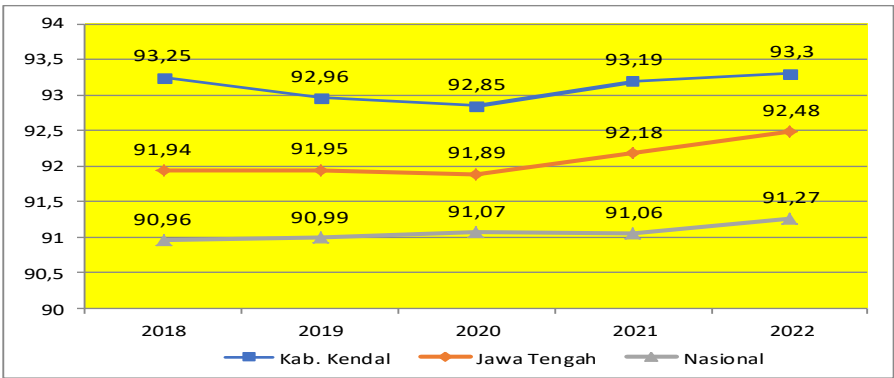
Sumber : BPS, 2022

d) Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Kendal tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami perkembangan sedikit menurun, yaitu pada tahun 2014 sebesar 93,22 dan tahun 2020 menurun menjadi sebesar 92,85 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 93,3. Kondisi tersebut hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

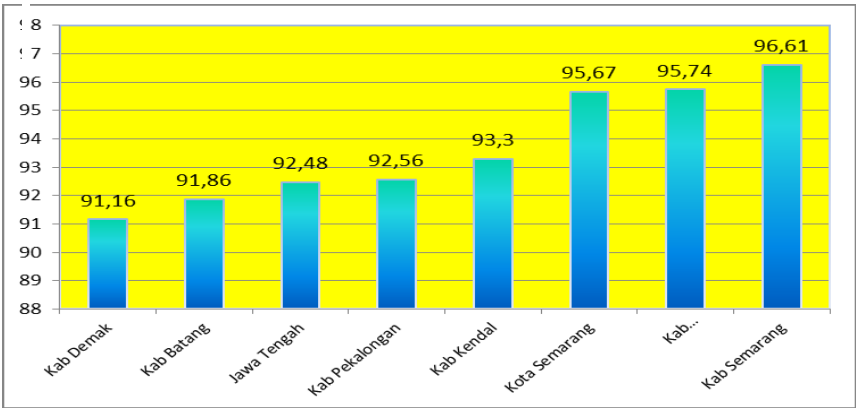
Gambar 2.19 Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2022, IPG Kabupaten Kendal sebesar 93,30 meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 93,19, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,48 serta berada di posisi ke-16 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20 Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022



Sumber : BPS, 2021

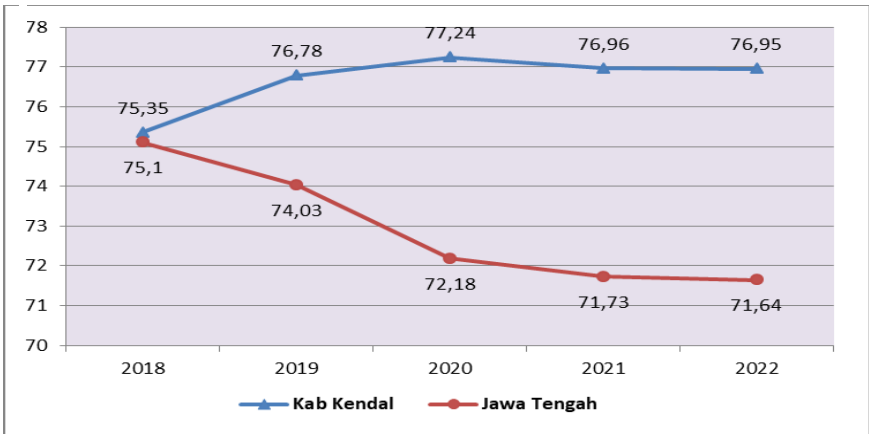
e) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 66,56 menjadi sebesar 76,78. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang justru mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan



tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

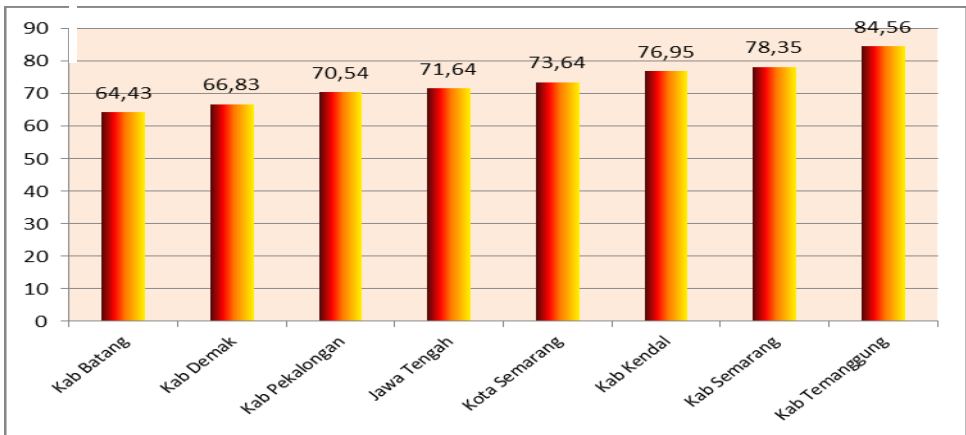
Gambar 2.21 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, 2021

Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Kendal sebesar 77,24, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,18. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Kendal berada di posisi ke-15 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.22 Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS, 2022

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal, kebijakan APBD Kabupaten Kendal disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026 yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaen Kendal Tahun 2021-2026 adalah "*Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan*" dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan emiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/ UMKM, Pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*Start Up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0;



3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam reasi yang seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 yang merupakan tahun kedua Bupati periode 2021 - 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 arah kebijakan pembangunan tahun 2022 adalah “KENDAL RECOVERY” yang menitikberatkan pada pemulihan perekonomian berbasis produk unggulan daerah guna "terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal", dan mempertimbangkan kondisi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan memprioritaskan agenda yang berkelanjutan untuk:

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan sektor usaha bidang UMKM
3. Peningkatan Investasi.
4. Peningkatan Kualitas daya saing SDM
5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
6. Pemerataan Infrastruktur

Pada akhir periode ini, diharapkan kondisi masyarakat Kendal memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik, selaras dengan upaya *recovery pasca Covid-19*, peningkatan perekonomian rakyat, daya saing daerah yang meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata ke seluruh wilayah termasuk sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial, kesehatan dan fasilitas umum serta pengembangan kualitas SDM dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan target pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2022 secara umum ditujukan dalam rangka pembangunan menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal, termasuk peningkatan perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan penguatan ekonomi rakyat, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata serta pengembangan kualitas SDM dan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan perangkat daerah lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun 2022.

Dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antara kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*). Oleh karena itu kebijakan APBD diarahkan sebagai berikut.

A. Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang secara umum dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut.



1. PAD

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada:

- (1) Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- (2) Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- (3) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (4) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (5) Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal; dan
- (6) Perda ataupun Perbup lain yang terkait.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan TA 2022 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;



- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) Pendapatan dari pengembalian;
- o) Pendapatan dari BLUD; dan
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Lain-Lain PAD yang Sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

B. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Kendal tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah. Berdasarkan rincian kelompok dan jenis belanja daerah meliputi sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Penganggaran belanja operasi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kendal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

- 1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan.



- 2) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
 - 2) Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016.
 - 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
 - 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2021.
 - 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 6) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga tas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.



- 7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (3) dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial ini digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan masyarakat, yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Tak Berwujud. Aset Tetap tersebut dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kendal mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD TA 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung



dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada TA 2022 Rp196,61 triliun atau 20,03% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp158,08 milyar atau 20,28% dari total belanja daerah.

- b. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk - produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD serta PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- d. Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- e. Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dianggarkan dalam Belanja Modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 27 ayat (7) huruf c, Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal Aset Tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 64.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kendal yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk untuk menampung pengeluaran dalam rangka tanggap darurat, penanganan konflik dan bantuan yang tidak dapat direncanakan penerima dan besarnya sebelumnya serta pengeluaran yang bersifat mendesak lainnya seperti layanan pendidikan atau kesehatan atau pemilukada, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

C. Transfer Daerah

Transfer Daerah adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Transfer Daerah diklasifikasikan ke dalam Belanja Transfer, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2022 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD TA 2022. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula variabel antara lain pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang



bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- b. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD TA 20212 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 95 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf e dan Pasal 98 PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, peraturan kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.



1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD.

E. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Pencairan Dana Cadangan
Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pencairan dana cadangan.
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2022 tidak menganggarkan hasil penjualan kekayaan milik daerah.
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2022 tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - f. Penerimaan Piutang Daerah



Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Dalam kaitan penerimaan piutang daerah dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 303 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Dalam menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.



- 3) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat (1).
- 4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c. Pembayaran Pokok Pinjaman

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2022.

d. Pemberian Pinjaman Daerah



Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. **Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 70 ayat (5) dan (6) tentang pembiayaan netto dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 **Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Pelaksanaan APBD TA 2022 secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Adapun pencapaian target kinerja tersebut sesuai format dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

A. **Target dan Realisasi Pendapatan**

Target penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan senilai Rp2.392.567.060.554,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.265.353.924.689,73 atau tercapai sebesar 94,68% dari target yang telah ditetapkan. Rincian rencana dan realisasi pendapatan tersaji pada table berikut.

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	PAD	530.076.475.754,00	437.899.634.626,73	82,61
2	Pendapatan Transfer	1.849.075.584.800,00	1.819.497.040.063,00	98,40
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.415.000.000,00	7.957.250.000,00	59,32
Jumlah		2.392.567.060.554,00	2.265.353.924.689,73	94,68

Berdasar data tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD tidak melampaui target yang direncanakan. Realisasi PAD TA 2022 adalah senilai Rp437.899.634.626,73 atau tercapai sebesar 82,61% dari target yang direncanakan. Untuk Pendapatan Transfer realisasi di TA 2022, yaitu senilai Rp1.819.497.040.063,00 atau mencapai 98,40% dari target yang direncanakan. Sedangkan capaian untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu senilai Rp7.957.250.000,00 atau 59,32% dari target yang direncanakan.

B. **Target dan Realisasi Belanja**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp2.777.433.177.946,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.499.014.019.249,00 atau mencapai 89,98%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	1.939.959.172.873,00	1.700.561.372.435,00	87,66
2	Belanja Modal	373.993.440.461,00	338.360.021.568,00	90,47
3	Belanja Tak Terduga	5.277.800.000,00	2.426.449.400,00	45,97
4	Belanja Transfer	458.202.764.612,00	457.666.175.846,00	99,88
Jumlah		2.777.433.177.946,00	2.499.014.019.249,00	89,98

1. **Belanja Operasi**



Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Hibah. Belanja Operasi pada Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.939.959.172.873,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp1.700.561.372.435,00 atau 87,66% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal
Tahun 2022**

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	1.083.858.240.024,00	961.045.178.608,00	88,67
2	Belanja Barang dan Jasa	769.445.921.447,00	658.466.567.306,00	85,58
3	Belanja Hibah	80.941.611.402,00	75.440.276.521,00	93,20
4	Belanja Bantuan Sosial	5.713.400.000,00	5.609.350.000,00	98,18
Jumlah		1.939.959.172.873,00	1.700.561.372.435,00	87,66

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp1.083.858.240.024,00 dan telah direalisasikan senilai Rp961.045.178.608,00 atau 88,67%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp769.445.921.447,00 dan telah direalisasikan senilai Rp658.466.567.306,00 atau 85,58%.
Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/jasa atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung/gudang dan sewa sarana lainnya, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp80.941.611.402,00 dan realisasinya senilai Rp75.440.276.521,00 atau 93,20%. Belanja ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp5.713.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.609.350.000,00 atau 98,18 %.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.



Belanja Modal pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp373.993.440.461,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp338.360.021.568,00 atau 90,47%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Kendal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Tanah	31.598.400.018,00	23.944.292.715,00	75,78
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.765.400.027,00	94.540.428.129,00	87,73
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.070.615.194,00	78.667.565.620,00	88,32
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	135.220.297.424,00	132.083.433.762,00	97,68
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.338.727.798,00	9.124.301.342,00	88,25
Jumlah		373.993.440.461,00	338.360.021.568,00	90,47

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tak Terduga	5.277.800.000,00	2.426.449.400,00	45,97
Jumlah		5.277.800.000,00	2.426.449.400,00	45,97

Belanja Tak Terduga pada tahun 2021 dianggarkan senilai Rp5.277.800.000,00 dan terealisasikan senilai Rp2.426.449.400,00 atau 45,97%.

C. Target dan Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp458.202.764.612,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp457.666.175.846,00 atau mencapai 99,88%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil	31.161.705.257,00	30.725.116.491,00	98,60
2	Belanja Bantuan Keuangan	427.041.059.355,00	426.941.059.355,00	99,98
Jumlah		458.202.764.612,00	457.666.175.846,00	99,88

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp31.161.705.257,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp30.725.116.491,00 atau 8,60% dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	26.779.253.878,00	26.342.665.112,00	98,37
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa	4.382.451.379,00	4.382.451.379,00	100,00
Jumlah		31.161.705.257,00	30.725.116.491,00	98,60

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp427.041.059.355,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp426.941.059.355,00 atau 99,98% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	427.041.059.355,00	426.941.059.355,00	99,98
Jumlah		427.041.059.355,00	426.941.059.355,00	99,98

D. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan pemerintah daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	415.802.117.392,00	415.810.417.392,00	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	30.936.000.000,00	30.936.000.000,00	100,00
Jumlah		384.866.117.392,00	384.874.417.392,00	100,00

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Piutang. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp415.802.117.392,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp415.810.417.392,00 atau 100,00% dengan rincian pada tabel berikut .



**Tabel 2.21 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kendal
Tahun 2022**

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	415.802.117.392,00	415.802.117.392,00	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	8.300.000,00	0,00
Jumlah		415.802.117.392,00	415.810.417.392,00	100,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp30.936.000.000,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp30.936.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.936.000.000,00	15.936.000.000,00	100,00
Jumlah		30.936.000.000,00	30.936.000.000,00	100,00

E. Komposisi Belanja Berdasarkan *Mandatory Spending*.

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory Spending* merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanah undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengatasi munculnya ketimpangan sosial dan perbaikan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Kendal dari TA 2020 sampai dengan 2022 telah melampaui batas minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 %. Pada tahun 2020 anggaran pendidikan dilokasikan sebesar 28,8 %, tahun 2021 sebesar 34,55 % dan pada tahun 2022 sebesar 28,71%, sebagaimana tabel 2.22 sebagai berikut :



Tabel 2.23 Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Kendal
Tahun 2020 - 2022

No	Komponen Perhitungan	2020	2021	2022
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	705.747.513.514,00	805.871.727.479,00	755.125.759.510,00
	1) Belanja Operasi:	672.382.743.656,00	772.490.465.746,00	713.906.595.601,00
	a. belanja pegawai;	539.954.351.653,00	603.228.658.675,00	540.877.597.459,00
	b. belanja barang dan jasa;	132.428.392.003,00	123.682.807.071,00	117.270.758.740,00
	c. belanja hibah;	0,00	45.579.000.000,00	55.758.239.402,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	33.364.769.858,00	33.381.261.733,00	41.219.163.909,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	0,00	2.783.810.000,00	2.589.901.000,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	2.783.810.000,00	2.574.901.000,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	0,00	2.783.810.000,00	2.574.901.000,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	15.000.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	0,00	15.405.652.988,00	10.882.961.296,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	5.499.652.988,00	6.829.478.018,00
	a. belanja pegawai;	0,00	4.221.379.246,00	4.982.191.296,00
	b. belanja barang dan jasa;	0,00	1.278.273.742,00	1.847.286.722,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	9.906.000.000,00	4.053.483.278,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	0,00	17.585.341.155,00	27.668.219.438,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	17.108.434.655,00	21.428.440.438,00
	a. belanja pegawai;	0,00	6.988.691.655,00	7.019.245.792,00
	b. belanja barang dan jasa;	0,00	7.599.743.000,00	10.759.194.646,00
	c. belanja hibah;	0,00	2.520.000.000,00	3.650.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	476.906.500,00	6.239.779.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	705.747.513.514,00	841.646.531.622,00	796.266.841.244,00
3	Total Belanja Daerah	2.448.834.513.128,00	2.435.688.248.524,00	2.773.804.192.946,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	28,82%	34,55%	28,71%

b. Besaran Alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Alokasi anggaran fungsi kesehatan di Kabupaten Kendal pada TA 2020 sampai 2022 telah melampaui batas minimal alokasi belanja kesehatan sebesar 10 %. Pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 27,74 %, tahun 2021 sebesar 32.45% dan sebesar 28,27 % ditahun 2022. Tingginya alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2021 karena untuk penanggulangan endemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.24 Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2020	2021	2022
1	a. Urusan Bidang Kesehatan :	438.254.884.141,00	568.552.925.442,00	605.217.281.211,00
	1) Belanja Operasi:	395.978.989.212,00	502.712.769.766,00	520.955.857.374,00
	a. belanja pegawai;	229.766.363.037,00	279.285.053.759,00	259.433.089.980,00
	b. belanja barang dan jasa;	166.212.626.175,00	223.427.716.007,00	261.290.767.394,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	232.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	42.275.894.929,00	65.840.155.676,00	84.261.423.837,00
2	Anggaran Kesehatan	438.254.884.141,00	568.552.925.442,00	605.217.281.211,00
3	Total Belanja Daerah	2.448.834.513.128,00	2.435.688.248.524,00	2.773.804.192.946,00
4	Gaji ASN	869.076.723.656,00	683.557.948.426,00	632.607.333.960,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.579.757.789.472,00	1.752.130.300.098,00	2.141.196.858.986,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	27,74%	32,45%	28,27%

c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25 % untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka peningkatan



kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Alokasi belanja infrastruktur daerah di Kabupaten Kendal pada TA 2020 sampai 2022 telah melampaui batas minimal alokasi belanja infrastruktur daerah sebesar 25 %. Pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 62,46 %, tahun 2021 sebesar 70,61% dan sebesar 97,83 ditahun 2022, sebagaimana tabel 2.24 berikut :

Tabel 2.25 Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022

No.	Kompen Perhitungan	2020	2021	2022
1.	a) Belanja Modal :	101.712.270.327,00	180.716.409.012,00	373.993.440.461,00
	1) Tanah	0,00	10.260.000.000,00	31.598.400.018,00
	2) Peralatan dan Mesin	54.440.676.520,00	69.050.147.138,00	107.765.400.027,00
	3) Bangunan dan Gedung	23.582.856,00	48.949.195.547,00	89.070.615.194,00
	4) Jalan, Jaringan dan irigasi	42.348.771.117,00	43.676.160.877,00	135.220.297.424,00
	5) Aset tetap Lainnya	4.584.864.834,00	8.780.905.450,00	10.338.727.798,00
	6) Aset lainnya	314.375.000,00	0,00	0,00
	b) Belanja Pemeliharaan	20.919.691.023,00	30.265.281.190,00	18.678.145.046,00
2.	a) Belanja Hibah	92.417.100.575,00	67.819.210.000,00	80.941.611.402,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00	17.640.000.000,00	5.713.400.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	380.239.384.500,00	357.819.513.000,00	427.041.059.355,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur daerah (1 + 2)	595.288.446.425,00	654.260.413.202,00	906.367.656.264,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap			
	Transfer ke daerah yang penggunaannya	62,46%	70,61%	97,83%
	bersifat umum			

F. Pendanaan Sektor Unggulan

Sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Kendal adalah Jambu Biji Getas Merah, Pisang Raja Bulu, Bandeng Cabut Duri dan Gula Merah. Secara implisit dalam program kegiatan di RPJMD tidak menyebutkan, namun dalam RPJMD tahun 2021-2026 disebutkan dalam strategi pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi melalui dua program yaitu :

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM

Pendanaan dalam APBD secara makro terhadap dua program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan baik melalui APBD maupun dana DAK fisik dan non fisik. Pada TA 2020 – 2023 anggaran yang disediakan dalam APBD sebagaimana rincian pada tabel 2.25 berikut :

Tabel 2.26 Alokasi Anggaran Sektor Unggulan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Tahun	APBD	DAK
1	2020	409.615.950	167.385.000
2	2021	2.052.408.000	167.358.000
3	2022	2.380.757.000	62.695.000
4	2023	2.053.905.000	74.970.000



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kendal tahun 2022 menurut urusan Pemerintahan Daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja APBD
Kabupaten Kendal Tahun 2022**

Belanja Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
PENDAPATAN			
- PAD	437.899.634.626,73	439.197.987.791,00	99,70
- Pendapatan Transfer	1.819.497.040.063,00	1.753.443.006.400,00	103,77
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.957.250.000,00	107.902.647.754,00	7,37
JUMLAH PENDAPATAN	2.265.353.924.689,73	2.300.543.641.945,00	98,47
BELANJA			
- Belanja Operasi	1.700.561.372.435,00	1.554.612.643.637,00	109,39
- Belanja Modal	338.360.021.568,00	141.147.838.380,00	239,72
- Belanja Tak Terduga	2.426.449.400,00	177.297.000,00	1.368,58
- Belanja Transfer	457.666.175.846,00	374.020.227.804,00	122,36
JUMLAH BELANJA	2.499.014.019.249,00	2.069.958.006.821,00	120,73
SURPLUS/DEFISIT	(233.660.094.559,27)	230.585.635.124,00	(101,33)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
- Penggunaan SILPA	415.802.117.392,00	182.030.482.268,00	228,42
- Pencairan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	0,00
- Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.300.000,00	0,00	0,00
- Penerimaan Piutang Daerah		1.000.000,00	0,00
Jumlah Penerimaan	415.810.417.392,00	197.031.482.268,00	211,04
Pengeluaran Pembiayaan			
- Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	0,00
- Penyertaan Modal Pemda	15.936.000.000,00	11.815.000.000,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	30.936.000.000,00	11.815.000.000,00	261,84
PEMBIAYAAN NETTO	384.874.417.392,00	185.216.482.268,00	207,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00	36,37

Realisasi pendapatan dan belanja daerah TA 2022 tersebut adalah angka LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2022.

3.2. Hambatan dan Solusi dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan



dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.
2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan *self assesment* serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2022 antara lain:

1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.



-
4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.
 5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
 6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Kendal menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketentuan-ketentuan dimaksud berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Panduan teknis dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Perbup Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 15 Seri E Nomor 13);
2. Perbup Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
3. Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Perbup Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51).

Penerapan kebijakan akuntansi yang diterapkan menganut prinsip prospektif, di mana penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Laporan keuangan periode sebelumnya dibandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

- 1) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 2) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak



terlaksananya program yang telah ditetapkan. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir.
- 3) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.
- 6) LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
- 7) CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.



Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

A. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke RKUD. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

C. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan.

D. Pengakuan Beban Dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



E. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa pada Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa LKPD terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial, dan CaLK. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Kebijakan yang berkaitan dengan akun yang merupakan komponen utama dari Neraca, LRA dan LO, adalah sebagai berikut.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

1) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan membiayai untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Kas terdiri dari :

(1) Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab BUD, dan terdiri atas saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran uang tunai (uang tunai dan logam) di BUD.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari Uang Persediaan/Tambah Uang (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal Neraca.

(4) Kas di BLUD.

Kas di BLUD merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.



(5) Kas Dana BOS

Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

(6) Kas Lainnya

Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP.

Termasuk dalam kas lainnya adalah uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

3) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang, dari tanggal perolehannya.

4) Setara kas terdiri dari :

- (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan;
- (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.

b. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, terdiri dari: Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 bulan.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan LRA, tidak dilaporkan sebagai belanja.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar.
- 2) Piutang disajikan di Neraca sebesar jumlah tagihan bruto pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Kendal atas tagihan tersebut.
- 3) Tagihan pajak yang diakui sebagai piutang pada tanggal Neraca adalah tagihan pajak yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), serta tagihan yang ditetapkan.
- 4) Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
- 5) Kebijakan tentang penyisihan atas piutang diatur dengan Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.



d. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud :
 - (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti ATK, alat listrik, benda pos bahan makanan dll;
 - (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah bisa berupa hewan ternak dan tanaman antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- 4) Untuk persediaan bibit ikan yang berasal dari induk hasil pengembangbiakkan, dinilai setelah bibit tersebut berukuran sekitar 2 cm, dengan usia sekitar 35 hari.
- 5) Persediaan diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 6) Persediaan dicatat pada akhir periode, dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan cara:
 - a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai jual bila diperoleh dengan cara lain, seperti donasi/rampasan;
 - d) Dalam harga perolehan persediaan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengirimkan persediaan pada kondisi dan lokasi sekarang.
 - e) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

2. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.



- c. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- d. Investasi jangka panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya tersebut.
- e. Investasi dalam saham pada BUMD merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) yang menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk penyertaan modal pada BUMD, yang dinilai dan dicatat dengan kriteria sebagai berikut.
 - 1) Penyertaan saham kurang dari 20%, diakui dan dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*);
 - 2) Penyertaan saham antara 20% sampai dengan 50%, disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*);
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- f. Investasi non permanen lainnya dapat berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dan deposito yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- g. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Aset Tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya. Adapun pengakuannya adalah:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Pengukuran Aset Tetap
 - 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - 3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung



dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

d. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

e. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

f. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode ahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

h. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap (kapitalisasi)

Pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:

1) Perolehan untuk tanah, dikapitalisasi dengan nilai berapapun. Pengadaan tanah meliputi nilai tanah, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan.

2) Perolehan untuk peralatan dan mesin, dikapitalisasi dengan nilai di atas Rp300.000,00. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.

3) Perolehan untuk Jalan, Jembatan dan Irigasi dikapitalisasi dengan nilai berapapun.

4) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dikapitalisasi dengan nilai berapapun.

5) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai di atas Rp300.000,00.

i. Penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:

1) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya berubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.



- 3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Tabel 4.1 Nilai Renovasi dan Restorasi

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat Besar	50.000.000,00
1.2	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
1.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

- j. Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi yang rusak menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.
- k. Penyajian aset tetap untuk nilai perolehan di bawah batas nilai kapitalisasi yang telah ditetapkan di atas untuk setiap klasifikasi aset tetap, disajikan secara ekstra komtabel dan tidak dilaporkan dalam Neraca.
- l. Penyusutan Aset Tetap
- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
- 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati, sedangkan Aset Tetap Lainnya yang disusutkan meliputi aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern.
- 3) Perhitungan Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.

4. Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- b. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- c. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya terdiri dari: Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.



Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Aset Lainnya.

c. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

1) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (SKP) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

2) TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

3) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diakui jika:

- a) Telah ditandatangani SKTJM,
- b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara, atau
- c) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht yang gewijsde*) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada pemerintah.

4) Pengukuran TP dan TGR :

- a) TP diukur sebesar nilai nominal SKTJM dan atau SKP dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- b) TGR diukur sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau Surat Ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

d. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/



kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

- 2) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- 3) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 4) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
- 5) Aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 6) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

e. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan,
- 3) Jenis Aset Tak Berwujud: *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi dan Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Pada saat ini Aset tak berwujud di Kabupaten Kendal hanya berupa *software* komputer.
- 4) *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- 5) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

f. Aset Lain-Lain

- 1) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, TP, TGR, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

6. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Klasifikasi Kewajiban ini mencakup:



- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- 2) Utang Bunga;
- 3) Utang Pajak;
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 6) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- f. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

7. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul, dan dicatat sebesar nilai nominal.

8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai Persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

9. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:
 - 1) Diterima di RKUD; atau
 - 2) Diterima oleh SKPD; atau
 - 3) Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
- c. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan



dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

10. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-Lain / Tak Terduga.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
- d. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- e. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan.
 - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan.
- f. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi. Serta nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material dan melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- g. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- h. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - 2) Belanja Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 3) Akuntansi Belanja Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

11. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi



perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

12. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.
- b. Kebijakan akuntansi Pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan-LO pada SKPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO meliputi Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan Pengakuan Pendapatan-LO untuk SKPD

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan



Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berada di PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

2) Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, Pendapatan Retribusi dan sebagian dari Lain-lain PAD yang Sah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan SKP Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
- b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar



untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait;

- c) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

13. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RKUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d. Pengakuan Beban pada SKPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang



atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

e. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non-PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,



kewenangan pengelolaan beban hibah juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kewenangan pengelolaan Beban Bantuan Sosial juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dikelola pada SKPKD dalam Beban Tak Terduga.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

F. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode tahun sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik SAL maupun saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada CaLK.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
4. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

G. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
2. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja



keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas, berkaitan dengan hal tersebut dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 menerapkan perubahan kebijakan akuntansi penyesuaian dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kendal pada penyusunan LKPD Tahun 2021 bersifat prospektif, yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
4. Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya penyesuaian klasifikasi dan kodefikasi akun-akun dalam komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar atas nilai aset tetap maka dilakukan suatu perubahan kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset. Perubahan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 dituangkan dalam Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal antara lain sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Dalam Renovasi dan Alat Musik Modern dilakukan penyusutan, dimana dalam kebijakan akuntansi tahun sebelumnya Aset Tetap Lainnya tidak disusutkan.
 - b. Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari, pada kebijakan akuntansi tahun sebelumnya menggunakan pendekatan tahunan.
 - c. Kas Dana BOS digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan, pada kebijakan akuntansi sebelumnya Kas Dana Bos masuk dalam klasifikasi Kas Lainnya.
 - d. Penerapan Bagan Akun Standar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang digunakan sebagai dasar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi dalam buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.

5. Dampak Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan perubahan kebijakan akuntansi terkait aset tetap dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 berdampak antara lain pada:

- a. Penyajian laporan yang lebih rinci tidak dapat dibandingkan secara komparatif pada level yang sama antara rincian laporan tahun 2021 dengan laporan tahun sebelumnya. Penyajian laporan komparatif dilakukan dengan menyandingkan laporan periode sebelumnya dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan.
- b. Perhitungan saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 berbeda dengan perhitungan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan yang disajikan pada akhir tahun 2020, sehingga dilakukan koreksi ekuitas pada tahun 2021.
- c. Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terkait penyusutan Aset Tetap



tersebut dimunculkan dalam LPE.

- e. Ketentuan perubahan yang berkaitan dengan penyusutan tidak berlaku surut dan berlaku mulai tahun 2021.

H. Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
2. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

I. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

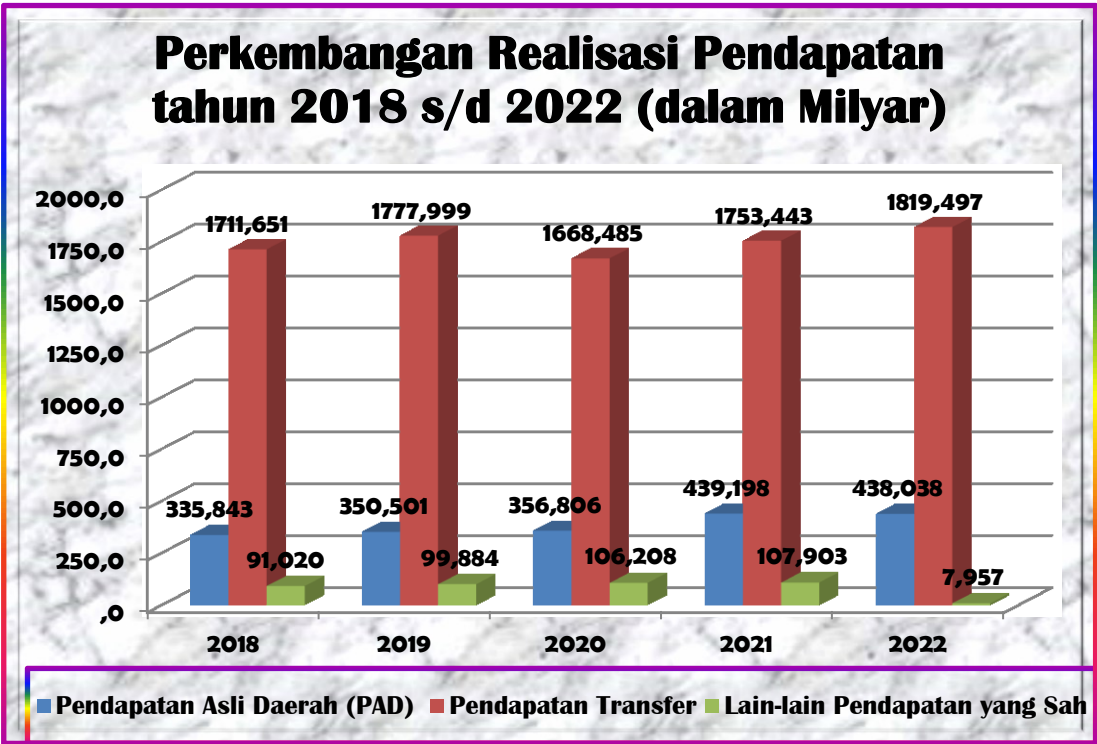
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

APBD TA 2022 ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021. APBD TA 2022 tersebut diuraikan lebih lanjut, melalui Perbup Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021. Data anggaran pada LKPD TA 2022 menggunakan data pada Perbup Kendal Nomor 65 Tahun 2022.

Pendapatan TA 2022 terealisasi senilai Rp2.265.353.924.689,73,73 atau mencapai 94,68% dari target senilai Rp2.392.567.060.554,00. Realisasi pendapatan mengalami penurunan senilai Rp35.189.717.255,27 atau 1,55% jika dibandingkan dengan TA 2021 senilai Rp2.300.543.641.945,00. Realisasi pendapatan berasal dari PAD senilai Rp437.899.634.626,73, Pendapatan Transfer senilai Rp1.819.497.040.063,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp7.957.250.000,00.

Perkembangan realisasi pendapatan sejak TA 2018 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 5.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2018-2022



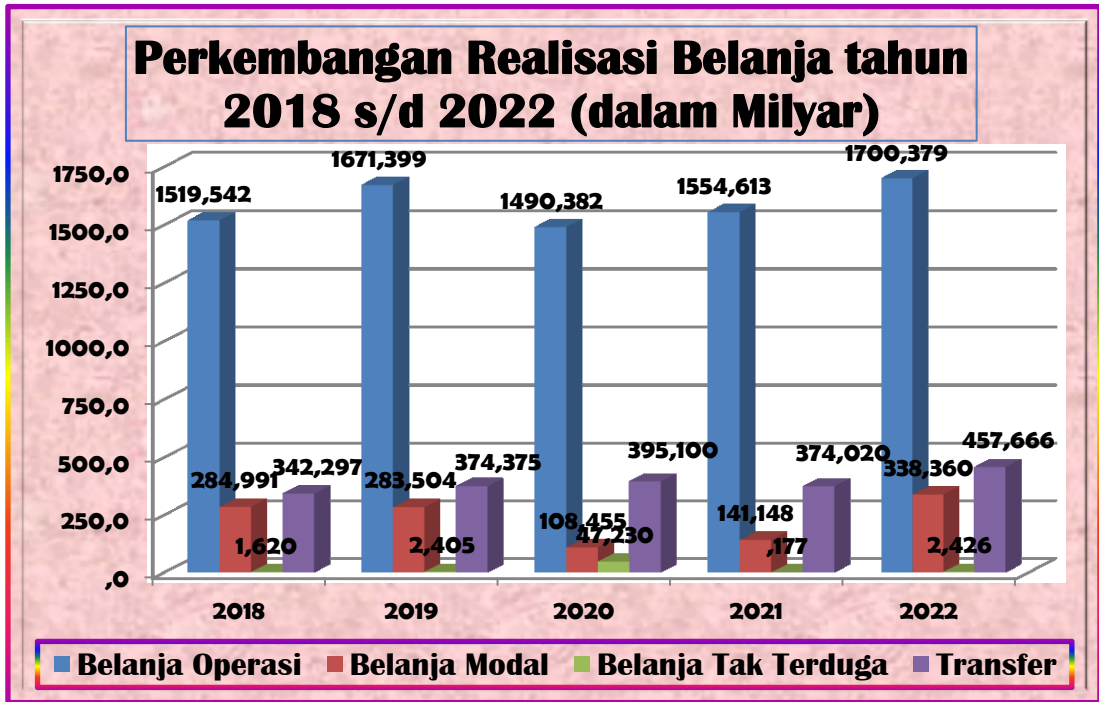
Belanja TA 2022 terealisasi senilai Rp2.499.014.019.249,00 atau 89,98% dari anggaran yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022 senilai Rp2.777.433.177.946,00. Belanja TA 2022 mengalami kenaikan Rp429.056.012.428,00 atau 20,73% dari realisasi TA 2021 senilai Rp2.069.958.006.821,00.

Realisasi Belanja TA 2022 terdiri atas Belanja Operasi senilai Rp1.700.561.372.435,00, Belanja Modal senilai Rp338.360.021.568,00, Belanja Tidak Terduga senilai Rp2.426.449.400,00, dan realisasi belanja Transfer senilai Rp457.666.175.846,00.

Perkembangan realisasi belanja sejak TA 2018 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 5.2 Perkembangan Realisasi Belanja TA 2018-2022



Berdasarkan realisasi pendapatan senilai Rp2.265.353.924.689,73 dan realisasi Belanja Daerah senilai Rp2.499.014.019.249,00 , dimana jumlah ini sudah termasuk transfer maka terdapat defisit anggaran pada TA 2022 senilai Rp233.660.094.559,27. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2022 senilai Rp384.874.417.392,00, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp415.810.417.392,00 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp30.936.000.000,00. Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk SiLPA TA 2022 senilai Rp151.214.322.832,73. Uraian selengkapnya masing-masing akun LRA dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Daerah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	530.076.475.754,00	437.899.634.626,73	82,61	439.197.987.791,00
2	Pendapatan Transfer	1.849.075.584.800,00	1.819.497.040.063,00	98,40	1.753.443.006.400,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	13.415.000.000,00	7.957.250.000,00	59,32	107.902.647.754,00
Jumlah		2.392.567.060.554,00	2.265.353.924.689,73	94,68	2.300.543.641.945,00

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 senilai Rp2.265.353.924.689,73 atau 94,68% dari anggarannya senilai Rp2.392.567.060.554,00 dan 98,47% dari realisasi TA 2021 senilai Rp2.300.543.641.945,00. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD TA 2022 terealisasi senilai Rp437.899.634.626,73 atau 82,61% dari anggarannya senilai Rp530.076.475.754,00 dan 99,70% dari realisasi TA 2021 senilai Rp439.197.987.791,00.



Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021

NO	PAD	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	256.100.000.000,00	219.755.209.493,00	85,81	163.518.117.660,00
2	Retribusi Daerah	30.814.482.000,00	23.513.544.932,00	76,31	21.726.989.052,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.875.135.754,00	24.949.384.154,00	100,30	20.052.742.157,00
4	Lain lain PAD yang Sah	218.286.858.000,00	169.681.496.047,73	77,73	233.900.138.922,00
	Jumlah	530.076.475.754,00	437.899.634.626,73	82,61	439.197.987.791,00

Adapun penjelasan realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, dengan realisasi selama TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Pajak Daerah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hotel	350.000.000,00	447.209.215,00	127,77	264.626.729,00
2	Restoran	7.000.000.000,00	7.594.782.390,00	108,50	4.770.953.873,00
3	Hiburan	400.000.000,00	402.873.817,00	100,72	221.721.804,00
4	Reklame	2.600.000.000,00	2.299.394.900,00	88,44	2.062.416.400,00
5	Penerangan Jalan	60.500.000.000,00	62.631.323.546,00	103,52	55.363.295.701,00
6	Pajak Parkir	120.000.000,00	169.265.539,00	141,05	104.655.200,00
7	Pajak Air Tanah	6.000.000.000,00	5.816.129.603,00	96,94	5.907.518.276,00
8	Pajak Burung Walet	32.000.000,00	32.675.000,00	102,11	29.787.500,00
9	Mineral Bukan Logam & Batuan	1.200.000.000,00	1.231.812.000,00	102,65	1.217.848.400,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	54.100.000.000,00	36.523.000.089,00	67,51	30.746.472.651,00
11	BPHTB	123.798.000.000,00	102.606.743.394,00	82,88	62.828.821.126,00
	Jumlah	256.100.000.000,00	219.755.209.493,00	85,81	163.518.117.660,00

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 terealisasi senilai Rp219.755.209.493,00 atau 85,80% dari anggarannya senilai Rp256.100.000.000,00 atau 134,39% dari realisasi TA 2021 senilai Rp163.518.117.660,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

- 1) Realisasi penerimaan Pajak Hotel senilai Rp447.209.215,00 atau 127,77% dari anggarannya senilai Rp350.000.000,00 dan 169,00% dari realisasi TA 2021 senilai Rp264.626.729,00.
- 2) Realisasi penerimaan Pajak Restoran dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021

No	Pajak Restoran	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	1.114.456.934,00	111,45	541.557.440,00
c	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	5.900.000.000,00	6.439.272.688,00	109,14	12.339.255,00
d	Pajak Warung dan sejenisnya	100.000.000,00	41.052.768,00	41,05	4.217.057.178,00
	Jumlah	7.000.000.000,00	7.594.782.390,00	108,50	4.770.953.873,00

- 3) Realisasi penerimaan Pajak Hiburan dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021

No	Pajak Hiburan	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Diskotek, Karaoke dan sejenisnya	30.000.000,00	29.941.000,00	99,80	22.226.354,00
b	Pertandingan Olahraga	370.000.000,00	372.932.817,00	100,79	199.495.450,00
Jumlah		400.000.000,00	402.873.817,00	100,72	221.721.804,00

4) Realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021

No	Pajak Reklame	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.600.000.000,00	1.577.975.700,00	98,62	929.673.500,00
b	Reklame Kain	1.000.000.000,00	721.419.200,00	72,14	1.132.742.900,00
Jumlah		2.600.000.000,00	2.299.394.900,00	88,44	2.062.416.400,00

5) Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.7 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 dan 2021

No	Pajak Penerangan Jalan	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	60.400.000.000,00	62.447.989.546,00	103,39	55.245.028.501,00
b	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000.000,00	183.334.000,00	183,33	118.267.200,00
Jumlah		60.500.000.000,00	62.631.323.546,00	103,52	55.363.295.701,00

- 6) Realisasi penerimaan Pajak Parkir senilai Rp169.265.539,00 atau 141,05% dari anggarannya senilai Rp120.000.000,00 dan 161,74% dari realisasi TA 2021 senilai Rp104.655.200,00.
- 7) Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah senilai Rp5.816.129.603,00 atau 96,94% dari anggarannya senilai Rp 6.000.000.000,00 dan 98,45% dari realisasi TA 2021 senilai Rp5.907.518.276,00.
- 8) Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet senilai Rp32.675.000,00 atau 102,11% dari anggarannya senilai Rp32.000.000,00 dan 109,69% dari realisasi TA 2021 senilai Rp29.787.500,00.
- 9) Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai Rp1.231.812.000,00 atau 102,65% dari anggarannya senilai Rp1.200.000.000,00 dan 101,15% dari realisasi TA 2021 senilai Rp1.217.848.400,00.
- 10) Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp36.523.000.089,00 atau 67,51% dari anggarannya senilai Rp54.100.000.000,00 dan 118,79% dari realisasi TA 2021 senilai Rp30.746.472.651,00.
- 11) Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan senilai Rp102.606.743.394,00 atau 82,88% dari anggarannya senilai Rp123.798.000.000 ,00 dan 163,31% dari realisasi TA 2020 senilai Rp62.828.821.126,00.

Alasan tercapai atau tidak tercapainya target Pajak Daerah Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pajak Hotel dapat melebihi target disebabkan karena kondisi perekonomian secara umum mulai mengalami peningkatan dan berdampak pada tingkat hunian hotel.
- 2) Realisasi Pajak Resto dapat melebihi target karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak restoran atas kegiatan belanja makan minum pemerintahan desa dan juga faktor pandemi covid-19 yang mulai mereda
- 3) Realisasi Pajak Hiburan dapat melebihi target karena kondisi perekonomian secara umum mulai mengalami peningkatan, dan berdampak pada tempat wisata dan hiburan



- yang juga mulai ramai pengunjung.
- 4)

Realisasi Pajak Reklame tidak dapat mencapai target karena regulasi yang mengatur nilai sewa reklame yang diharapkan mampu mendorong capaian pajak reklame sesuai target APBD Perubahan 2022, baru diundangkan tanggal 1 Januari 2023 (Perbup Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kendal). Hal ini menyebabkan potensi pajak reklame yang ada masih menggunakan tarif lama.
- 5)

Realisasi Pajak Penerangan Jalan bisa mencapai target karena kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
- 6)

Realisasi Pajak Parkir dapat melebihi target karena adanya pertumbuhan objek pajak baru.
- 7)

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah tidak dapat melampaui target karena volume penggunaan air bawah tanah pada objek pajak air tanah terutama perusahaan-perusahaan mengalami penurunan, kurangnya SDM pada Badan Pendapatan Daerah, serta kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melapor secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- 8)

Realisasi Pajak Burung Walet dapat melampaui target karena kenaikan nilai jual sarang burung walet.
- 9)

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat melampaui target karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi optimalisasi Pajak Daerah.
- 10)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum bisa melampaui target karena target yang dipasang jauh diatas potensi riilSPPT PBB-P2 yang beredar yakni 41 Milyar dan belum optimal dalam identifikasi objek PBB-P2 yang tidak jelas wajib pajaknya.
- 11)

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum bisa mencapai target karena tergantung pada jumlah transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD telah ditentukan melalui:

- Perda Nomot 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD Penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Retribusi Daerah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	11.346.082.000,00	10.144.893.472,00	89,41	8.843.655.629,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.189.400.000,00	9.608.946.620,00	85,88	6.002.337.845,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.279.000.000,00	3.759.704.840,00	45,41	6.880.995.578,00
Jumlah		30.814.482.000,00	23.513.544.932,00	76,31	21.726.989.052,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp23.513.544.932,00 atau 76,31% dari anggarannya senilai Rp30.814.482.000,00 dan 108,22% dari realisasi TA 2021 senilai Rp21.726.989.052,00.



Sedangkan realisasi Retribusi Daerah berdasarkan SKPD pengelola disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.9 Target dan Realisasi Retribusi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Retribusi Daerah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan (SKB)	8.000.000,00	24.850.000,00	310,63	12.650.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.579.250.000,00	676.952.690,00	42,87	275.311.730,00
3	Dinas PUPR	131.000.000,00	241.632.847,00	184,45	148.390.800,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	508.300.000,00	550.535.901,00	108,31	463.650.900,00
5	Dinas Perhubungan	2.698.444.000,00	1.981.283.571,00	73,42	1.783.390.520,00
6	Diskominfo	1.150.000.000,00	1.036.109.100,00	90,10	506.688.000,00
7	DPMPTSP	8.279.000.000,00	3.759.704.840,00	45,41	6.880.995.578,00
8	Disporapar	2.711.000.000,00	1.509.073.215,00	55,66	925.663.400,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	597.436.000,00	696.497.988,00	116,58	229.828.690,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	197.052.000,00	203.846.500,00	103,45	179.026.500,00
11	Dinas Perdagangan	10.000.000.000,00	10.302.697.610,00	103,03	7.719.721.299,00
12	BPKAD	2.955.000.000,00	2.530.360.670,00	85,63	2.601.671.635,00
Jumlah		30.814.482.000,00	23.513.544.932,00	76,31	21.726.989.052,00

Realisasi pada TA 2022 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terdiri atas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Sampah/Kebersihan, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Tabel 5.10 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan 2021

No	Retribusi Jasa Umum	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	1.579.250.000,00	676.952.690,00	42,87	275.311.730,00
2	Pelayanan Sampah/Kebersihan	1.225.280.000,00	1.371.042.951,00	111,90	1.185.145.350,00
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.108.000,00	2.150.000,00	69,18	2.962.500,00
4	Parkir di Tepi Jalan Umum	704.444.000,00	486.331.829,00	69,04	498.550.000,00
5	Pelayanan Pasar	5.639.000.000,00	5.756.133.982,00	102,08	5.555.710.049,00
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	915.000.000,00	659.012.400,00	72,02	679.377.000,00
7	Pelayanan Tera/Tera Ulang	130.000.000,00	157.160.520,00	120,89	139.911.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.150.000.000,00	1.036.109.100,00	90,10	506.688.000,00
Jumlah		11.346.082.000,00	10.144.893.472,00	89,41	8.843.655.629,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum yang tidak mencapai target yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan (42,87%) tidak mencapai target karena penetapan target awal merupakan tarif pemeriksaan PCR dan Antigen, karena tahun 2022 sudah tidak diperlukan lagi maka tidak dapat terealisasi.
- b) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat (69,18%) tidak mencapai target karena di tahun 2022 Pandemi Covid-19 sudah menjadi Endemi.
- c) Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (69,04%) tidak tercapai target karena adanya aktivitas masyarakat diluar rumah belum normal dan karena target perubahan anggaran terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi Parkir yang ada.
- d) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (72,02%) tidak dapat mencapai target karena masih berdampak pandemi covid-19 sehingga jumlah kendaraan yang melakukan uji kir masih dibawah 30 kendaraan per hari dimana pada hari biasanya bisa mencapai 40-50 kendaraan.



- e) Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (90,10%) tidak dapat mencapai target karena:
- Ada beberapa perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang mengalami perubahan manajemen sehingga mengakibatkan semua aktivitasfinance dipending sampai akhir Tahun 2022.
 - Adanya perusahaan yang mengalami penggabungan sehingga ada keterlambatan dalam pembayaran retribusi.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha terdiri atas Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Pelelangan Ikan, Terminal, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Jasa ke Pelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Tabel 5.11 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan 2021

No	Retribusi Jasa Usaha	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	6.732.587.000,00	6.501.525.575,00	96,57	4.175.664.735,00
2	Tempat Pelelangan Ikan	559.900.000,00	658.247.988,00	117,57	192.888.690,00
3	Terminal	416.000.000,00	283.966.000,00	68,26	264.618.300,00
4	Rumah Potong Hewan	69.377.000,00	65.862.500,00	94,93	65.717.500,00
5	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	428.000.000,00	391.165.250,00	91,39	340.845.220,00
6	Tempat Rekreasi & OR	2.711.000.000,00	1.509.073.215,00	55,66	925.663.400,00
7	Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.536.000,00	38.250.000,00	101,90	36.940.000,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	235.000.000,00	160.808.092,00	68,43	0,00
Jumlah		11.189.400.000,00	9.608.898.620,00	85,88	6.002.337.845,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha yang tidak mencapai target yaitu:

- a) Realisasi Retribusi sewa tanah dan bangunan milik SKB Cepiring tidak memenuhi target karena pemakaian sewa Aula 90% digunakan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Untuk Sewa Lahan (Tanah Lokasi Reklame) tahun 2022 juga tidak mencapai target karena Retribusi Reklame terbagi menjadi kewenangan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat serta adanya larangan baliho produk rokok tembakau di area alun alun Kendal;
- b) Realisasi Retribusi Terminal (68,26%) tidak mencapai target karena di Terminal Boja ada sewa lahan yang tidak diperpanjang dan Terminal Weleri ada sewa kios yang tidak diperpanjang;
- c) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan (94,93%) tidak memenuhi target dikarenakan RPH Sukorejo belum beroperasi (masih dalam proses pembangunan)
- d) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (55,66%) tidak memenuhi target karena kurangnya sarana dan prasarana/fasilitas di Tempat Wisata yang berpengaruh pada kunjungan para wisatawan, dan anggaran pemeliharaan yang terbatas dan penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi
- e) Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan (91,29%) tidak memenuhi target karena para pemancing tidak boleh memasuki area pelabuhan sehingga tiket masuk berkurang, dan target perubahan terlalu tinggi tidak sesuai dengan potensi yang ada di pelabuhan.
- f) Retribusi tempat parkir khusus (68,43%) tidak memenuhi target karena retribusi parkir pada puskesmas sekarang dikelola oleh puskesmas sendiri.

3) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas Izin Mendirikan Bnagunan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.



Tabel 5.12 Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan 2021

No	Retribusi Perizinan Tertentu	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	7.927.000.000,00	3.751.754.840,00	47,33	6.548.917.378,00
2	Retribusi Ijin Trayek	2.000.000,00	7.950.000,00	397,50	4.350.000,00
3	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	350.000.000,00	0,00	0,00	327.728.200,00
Jumlah		8.279.000.000,00	3.759.704.840,00	45,41	6.880.995.578,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak mencapai target yaitu:

- a) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (47,33%) tidak mencapai target wewenang proses perizinan sekarang ada pada DPUPR.
- b) Realisasi Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (0%) tidak terdapat realisasi karena masih menunggu PERDA Retribusi IMTA yang masih dalam proses pengajuan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada BUMD, sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal memperoleh bagian laba.

Realisasi Bagian Laba BUMD sebesar Rp24.949.384.154,00 atau 114,05% dari anggarannya senilai Rp24.875.135.754,00 dan 124,42% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp20.052.742.157,00. Realisasi Bagian Laba Perusahaan Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.13 Target dan Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD Tahun 2022 dan 2021

No	Bagian Laba BUMD	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	PD Air Minum (PDAM)	3.881.024.522,00	3.881.024.522,00	100,00	3.489.813.136,00
2	PD BPR Kendali Arta	1.828.803.415,00	1.828.803.415,00	100,00	1.707.172.112,00
3	PD BPR BKK Kendal	2.166.821.330,00	2.166.821.330,00	100,00	2.146.245.447,00
4	PD Farmasi/Apotek	162.454.281,00	162.454.281,00	100,00	122.956.258,00
5	Bank Jateng	16.336.000.000,00	16.410.248.401,00	100,45	12.396.400.019,00
6	PD Aneka Usaha	500.032.206,00	500.032.205,00	100,00	190.155.185,00
Jumlah		24.875.135.754,00	24.949.384.154,00	100,30	20.052.742.157,00

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Penyajian rincian Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 tersaji pada Lampiran 5.1.

Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan SKPD pengelola disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.14 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	RSUD Dr Soew ondo	130.913.000.000,00	106.167.270.346,73	81,10	171.977.150.081,00
2	Puskesmas	76.926.858.000,00	52.071.273.840,00	67,69	49.720.565.949,00
3	DPUPR	400.000.000,00	692.699.053,00	173,17	310.953.631,00
4	BPKAD	10.047.000.000,00	10.296.003.337,00	102,48	11.831.223.651,00
5	Dinas Pendidikan	0,00	323.829,00	0,00	60.245.610,00
6	BAPENDA	0,00	453.925.642,00	0,00	0,00
Jumlah		218.286.858.000,00	169.681.496.047,73	77,73	233.900.138.922,00



Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 senilai Rp169.681.496.047,73 atau 77,773% dari anggarannya senilai Rp218.286.858.000,00 dan 72,54% dari realisasi TA 2021 senilai Rp233.900.138.922,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terdiri dari:
 - Hasil penjualan peralatan dan mesin senilai Rp12.772.400,00 atau 127,72% dari anggarannya senilai Rp10.000.000,00 dan 131,67% dari realisasi TA 2022 senilai Rp9.700.000,00;
 - Hasil penjualan aset lainnya senilai Rp713.432.000,00 atau 178,36% dari anggarannya senilai Rp400.000.000,00.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari hasil sewa BMD senilai Rp368.107.283,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan iuran sewa listrik, air, sampah, dan iuran sewa hunian rusunawa milik Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- 3) Penerimaan Jasa Giro adalah PAD atas penempatan dana milik Pemerintah Daerah pada rekening giro bank tahun 2022 senilai Rp5.335.861.913,00 atau 82,09% dari anggaran senilai Rp6.500.000.000,00 dengan rincian realisasi jasa giro TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.15 Target dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 dan 2021

No	Jasa Giro	2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a	Jasa Giro Kas Daerah	6.500.000.000,00	5.238.460.339,00	5.177.290.699,00
b	Jasa Giro Kas Di Bendahara	0,00	97.077.745,00	109.224.410,00
c	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	1.465.181.316,00
d	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	323.829,00	53.430.062,00
Jumlah		6.500.000.000,00	5.335.861.913,00	6.805.126.487,00

Pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro sebesar 82,09% tidak melampaui target yang ditetapkan karena jasa giro sangat bergantung pada saldo rekening pada akhir bulannya dan penurunan suku bunga jasa giro.

- 4) Penerimaan Bunga Deposito merupakan pendapatan yang diperoleh dari penempatan uang pemerintah daerah berupa Deposito terdiri dari rekening Deposito pada Bank Jateng cabang Kendal senilai Rp3.671.232.864,00 atau 104,09% dari anggarannya senilai Rp3.527.000.000,00 dan 135,08% dari realisasi TA 2021 senilai Rp2.717.809.198,00.
- 5) Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan ganti rugi atas kerugian uang maupun barang milik daerah. Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah senilai Rp24.000.000,00 merupakan penerimaan atas kewajiban penyeteroran kembali ke Kas Daerah. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 senilai Rp24.000.000,00 atau 29,98% dari realisasi tahun 2021 senilai Rp80.040.380,00.
- 6) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber denda keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga senilai Rp181.231.871,00 atau 417,89 % dari realisasi tahun 2021 senilai Rp43.368.085,00.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah
Denda Pajak Daerah terdiri dari Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Realisasi Pendapatan Denda Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan di Tahun Anggaran 2022 senilai Rp453.925.642,00 atau 62,95% dari realisasi TA 2021 senilai Rp721.035.939,00.



8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Merupakan pendapatan hasil esksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan di Tahun Anggaran 2022 senilai Rp61.352.602,00 yang terdiri dari :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp23.652.602,00 yang merupakan pengembalian dari PT. Nata Loka Abadi karena terjadi wanprestasi oleh penyedia pengadaan mesin kapal untuk hibah kepada nelayan
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang senilai Rp37.700.000,00 yang merupakan pengembalian uang sanggah banding kgiatan pembangunan bendung di Desa Sidomukti oleh CV. Ponco Laras.

9) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan pendapatan dari pengembalian belanja tahun lalu dan pengembalian dari hasil temuan atas pemeriksaan tahun lalu yang disetorkan ke Kas Daerah di Tahun 2022, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :



Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2022

NO	JENIS PENGEMBALIAN	REALISASI TA 2022
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	39.249.164,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	151.930.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	6.863.858,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	2.994.740,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.000.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	857.000,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	6.000.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	77.271.800,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepuasan	21.700.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	17.231.309,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	109.204.520,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	3.700.000,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.120.453,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	119.484.846,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	22.466.000,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.160.000,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	7.301.596,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Potong	3.000.000,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.000.000,00
JUMLAH		621.035.286,00

10) Penerimaan dari BLUD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari jasa layanan BLUD RSUD dan Puskesmas yang terdiri dari :

Tabel 5.17 Target dan Realisasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Penerimaan BLUD	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Jasa Layanan BLUD RSUD	130.913.000.000,00	106.167.270.346,73	81,10	171.977.150.081,00
b	Jasa Layanan BLUD Puskesmas	76.926.858.000,00	52.071.273.840,00	67,69	49.720.565.949,00
Jumlah		207.839.858.000,00	158.238.544.186,73	76,13	221.697.716.030,00

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Rincian Anggaran dan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Tabel 5.18 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Transfer	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.388.863.871.800,00	1.363.739.923.259,00	98,19	1.293.961.426.712,00
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	270.485.163.000,00	270.485.163.000,00	100,00	287.694.430.000,00
c	Pendapatan Transfer Antar Daerah	189.726.550.000,00	185.271.953.804,00	97,65	171.787.149.688,00
Jumlah		1.849.075.584.800,00	1.819.497.040.063,00	98,40	1.753.443.006.400,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 senilai Rp1.819.497.040.063,00 atau 98,40% dari anggaran senilai Rp1.849.075.584.800,00 dan 103,77% dari realisasi TA 2021 senilai Rp1.753.443.006.400,00.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

No	Transfer Pemerintah Pusat	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	45.945.882.839,00	52.767.824.901,00	114,85	60.088.614.186,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	898.066.786.700,00	894.555.629.032,00	99,61	901.552.517.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	444.851.202.261,00	416.416.469.326,00	93,61	332.320.295.526,00
Jumlah		1.388.863.871.800,00	1.363.739.923.259,00	98,19	1.293.961.426.712,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 senilai Rp1.363.739.923.259,00 atau 98,19% dari anggarannya senilai Rp1.388.863.871.800,00 dan 105,39% dari realisasi TA 2021 senilai Rp1.293.961.426.712,00.

Realisasi masing-masing jenis Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dapat disajikan sebagai berikut.

1) Dana Transfer Umum- DBH

Penerimaan Dana Bagi Hasil TA 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.20 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer DBH Tahun 2022 dan 2021

No	Bagi Hasil Pajak	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Dana Bagi Hasil PBB	11.036.863.000,00	13.067.572.422,00	118,40	23.645.299.078,00
b	PPh 21 dan PPh 25	14.044.533.000,00	16.931.763.480,00	120,56	18.856.507.034,00
c	DBHCHT	17.554.420.839,00	18.727.538.760,00	106,68	14.298.738.232,00
d	DBH dari Provisi SDH Hutan	1.093.036.000,00	1.330.246.691,00	121,70	1.611.769.072,00
e	Dana Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.374.068.736,00
f	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	68.880.379,00	0,00	12.048.900,00
g	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	214.249.000,00	394.616.382,00	184,19	60.022.500,00
h	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	82.181.000,00	283.015.840,00	344,38	222.251.113,00
i	Dana Bagi Hasil dari Mineral dan Batuan (Minerba)	1.774.000,00	5.879.947,00	331,45	7.909.521,00
Jumlah		45.945.882.839,00	52.767.824.901,00	114,85	60.088.614.186,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak senilai Rp52.767.824.901,00 atau 114,85% dari anggaran senilai Rp45.945.882.839,00 dan 87,82% dari realisasi TA 2021 senilai Rp60.088.614.186,00.



2) Penerimaan Transfer DAU

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat senilai Rp894.555.629.032,00 atau 99,92% dari anggarannya senilai Rp898.066.786.700,00 dan 99,22% dari TA 2021 senilai Rp901.552.517.000,00.

3) Penerimaan Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp416.416.469.326,00 atau 93,61% dari anggaran senilai Rp444.851.202.261,00 yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan uraian sebagai berikut:

- a) Penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat senilai Rp96.942.352.636,00 atau 93,61% dari anggaran senilai Rp100.655.619.000,00 atau 101,45 % dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp95.560.899.416,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.2**.
- b) Penerimaan DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat senilai Rp319.474.116.690,00 atau 92,82% dari anggaran senilai Rp344.195.583.261,00 atau 134,94 % dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp236.759.396.110,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.3**.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	15.291.358.000,00	15.291.358.000,00	100,00	36.634.400.000,00
2	Dana Desa	255.193.805.000,00	255.193.805.000,00	100,00	251.060.030.000,00
Jumlah		270.485.163.000,00	270.485.163.000,00	100,00	287.694.430.000,00

1) Pendapatan DID

Pendapatan DID merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan. DID pada tahun 2022 terealisasi sebesar anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Transfer DID senilai Rp15.291.358.000,00 atau senilai 100% dari anggaran senilai Rp15.291.358.000,00 dan 41,74% dari realisasi TA 2021 senilai Rp36.634.400.000,00.

2) Pendapatan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Pendapatan Dana Desa senilai Rp255.193.805.000,00 atau senilai 100% dari anggaran senilai Rp255.193.805.000,00 dan 101,65% dari realisasi TA 2021 senilai Rp251.060.030.000,00.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.22 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.643.550.000,00	170.252.676.396,00	97,49	162.850.087.805,00
b	Bantuan Keuangan Provinsi	15.083.000.000,00	15.019.277.408,00	99,58	8.937.061.883,00
Jumlah		189.726.550.000,00	185.271.953.804,00	97,65	171.787.149.688,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 senilai Rp185.271.953.804,00 atau 97,65% dari anggarannya Rp189.726.550.000,00 dan 107,85% dari realisasi TA 2021 senilai Rp171.787.149.688,00.

Untuk rincian Pendapatan Transfer antar daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi selama tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.23 Target dan Realisasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor	45.386.461.000,00	42.202.689.459,00	92,99	39.861.832.417,00
b	DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.902.588.000,00	24.590.442.854,00	85,08	25.767.373.028,00
c	DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.294.262.000,00	49.107.970.986,00	99,62	47.526.177.725,00
d	DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	51.535.000,00	54.307.048,00	105,38	45.392.823,00
e	DBH dari Pajak Rokok	51.008.704.000,00	54.297.266.049,00	106,45	49.649.311.812,00
Jumlah		174.643.550.000,00	170.252.676.396,00	97,49	162.850.087.805,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp170.252.676.396,00 atau 97,49% dari anggarannya Rp174.643.550.000,00 dan 104,55% dari realisasi TA 2021 senilai Rp162.850.087.805,00.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp15.019.277.408,00 atau 99,58% dari anggarannya Rp15.083.000.000,00 dan 168,06% dari realisasi TA 2021 senilai Rp8.937.061.883,00. Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.



Tabel 5.24 Target dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022

NO	URAIAN	REALISASI 2022
1	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Embung Desa Bangunsari Kec. Pageruyung Tahap II Kab. Kendal	1.383.268.236,00
2	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Rehab Ruang Kelas SMP N 3 Sukorejo	89.300.000,00
3	Revisi Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Rehab Ruang Kelas SDN 2 Sidokumpul Kec. Patean an SDN 2 Gempolsewu Kec. Rowosari	159.424.000,00
4	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Embung Desa Bangunsari Kec. Pageruyung Kab. Kendal	592.829.244,00
5	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Embung Desa Kalibareng Kec. Patean Kab. Kendal	695.826.347,00
6	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan	40.000.000,00
7	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung 2	693.000.000,00
8	Permohonan Penyaluran Tahap II Dana Bantuan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Kalices-Sojomerto Kec. Patean/Kec. Gemuh Kabupaten Kendal	2.396.000.880,00
9	Permohonan Penyaluran Tahap II Dana Bantuan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Kebonharjo-Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	2.392.017.836,00
10	Permohonan Penyaluran Tahap II Dana Bantuan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Sojomerto-Kalibareng Kecamatan Gemuh/Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	2.077.840.639,00
11	Permohonan Penyaluran Tahap II Dana Bantuan Pembangunan Embung Desa Kalibareng Kec. Patean Kab. Kendal	2.783.305.388,00
12	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Kalices-Sojomerto Kec. Patean/Kec. Gemuh Kabupaten Kendal	599.000.220,00
13	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Kebonharjo-Wonosari Kec. Patebon Kabupaten Kendal	598.004.458,00
14	Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Sojomerto-Kalibareng Kec. Gemuh/Kec. Patean Kabupaten Kendal	519.460.160,00
JUMLAH		15.019.277.408,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp7.957.250.000,00 atau 59,32% dari anggarannya Rp13.415.000.000,00 dan 7,37% dari TA 2021 senilai Rp107.902.647.754,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

- a. Pendapatan Hibah senilai Rp7.800.000.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Hibah Air Minum Pedesaan senilai Rp1.800.000.000,00 dan Hibah Air Minum Perkotaan senilai Rp6.000.000.000,00.

Hibah Air Minum Pedesaan dilaksanakan oleh Dinas PUPR berupa bantuan sambungan system penyediaan air minum (SPAM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan.

- b. Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp157.250.000,00 merupakan pengembalian belanja hibah FKUB Kabupaten Kendal Tahun 2021.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Hibah	13.415.000.000,00	7.800.000.000,00	58,14	4.490.000.000,00
b	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	157.250.000,00	0,00	103.412.647.754,00
Jumlah		13.415.000.000,00	7.957.250.000,00	59,32	107.902.647.754,00

Terdapat perubahan yang signifikan pada realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pengembalian belanja Hibah Bawaslu tahun 2020 senilai Rp2.602.807.617,00 dan Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 senilai Rp4.241.463.137,00 yang disetorkan ke RKUD Kab. Kendal pada tahun 2021, serta terdapat penerimaan pendapatan BOS reguler dan kinerja tahun 2021 senilai Rp96.568.377.000,00 yang berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 diklasifikasikan



dalam Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penerimaan pendapatan BOS Reguler dan Kinerja diklasifikasikan sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada sub rincian rekening DAK Non Fisik-Bos Reguler dan DAK Non Fisik-Bos Kinerja.

5.1.2 Belanja Daerah

Dalam penyusunan LRA tahun 2022, klasifikasi belanja didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan operasional pemerintah daerah selama tahun berjalan.
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
4. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Daerah	2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.939.959.172.873,00	1.700.561.372.435,00	87,66	1.554.612.643.637,00
2	Belanja Modal	373.993.440.461,00	338.360.021.568,00	90,47	141.147.838.380,00
3	Belanja Tak Terduga	5.277.800.000,00	2.426.449.400,00	45,97	177.297.000,00
4	Belanja Transfer	458.202.764.612,00	457.666.175.846,00	99,88	374.020.227.804,00
Jumlah		2.777.433.177.946,00	2.499.014.019.249,00	89,98	2.069.958.006.821,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah tahun 2022 senilai Rp2.499.014.019.249,00 atau 89,98% dari anggaran senilai Rp2.777.433.177.946,00 dan 120,73% dari realisasi belanja dan transfer TA 2021 senilai Rp2.069.958.006.821,00.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi senilai Rp1.700.561.372.435,00 atau 87,65% dari anggaran Rp1.939.959.172.873,00 dan 109,38% dari realisasi TA 2021 senilai Rp1.554.612.643.637,00. Adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Operasi	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Belanja Pegawai	1.083.858.240.024,00	961.045.178.608,00	88,67	968.147.636.030,00
b	Belanja Barang dan Jasa	769.445.921.447,00	658.466.567.306,00	85,58	510.694.622.224,00
c	Belanja Hibah	80.941.611.402,00	75.440.276.521,00	93,20	63.145.785.383,00
d	Belanja Bantuan Sosial	5.713.400.000,00	5.609.350.000,00	98,18	12624600000,00
Jumlah		1.939.959.172.873,00	1.700.561.372.435,00	87,66	1.554.612.643.637,00

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 senilai Rp961.045.178.608,00 atau 88,67% dari anggaran Rp 1.083.858.240.024,00 mengalami penurunan senilai Rp7.102.457.422,00 atau 0,73% dari realisasi TA 2021 senilai Rp968.147.636.030,00. Rincian Belanja Pegawai pada TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Pegawai	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	632.436.724.102,00	568.561.086.227,00	89,90	549.639.536.257,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	137.094.834.494,00	125.015.538.960,00	91,19	115.065.205.149,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.520.163.579,00	184.916.131.298,00	84,62	207.796.986.044,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.843.664.875,00	26.664.303.168,00	99,33	24.631.283.724,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.784.091.216,00	1.206.820.227,00	67,64	1.137.673.237,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	837.714.286,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	2.804.335.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	66.326.761.758,00	53.829.298.728,00	81,16	66.234.902.333,00
Jumlah Belanja Pegawai		1.083.858.240.024,00	961.045.178.608,00	88,67	968.147.636.030,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BOS dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dana Bos tidak digunakan untuk belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai BOS Tahun 2021 merupakan realisasi pembayaran honor ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan Honor Penatausahaan yang pada tahun 2022 honor ujian nasional berbasis komputer (UNBK) direalisasikan sebagai belanja jasa sedangkan honor penatausahaan ditiadakan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 senilai Rp658.466.567.306,00 atau 85,58% dari anggaran Rp769.445.921.447,00 dan 128,94% dari realisasi TA 2021 senilai Rp510.694.622.224,00 dengan pengklasifikasian belanja barang dan jasa berdasarkan objek yang tersaji pada Lampiran 5.4. .

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	2022		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang	135.906.340.912,00	125.008.639.634,00	91,98
2	Belanja Jasa	246.276.492.456,00	225.345.234.352,00	91,50
3	Belanja Pemeliharaan	18.678.145.046,00	16.415.567.136,00	87,89
4	Belanja Perjalanan Dinas	97.095.161.931,00	84.655.221.198,00	87,19
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.225.482.000,00	20.463.052.000,00	88,11
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.946.586.437,00	77.243.154.916,00	97,84
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.317.712.665,00	109.335.698.070,00	64,57
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		769.445.921.447,00	658.466.567.306,00	85,58

c. Belanja Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Realisasi Belanja Hibah senilai Rp75.440.276.521,00 atau 93,20% dari anggaran Rp80.941.611.402,00 dan 119,47% dari realisasi TA 2021 senilai Rp63.145.785.383,00. Rincian Belanja Hibah pada TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Hibah	2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.800.334.000,00	1.750.801.835,00	679.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	301.394.600,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.712.619.000,00	53.409.904.083,00	60.478.271.783,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	18.611.539.402,00	18.311.265.103,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.817.119.000,00	1.968.305.500,00	1.687.119.000,00
Jumlah		80.941.611.402,00	75.440.276.521,00	63.145.785.383,00

Rincian belanja hibah terdiri atas:

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2022 senilai Rp1.750.801.835,00 atau 97,25% dari anggaran senilai Rp1.800.334.000,00 yang terdiri dari Pembayaran Belanja Hibah uang yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepolisian Resor Kendal senilai Rp200.000.000,00 dan belanja hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Kendal yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.550.801.835,00.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 senilai Rp53.409.904.083,00 atau 92,54% dari anggaran senilai Rp57.712.619.000,00 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022

No	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.932.300.000,00	17.838.578.000,00	99,48
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.050.900.000,00	1.344.425.964,00	65,55
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.120.400.000,00	24.688.396.153,00	94,52
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.609.019.000,00	9.538.503.966,00	82,16
Jumlah		57.712.619.000,00	53.409.904.083,00	92,54

- (3) Belanja Hibah BOS tahun 2022 merupakan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas swasta senilai Rp18.311.265.103,00 atau 98,38% dari anggaran senilai Rp18.611.539.402,00.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pembayaran kepada partai politik senilai Rp1.968.305.500,00 atau 69,87% dari anggarannya senilai Rp2.817.119.000,00.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2022 terdiri atas:

- (a) DPC PDI Perjuangan senilai Rp392.556.500,00;
- (b) DPC PKB senilai Rp409.874.500,00;
- (c) PDC PAN senilai Rp160.027.000,00;
- (d) DPC Parati Gerindra senilai Rp198.205.000,00;
- (e) DPD Partai Golkar senilai Rp170.415.000,00;
- (f) DPD PKS senilai Rp121.432.500,00;



- (g) DPC PPP senilai Rp205.919.000,00;
- (h) DPC Partai Demokrat senilai Rp104.335.000,00;
- (i) DPD Partai Perindo senilai Rp50.963.500,00;
- (j) DPD Partai NasDem senilai Rp154.577.500,00.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp75.440.276.521,00 tersebut dibagi menjadi dua yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Hibah berupa uang senilai Rp63.006.544.756,00 terdiri dari :
 - Dinas Kesehatan, hibah kepada Palang Merah Indonesia Kendal senilai Rp232.000.000,00.
 - Bagian Kesra Setda, hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial senilai Rp1.075.000.000,00
 - Badan Kesatuan Bangsa Politik, hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik senilai Rp1.968.305.500,00, hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peundang Undangan senilai Rp129.400.000,00, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp100.000.000,00 dan kepada pemerintah Pusat (Polres Kendal) senilai Rp200.000.000,00.
 - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, hibah kepada Lembaga Nirlaba sebesar Rp3.581.808.153,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hibah kepada Lembaga Nirlaba sebesar Rp1.800.000.000,00.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peundang Undangan senilai Rp16.634.178.000,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela yang bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp18.974.588.000,00, dan hibah BOS yang diterima Satdiknas Swasta senilai Rp18.311.265.103,00
- (2) Hibah berupa Barang senilai Rp12.433.731.765,00, terdiri dari :
 - Badan Pendapatan Daerah, Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba senilai Rp731.490.000,00.
 - Dinas Kelautan dan Perikanan, Hibah Barang Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba senilai Rp442.028.500,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Hibah Barang Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba senilai Rp6.620.349.616,00 dan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat senilai Rp1.550.801.835,00
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hibah Barang Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba senilai Rp170.907.464,00
 - Dinas Pertanian dan Pangan, Hibah Barang Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba senilai Rp2.398.403.350,00.
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Hibah Barang Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba senilai Rp519.751.000,00

Sedangkan belanja hibah berdasarkan SKPD pengelola dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2022

No	Uraian	SKPD	2022		(%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.600.334.000,00	1.550.801.835,00	96,90
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.000.000,00	200.000.000,00	
3	Belanja Hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.146.700.000,00	35.779.673.464,00	96,32
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.452.223.000,00	8.420.349.616,00	80,56
		Badan Pendapatan Daerah	845.000.000,00	731.490.000,00	86,57
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000,00	229.400.000,00	76,47
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.670.000.000,00	3.581.808.153,00	97,60
		Dinas Kelautan dan Perikanan	1.034.900.000,00	442.028.500,00	42,71
		Dinas Pertanian dan Pangan	2.431.796.000,00	2.398.403.350,00	98,63
		Bagian Administrasi Kesra	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	100,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	525.000.000,00	519.751.000,00	99,00
		Dinas Kesehatan	232.000.000,00	232.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.611.539.402,00	18.311.265.103,00	98,39
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.817.119.000,00	1.968.305.500,00	69,87
Jumlah			80.941.611.402,00	75.440.276.521,00	93,20

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp5.609.350.000,00 atau 98,19% dari anggaran Rp5.713.400.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No	Uraian	2022		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan kualitas rumah sw adaya di kaw asan pemukiman kumuh	5.630.000.000,00	5.573.000.000,00	98,99
2	Subsidi Harga Bapokting kepada masyarakat	83.400.000,00	36.350.000,00	43,59
Jumlah		5.713.400.000,00	5.609.350.000,00	98,18

Belanja Bantuan Sosial terdiri atas Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dikelola oleh SKPD, sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dikelola oleh SKPKD dan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Realisasi Belanja Sosial TA 2022 senilai Rp5.609.350.000,00 tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial berdasarkan pengelola antara lain:

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp5.573.000.000,00 atau 98,99% dari anggaran senilai Rp5.630.000.000 tidak terserap 100% karena dari 152 penerima, 149 penerima bantuan mendapatkan @Rp37.000.000,00 sedangkan tiga penerima menerima @Rp20.000.000,00.
- (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah terealisasi senilai Rp36.350.000,00 atau 43,59% dari anggaran senilai Rp83.400.000,00 karena berdasarkan frekwensi operasi pasar yang dilakukan.



2. Belanja Modal

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Adapun anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Modal	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	31.598.400.018,00	23.944.292.715,00	75,78	93.120.922,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	107.765.400.027,00	94.540.428.129,00	87,73	57.568.869.202,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	89.070.615.194,00	78.667.565.620,00	88,32	37.139.161.699,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.220.297.424,00	132.083.433.762,00	97,68	39.507.697.957,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.338.727.798,00	9.124.301.342,00	88,25	6.838.988.600,00
Jumlah		373.993.440.461,00	338.360.021.568,00	90,47	141.147.838.380,00

Realisasi Belanja Modal senilai Rp338.360.021.568,00 atau 90,47% dari anggaran senilai Rp373.993.440.461,00 dan 239,72% dari realisasi TA 2021 senilai Rp141.147.838.380,00.

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah senilai Rp23.944.292.715,00 atau 75,78% dari anggaran senilai Rp31.598.400.018,00. Hal tersebut karena pembelian tanah di RSUD dr. H. Soewondo Kendal dan belanja penggantian tanah basah dibawa prediksi baik luasan maupun harganya.

Realisasi anggaran belanja modal tanah terdiri dari:

- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Kecamatan Kaliwungu Selatan senilai Rp9.776.950.049,00 atau 97,30% dari anggaran senilai Rp10.048.400.018,00
- Pengadaan tanah basah untuk pembangunan skala kawasan pantai di Kelurahan Bandengan dan Karang Sari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp3.483.781.244,00 atau 71,83% dari anggaran sebesar Rp4.850.000.000,00.
- Pengadaan tanah dari anggaran BLUD untuk rencana pengembangan RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal senilai Rp10.683.561.422,00 atau 63,97% dari anggaran BLUD senilai Rp16.700.000.000,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin termasuk didalamnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin RSUD Dr. H. Soewondo dan Puskesmas yang bersumber dari dana BLUD. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 tersaji pada Lampiran 5.5.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp94.540.428.129,00 atau 87,73% dari anggaran senilai Rp107.765.400.027,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp57.568.869.202,00 naik sebesar 164,22%

Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi, hanya sebagian kecil yang tidak terealisasi karena kesalahan pada kode rekening DPA dan ketersediaan proses tender dengan waktu yang singkat dan membutuhkan proses yang lama.

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terealisasi sebesar 78,5 % karena penghematan dan pengadaan melalui e-katalog, sehingga sisa kontrak menjadi besar.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD terealisasi sebesar (80,12%) karena berdasarkan Surat Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8197/2022 tanggal 27 September 2022 RSUD dr H Soewondo Kendal mendapatkan alokasi berupa Bantuan



Lainnya dalam bentuk uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp. 5.615.000.000,00. Penerimaan dana ini berpengaruh terhadap besarnya sisa dana yang tidak terserap, karena dana yang awalnya akan digunakan untuk pembelian Belanja Modal Alat kedokteran menjadi sisa yang tidak dibelanjakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan termasuk di dalamnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD Dr. H. Soewondo yang bersumber dari dana BLUD. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.790.509.396,00	63.868.745.415,00	92,85	32.860.142.524,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.940.382.000,00	4.268.057.430,00	86,39	2.841.656.841,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50.900.000,00	50.403.000,00	99,02	0,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.173.950.000,00	1.132.841.500,00	96,50	190.700.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.114.873.798,00	9.347.518.275,00	66,22	1.246.662.334,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		89.070.615.194,00	78.667.565.620,00	88,32	37.139.161.699,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp78.667.565.620,00 atau 88,32% dari anggaran senilai Rp89.070.615.194,00 dan 211,82% dari realisasi TA 2021 senilai Rp37.139.161.699,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terealisasi sebesar 66,22% dari anggaran karena pendapatan yang tidak mencapai target dan adanya penundaan pembangunan karena menunggu tanah yang baru dibeli masih dalam proses pengurusan dan siap untuk dibangun.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan termasuk di dalamnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan RSUD Dr. H. Soewondo bersumber dari dana BLUD. Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	98.708.091.839,00	96.764.439.551,00	98,03	26.154.339.549,00
2	Belanja Modal Jembatan	10.534.892.500,00	10.411.725.621,00	98,83	893.457.900,00
3	Belanja Modal Bangunan Air	13.844.313.085,00	13.528.415.906,00	97,72	4.254.035.908,00
4	Belanja Modal Instalasi	7.407.000.000,00	7.179.873.530,00	96,93	49.547.000,00
5	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	196.923.000,00
6	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.216.000.000,00	1.782.272.120,00	80,43	7.165.005.600,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	2.510.000.000,00	2.416.707.034,00	96,28	794.389.000,00
Jumlah		135.220.297.424,00	132.083.433.762,00	97,68	39.507.697.957,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp132.083.433.762,00 atau 97,68% dari anggaran senilai Rp132.083.433.762,00 dan 334,32% dari realisasi TA 2021 senilai Rp39.507.697.957,00.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	305.033.600,00	295.569.000,00	96,90	286.286.200,00
2	Belanja Modal Tanaman	8.750.000,00	750.000,00	8,57	2.850.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	3.505.100.000,00	3.403.574.522,00	97,10	507.501.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	295.000.000,00	291.671.350,00	98,87	275724000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.224.844.198,00	5.132.736.470,00	82,46	5.766.627.400,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		10.338.727.798,00	9.124.301.342,00	88,25	6.838.988.600,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp9.124.301.342,00 atau 88,25% dari anggaran senilai Rp10.338.727.798,00 dan 133,42% dari realisasi TA 2021 senilai Rp6.838.988.600,00.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, pengeluaran yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp2.426.449.400,00 atau 45,97% dari anggaran senilai Rp5.277.800.000,00 dan 1.368,58% dari realisasi TA 2021 senilai Rp177.297.000,00.

Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.38 Daftar Kegiatan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran belanja tidak terduga pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin yang meninggal dunia	563.798.000,00
2	Belanja Tidak Terduga Pemberian Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kepada Nelayan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022	550.200.000,00
3	Belanja Tidak Terduga Pemberian Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun Anggaran 2022 bagi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, kusir dokar/pedati dan pengemudi becak/becak motor sebanyak 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) orang.	643.264.000,00
4	Pengambilan Uang Muka Belanja Tidak Terduga kegiatan penanganan darurat pengamanan jembatan Dsn. Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh	669.187.400,00
JUMLAH		2.426.449.400,00

Penggunaan dana Belanja Tak Terduga untuk penanganan inflasi adalah menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tanggal 5 September 2022, dimana dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah harus menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib ini wajib dianggarkan sebesar 2% yang bersumber dari penyaluran DTU bulan Oktober sampai Desember 2022.

Realisasi BTT untuk pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin yang meninggal dunia senilai Rp563.798.000,00, pemberian kepada nelayan yang terkena dampak inflasi adalah senilai Rp550.200.000.00, bagi pengemudi ojek, kusir dokar dan pengemudi becak senilai Rp643.264.000,00, Penanganan darurat pengamanan jembatan Dusun Karanggantung sojomerto Gemuh senilai Rp669.187.400,00.



4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Transfer senilai Rp457.666.175.846,00 atau 99,88% dari anggaran senilai Rp458.202.764.612,00 dan 122,36% dari realisasi TA 2021 senilai Rp374.020.227.804,00.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Transfer	2022		($\%$)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Belanja Bagi Hasil	31.161.705.257,00	30.725.116.491,00	98,60	16.400.714.804,00
b	Belanja Bantuan Keuangan	427.041.059.355,00	426.941.059.355,00	99,98	357.619.513.000,00
Jumlah		458.202.764.612,00	457.666.175.846,00	99,88	374.020.227.804,00

a. Belanja Transfer Bagi Hasil

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun 2022 dan 2021

No	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2022		($\%$)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	26.779.253.878,00	26.342.665.112,00	98,37	13.835.268.818,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.382.451.379,00	4.382.451.379,00	100,00	2.565.445.986,00
Jumlah		31.161.705.257,00	30.725.116.491,00	98,60	16.400.714.804,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah senilai Rp26.342.665.112,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah senilai Rp4.382.451.379,00 merupakan penyaluran kepada 266 desa di Kabupaten Kendal. Dasar pembayaran Belanja Bagi Hasil berdasarkan Perbup Kendal Nomor 62 Tahun 2021 dan SK Bupati Kendal Nomor 900/372/2021.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan 2021

No	Transfer Bantuan Keuangan	2022		($\%$)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	359.353.288.000,00	359.353.288.000,00	100,00	355.219.513.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	67.687.770.355,00	67.587.771.355,00	99,85	2.400.000.000,00
Jumlah		427.041.058.355,00	426.941.059.355,00	99,98	357.619.513.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa senilai Rp426.941.059.355,00 terdiri atas pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp359.353.288.000,00 merupakan penyaluran Dana Desa bagi 266 desa senilai Rp255.193.805.000,00 dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 266 desa di Kabupaten Kendal senilai Rp104.159.483.000,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp67.587.771.365,00, terdiri atas:
 - Belanja Bantuan Khusus Pemilihan Kepala Desa kepada 64 desa di 19 kecamatan senilai Rp4.500.000.000,00



- Bantuan keuangan khusus kepada dusun senilai Rp63.087.771.355,00 untuk 652 dusun pada 266 desa di 19 kecamatan di Kabupaten Kendal, pada tahun 2022 ini.

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022 meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021

No	Pembiayaan	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Penerimaan Pembiayaan	415.802.117.392,00	415.810.417.392,00	100,00	197.031.482.268,00
b	Pengeluaran Pembiayaan	30.936.000.000,00	30.936.000.000,00	100,00	11.815.000.000,00
Pembiayaan Netto		384.866.117.392,00	384.874.417.392,00	100,00	185.216.482.268,00

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 senilai Rp384.874.417.392,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp384.866.117.392,00 dan 207,80% dari realisasi TA 2021 senilai Rp185.216.482.268,00.

Realisasi masing-masing jenis Pembiayaan TA 2022 dan 2021, diuraikan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2022 berasal dari SiLPA tahun 2021 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2022. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal TA 2021. Penetapan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

No	Penerimaan Pembiayaan	2022		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	SiLPA Tahun lalu	415.802.117.392,00	415.802.117.392,00	100,00
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	8.300.000,00	0,00
Jumlah		415.802.117.392,00	415.810.417.392,00	100,00

- a. Penggunaan SiLPA tahun 2022 adalah senilai Rp415.802.117.392,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Penerimaan SiLPA Tahun 2022

No	SiLPA Tahun Lalu	2022		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	292.830.634.626,00	292.830.634.626,00	100
2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.673.762.211,00	20.673.762.211,00	100
3	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.322.962.000,00	2.322.962.000,00	100
4	Sisa Belanja Transfer	200.000.000,00	200.000.000,00	100
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	99.669.572.765,00	99.669.572.765,00	100
6	Sisa Dana BOS	105.185.790,00	105.185.790,00	100
Jumlah		415.802.117.392,00	415.802.117.392,00	100



b. Pencairan Cadangan

Dana Cadangan di Tahun 2022 ditempatkan senilai Rp15.000.000.000,00 dan belum dicairkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Ketentuan tentang penempatan dan pencairan dana Cadangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

- c. Penerimaan Kembali Piutang senilai Rp8.300.000,00 merupakan pengembalian pokok pinjaman bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disalurkan sejak tahun 2001 dan saat ini sudah tergolong dalam piutang macet dengan rincian KSU Karyasari senilai Rp4.000.000,00, KSU Dana Utama senilai Rp1.000.000,00, Koperasi Tani Sumber Rejeki senilai Rp3.000.000,00, dan KSU Rowo Makmur senilai Rp300.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan.

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 senilai Rp30.936.000.000,00 atau 100% dari anggarannya senilai Rp30.936.000.000,00 dan 261,84% dari realisasi TA 2021 senilai Rp11.815.000.000,00.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan Tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selain itu digunakan untuk Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah senilai Rp15.936.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PDAM Tirto Panguripan senilai Rp7.500.000.000,00
- PT.Bank Jateng senilai Rp7.936.000.000,00
- PD Farmasi senilai Rp500.000.000,00

3. SiLPA

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA TA 2022 dan 2021, masing-masing senilai Rp151.214.322.832,73 dan Rp415.802.117.391,99. Adapun perincian SiLPA realisasi TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.45 Perhitungan SiLPA Tahun 2022 dan 2021

No	SiLPA	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja				
	a) Realisasi Pendapatan	2.392.567.060.554,00	2.265.353.924.689,73	94,68	2.300.543.641.945,00
	b) Realisasi Belanja Daerah	2.777.433.177.946,00	2.499.014.019.249,00	89,98	2.069.958.006.821,00
	Surplus (Defisit): a) - b) - c)	(384.866.117.392,00)	(233.660.094.559,27)	60,71	230.585.635.124,00
2	Pembiayaan:				
	a) Penerimaan Pembiayaan	415.802.117.392,00	415.810.417.392,00	100,00	197.031.482.268,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	30.936.000.000,00	30.936.000.000,00	100,00	11.815.000.000,00
3	Pembiayaan Neto: a) - b)	384.866.117.392,00	384.874.417.392,00	100,00	185.216.482.268,00
	SILPA	0,00	151.214.322.832,73	0,00	415.802.117.392,00



Rincian SiLPA TA 2021 sampai dengan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.46 SiLPA dari Tahun 2021-2022

No	Perincian SiLPA	2022	2021
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sisa kas dan bank di BUD	112.096.219.104,00	316.025.168.846,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.019.040,00	2.189.991,00
3	Kas di BLUD	39.110.109.436,73	99.669.572.765,00
4	Kas Dana BOS	5.003.092,00	105.185.790,00
5	Utang PFK	(27.840,00)	0,00
Jumlah		151.214.322.832,73	415.802.117.392,00

SiLPA terdiri dari SiLPA tidak terikat senilai Rp95.844.603.128,00 dan SiLPA terikat senilai Rp55.369.719.704,73 dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp15.708.769,00
- DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Rp9.221.667,00
- DAK Fisik Bidang Penugasan Pertanian Rp11.246.143,00
- DAK Fisik Bidang Jalan Rp380.486.113,00
- DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Rp81.132.790,00
- DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Rp18.697.944,00
- DAK Fisik Bidang Penugasan bidang Irigasi Rp17.519.508,00
- DAK Fisik Bidang Air Minum Rp4.926.372,00
- DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Rp20.000.000,00
- DAK Fisik Bidang Sanitasi Rp70.745,00
- DAK Non Fisik Bos Reguler Rp1.019.271,00
- DAK Non Fisik BOP PAUD Rp106.739,00
- DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Rp3.877.082,00
- DAK Non Fisik Pariwisata Rp6.019.500,00
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Rp2.871.750.460,00
- DAK Non Fisik BOS Kinerja Rp231.463,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Rp4.011.567.574,00
- DAK Non Fisik BOKB Rp2.262.305.618,00
- DAK Non Fisik PK2UKM Rp1.534.100,
- DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) Rp18.686.750,00
- DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp807.340,00
- DAK Non Fisik ADMINDUK Rp35.410.270,00
- DAK Non Fisik P3A Rp5.425.000,00
- DBHCHT Rp4.217.728.366,00
- Dana Insentif Daerah (DID) Rp1.845.552.988,00
- Banprov Pendidikan Rp406.911.696,00
- Banprov TMMD Rp11.666.000,00
- BLUD RSUD dan Puskesmas senilai Rp39.110.109.436,73

5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan SAL akhir. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif periode tahun berjalan dengan periode sebelumnya.

Tabel 5.47 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dan 2021

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	415.802.117.392,00	182.030.482.268,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	415.802.117.392,00	182.030.482.268,00
3	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00
5	Sub Total (3+4)	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain -lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00



5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL TA 2021 senilai Rp415.802.117.392,00 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2022 dari yang dianggarkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 senilai Rp415.802.117.392,00. SAL TA 2021 tersebut dapat direalisasikan sebagai Penggunaan SILPA Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada LRA TA 2022 senilai Rp415.802.117.392,00.

5.2.2.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022

Dengan adanya Defisit Anggaran senilai Rp233.660.094.559,27 dan realisasi Pembiayaan Netto senilai Rp384.874.417.392,00, maka terdapat SiLPA TA 2022 senilai Rp151.214.322.832,73.

5.2.3 SAL Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2022 senilai Rp151.214.322.832,73 terdiri atas:

- Saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp112.096.219.104,00;
- Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp3.019.040,00;
- Kas di BLUD senilai Rp39.110.109.436,73;
- Dana BOS senilai Rp5.003.092,00;
- Utang PFK senilai (Rp27.840,00).



5.3. Penjelasan Neraca

5.3.1 Aset Lancar

Akun ini menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya.

Adapun saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.48 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Kas	2022	2021
		Rp	Rp
1	Kas di Kas Daerah	112.096.219.104,00	316.025.168.846,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.019.040,00	2.189.991,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	39.110.109.436,73	99.669.572.765,00
5	Kas Dana BOS	5.003.092,00	105.185.790,00
Jumlah		151.214.350.672,73	415.802.117.392,00

Saldo akhir Kas di Neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp151.214.350.672,73 sedangkan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL senilai Rp151.214.322.832,73 dan Rp151.322.832,73, terdapat selisih senilai Rp27.840,00 dikarenakan terdapat sisa kas dari aktivitas transitoris yang berupa penerimaan PFK (PPH 23) yang belum disetorkan kepada kas negara, bukan merupakan sisa dari transaksi anggaran (LRA/LPSAL). Rincian saldo akhir Kas sebagai berikut.

1. Kas di Kas Daerah

Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp112.096.219.104,00 dan Rp316.025.168.846,00.

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai oleh BUD, yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro. Rekening giro Bank BPD Jateng Nomor 1-0180-2435-6 atas nama RKUD Kabupaten Kendal merupakan rekening Kas Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung dana APBD, baik pendapatan maupun belanja daerah dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp112.096.219.104,00.

Saldo kas di Kasda senilai Rp112.096.219.104,00 tersebut belum termasuk kas dari pencairan bunga dana cadangan senilai Rp138.184.941,00 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dinyatakan bahwa hasil penempatan dana cadangan menambah dana cadangan sehingga pengakuan LRA atas penerimaan bunga dana cadangan diakui pada saat dana cadangan dicairkan, secara pencatatan belum ada aliran kas ke Kas di Kasda sehingga terdapat selisih antara saldo Rekening Koran Kasda dengan saldo Kas di Kasda pada LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2022 senilai Rp138.184.941,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa dana di Bendahara Penerimaan SKPD, yang berasal dari penerimaan yang ditangani SKPD yang belum disetorkan ke BUD dengan rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Kas di Bendahara Penerimaan menurut pengelolanya	2022	2021
		Rp	Rp
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	1.468.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.399.040,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	620.000,00	300.000,00
4	DPUPR	0,00	386.483,00
5	Bakeuda	0,00	35.508,00
Jumlah		3.019.040,00	2.189.991,00



Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan senilai Rp2.399.040,00 merupakan Retribusi Labkesda tanggal 31 Desember 2022 dan sudah dilimpahkan RKUD tanggal 2 Januari 2023; dan
- b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp620.000,00 terdiri dari Retribusi Pelayanan sampah tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilimpahkan ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023.

3. Kas di BLUD

Kas di BLUD terdiri dari :

- a. Kas di RSUD dr. H. Soewondo yang berasal dari penerimaan yang ditanganinya yang tidak disetorkan ke BUD (dikelola secara swadana oleh RSUD dr. H. Soewondo selaku BLUD) senilai Rp36.750.657.834,73 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Saldo kas tunai Rp15.566.400,00;
 - 2) Saldo Rekening Bank Jateng Nomor 10180255226, atas nama BLUD RSUD dr. H. Soewondo Kendal sejumlah Rp34.186.029.738,00;
 - 3) Saldo Rekening BRI Nomor 003401001394306, atas nama RSUD dr. H. Soewondo sejumlah Rp2.549.061.696,73.
- b. Kas di BLUD Puskesmas, senilai Rp2.359.451.602,00, yang ada pada rekening BLUD masing-masing Puskesmas.

Rincian saldo Kas di BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji pada **Lampiran 5.6.**

4. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 senilai Rp5.003.092,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Saldo Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	2022	2021
		Rp	Rp
1	BOS SD dan SMP	1.019.271,00	105.185.790,00
2	BOP Kesetaraan	3.877.082,00	0,00
3	BOP PAUD	106.739,00	0,00
JUMLAH		5.003.092,00	105.185.790,00

Pada tahun 2022 Pengelolaan BOP Kesetaraan dan BOP Paud berdasarkan Permendagri No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik untuk realisasi pendapatan maupun realisasi belanjanya, sedangkan pencatatan kas dari penerimaan dan pengeluaran BOP Kesetaraan dan BOP Paud dicatat dalam Kas Dana BOS, sehingga pada tahun 2022 komposisi saldo Kas Dana Bos selain berasal dari pengelolaan BOS SD dan SMP juga merupakan sisa dari pengelolaan BOP Kesetaraan dan BOP Paud. Rincian saldo BOS disajikan pada **Lampiran 5.7.**, Rincian saldo BOP Kesetaraan pada **Lampiran 5.8.**, dan rincian saldo BOP PAUD sebagaimana dalam **Lampiran 5.9.**

5. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah jumlah piutang yang muncul karena pendapatan pajak daerah yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp86.869.864.765,00 dan Rp82.071.557.665,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.51 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Daerah	2022	2021
		Rp	Rp
1	Piutang Pajak Hotel	3.385.000,00	3.235.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	67.991.301,00	24.493.724,00
3	Piutang Pajak Hiburan	11.951.600,00	11.451.600,00
4	Piutang Pajak Reklame	162.297.340,00	191.054.540,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN	26.515.700,00	25.944.300,00
6	Piutang Pajak Parkir	27.076.500,00	2.718.500,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	88.297.000,00	130.066.875,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	23.020.000,00	23.020.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.461.200,00	30.538.000,00
10	Piutang PBB P2	86.134.104.682,00	81.629.035.126,00
11	Piutang BPHTB	304.764.442,00	0,00
Jumlah		86.869.864.765,00	82.071.557.665,00

- a. Piutang Pajak Hotel tahun 2022 dan 2021 senilai Rp3.385.000,00 dan Rp3.235.000,00 mengalami kenaikan karena merupakan sisa piutang Pajak Hotel tahun 2022 yang belum terbayar di tahun 2022;
- b. Piutang Pajak Restoran tahun 2022 dan 2021 senilai Rp67.991.301,00 dan Rp24.493.724,00 mengalami kenaikan senilai Rp46.067.577,00 merupakan sisa piutang Pajak Restoran tahun 2022 yang belum terbayar di tahun 2022;
- c. Piutang Pajak Hiburan di tahun 2022 senilai Rp11.591.600,00 terdapat kenaikan senilai Rp500.000,00 dari tahun 2021 senilai Rp11.451.600,00 merupakan sisa piutang Pajak Hiburan tahun 2022 yang belum terbayar di tahun 2022
- d. Piutang Pajak Reklame di tahun 2022 senilai Rp162.297.340,00 ada penurunan piutang senilai Rp26.323.800,00 dari tahun 2021 senilai Rp191.054.540,00. Hal tersebut terjadi karena adanya intensifikasi penagihan Pajak Reklame;
- e. Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN tahun 2022 dan tahun 2021 senilai Rp26.515.700,00 dan Rp25.944.300,00, mengalami kenaikan karena merupakan sisa pajak di tahun 2022;
- f. Piutang Pajak Parkir tahun 2022 dan tahun 2021 senilai Rp27.076.500,00 dan Rp2.718.500,00, mengalami kenaikan senilai Rp25.882.000,00 karena sisa piutang Pajak Parkir tahun 2022 yang belum terbayar di tahun 2022;
- g. Piutang Pajak Air Tanah tahun 2022 dan 2021 senilai Rp88.297.000,00 dan Rp130.066.875,00, mengalami penurunan karena dilakukan intensifikasi penagihan pajak daerah di tahun 2022;
- h. Piutang Pajak Sarang Burung Walet tahun 2022 dan 2021 nilainya sama yaitu Rp23.020.000,00 karena tidak ada pembayaran piutang di tahun 2022;
- i. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 dan 2021 senilai Rp20.461.200,00 dan Rp30.538.000,00, mengalami penurunan karena dilakukan intensifikasi penagihan pajak daerah di tahun 2022;
- j. Piutang PBB-P2 tahun 2022 dan tahun 2021 adalah senilai Rp86.134.104.682,00 dan Rp81.629.035.126,00, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 terdapat obyek pajak PBB-P2 yang bernilai besar dan beberapa obyek pajak tidak diketahui subyek pajaknya sehingga piutang PBB-P2 menjadi meningkat. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Perda Kab. Kendal No. 11 Tahun 2011, SPPT PBB dicetak berdasarkan SPOP yang diisi dan disampaikan oleh wajib pajak, jika wajib pajak tidak mengirimkan SPOP maka SPPT ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan nilai piutang PBB-P2 berdasarkan tarikan data SISMIOP dengan nilai pada laporan keuangan dimana pada SISMIOP senilai Rp80.656.960.209,00 dikarenakan:

- Data Daftar Kompilasi Piutang dan Tindakan Penagihan PBB-P2 pada 2 Januari 2014 sebesar Rp58.305.648.235,00 terdapat perbedaan dengan rincian Evaluasi Penerimaan PBB per Desa/Kelurahan hasil aplikasi Sismiop.
- Data rekapitulasi ketetapan, realisasi dan piutang PBB-P2 tahun 2002 sampai



- 2022 terdapat perbedaan dengan Evaluasi Penerimaan PBB per Desa/Kelurahan hasil aplikasi Sismiop. Dikarenakan adanya data yang “tercecer” saat pengambilan data per NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga berbeda jumlah akhirnya.
- Data Daftar Kompilasi Piutang dan Tindakan Penagihan PBB-P2 pada 2 Januari 2014 sebesar Rp58.305.648.235,00 mencamtumkan kompilasi tahun Pajak 1995 sampai dengan 2002, sementara data rekapitulasi ketetapan, realisasi dan piutang PBB-P2 pada LKPD dimulai tahun 2002.
- Berdasarkan potret data tersebut perlu adanya inventarisasi data per-NOP mulai tahun Pajak 1995 sampai dengan 2013 (sebelum pendaerahan) sehingga data dapat diyakini. Selanjutnya atas piutang yang masih dapat dilakukan penagihan untuk ditagih atau dilakukan pengusulan proses penghapusan atas piutang pajak yang macet yang tidak dapat diyakini keberadaannya.
- k. Piutang BPHTB di Tahun 2021 nihil sedangkan di Tahun 2022 senilai Rp304.764.442,00 yang merupakan sisa piutang tahun 2022 yang belum terbayar di Tahun 2022

6. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan SKRD namun belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi ini secara keseluruhan masih ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan belum diserahkan ke PUPN. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp15.630.547.175,00 dan Rp3.636.983.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi	2022	2021
		Rp	Rp
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	509.865.100,00	509.865.100,00
2	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	214.370.900,00	370.272.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.906.311.175,00	2.756.846.325,00
Jumlah		15.630.547.175,00	3.636.983.425,00

- a. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum tahun 2022 senilai Rp509.865.100,00 pada Dinas Perhubungan belum terealisasi sama sekali di tahun 2022, dikarenakan piutang tersebut terjadi sejak tahun 2015 sehingga masih dalam proses pengajuan penghapusan piutang.
- b. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 senilai Rp214.370.900,00 hal tersebut disebabkan karena:
 - 1) Ada beberapa Perusahaan Pemilik Menara Telekomunikasi yang mengalami perubahan manajemen di perusahaannya sehingga mengakibatkan semua aktifitas *finance* di-pending sampai akhir tahun 2022;
 - 2) Ada perusahaan yang mengalami penggabungan sehingga ada keterlambatan dalam pembayaran retribusi;

Rincian Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.53 Daftar Piutang Retribusi Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Ketetapan 2021	Ketetapan 2022	Total Piutang per 31 Desember 2022
		Rp	Rp	Rp
1	PT.TOWER BERSAMA GROUP	77.952.000,00	0,00	77.952.000,00
2	PT.IFORTE SOLUSI	2.900,00	0,00	2.900,00
3	PT. BUMEN DUTA CIPTA	3.248.000,00	0,00	3.248.000,00
4	PT.SOLUSI TUNAS PRA TAMA	0,00	107.184.000,00	107.184.000,00
5	PT.INDOSAT OOREDO HUTCHISON	0,00	25.984.000,00	25.984.000,00
Jumlah		81.202.900,00	133.168.000,00	214.370.900,00

- c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Perdagangan senilai Rp14.906.311.175,00 merupakan piutang rehab los/kios dan piutang sewa kios sampai dengan tahun 2022 yang belum terbayarkan oleh wajib retribusi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.54 Piutang Retribusi Sewa Los/Kios

NO	NAMA PASAR	TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	PIUTANG SEWA REHAB LOS DAN KIOS BARU 2022	KENAIKAN/PENURUNAN PIUTANG	TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022
	REHAB LOS				
1	Pasar Gladag	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pasar Pegandon	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3	Pasar Kendal	984.800.000,00	0,00	48.400.000,00	936.400.000,00
4	Pasar Sidorejo	270.499.100,00	0,00	98.111.000,00	172.388.100,00
5	Pasar Kangkung Blok B dan C	20.250.000,00	0,00	14.850.000,00	5.400.000,00
6	Pasar Kangkung Blok A dan H	129.902.300,00	0,00	90.642.200,00	39.260.100,00
7	Pasar Sukodono	61.031.500,00	0,00	25.939.000,00	35.092.500,00
8	Pasar Sukorejo	27.542.500,00	0,00	5.312.500,00	22.230.000,00
9	Pasar Cepiring	153.335.925,00		91.487.050,00	61.848.875,00
10	Pasar Kaliwungu	0,00	5.504.736.000,00	164.602.400,00	5.340.133.600,00
	JUMLAH REHAB LOS	1.649.861.325,00	5.504.736.000,00	541.844.150,00	6.612.753.175,00
	REHAB KIOS				
1	Pasar Sukorejo	481.250.000,00	0,00	49.000.000,00	432.250.000,00
2	Pasar Kendal DAK	265.900.000,00	0,00	24.900.000,00	241.000.000,00
3	Pasar Kendal APBD	150.100.000,00	0,00	28.800.000,00	121.300.000,00
4	Pasar Kaliwungu	0,00	8.663.366.000,00	1.346.638.000,00	7.316.728.000,00
5	KENDAL	22.100.000,00		7.400.000,00	14.700.000,00
6	BOJA	35.200.000,00	2.450.000,00	7.220.000,00	30.430.000,00
7	WELERI 2	152.435.000,00		15.285.000,00	137.150.000,00
	JUMLAH REHAB KIOS	1.106.985.000,00	8.665.816.000,00	1.479.243.000,00	8.293.558.000,00
	JUMLAH REHAB LOS & KIOS	2.756.846.325,00	14.170.552.000,00	2.021.087.150,00	14.906.311.175,00

7. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, Piutang BLUD, Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF), dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya senilai Rp57.309.072.289,01 di tahun 2022 dan Rp55.362.251.465,47 di tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.55 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2022	2021
		Rp	Rp
1	Piutang Denda Pajak	36.908.560.010,47	35.723.019.386,47
2	Piutang BLUD	20.256.843.157,00	19.521.732.079,00
3	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	1.419.121,54	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	142.250.000,00	117.500.000,00
Jumlah		57.309.072.289,01	55.362.251.465,47

- a. Piutang Denda Pajak pada tahun 2022 senilai Rp36.908.560.010,47 dan pada tahun 2021 senilai Rp35.723.019.386,47 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah. Piutang Denda Pajak Daerah non PBB tahun 2022 merupakan piutang denda tahun-tahun sebelumnya yang belum ada pembayaran. Sedangkan untuk denda PBB-P2 merupakan perhitungan denda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 ditambah dengan pelimpahan piutang dari KPP Pratama Batang yang diperhitungkan denda PBB P2 nya oleh Kabupaten Kendal. Berikut rincian piutang pajak per rincian obyek.

Tabel 5.56 Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
		Rp	Rp
1	Piutang Denda Pajak Hotel	1.552.800,00	1.552.800,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	8.241.334,38	8.241.334,38
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	6.252.879,00	6.252.879,00
4	Piutang Denda Pajak Reklame	55.924.611,20	54.619.467,20
5	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan	12.469.872,00	12.469.872,00
6	Piutang Denda Pajak Parkir	966.240,00	966.240,00
7	Piutang Denda Pajak Air Tanah	31.593.678,00	31.593.678,00
8	Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.049.600,00	11.049.600,00
9	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.924.738,13	4.924.738,13
10	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	36.775.584.257,76	35.591.348.777,76
Jumlah		36.908.560.010,47	35.723.019.386,47

- b. Piutang BLUD adalah saldo Piutang Layanan Kesehatan RSUD dr. H. Soewondo dan Puskesmas Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp20.256.843.157,00 dan Rp19.521.732.079,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.10**.

Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas senilai Rp532.542.000,00 merupakan piutang atas klaim pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan sedangkan saldo Piutang Layanan Kesehatan RSUD dr. H. Soewondo Kendal senilai Rp19.724.301.157,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.57 Perincian Piutang Pelayanan BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021
		Rp	Rp
1	Piutang Umum	2.005.580.687,00	1.949.845.146,00
2	Piutang Klaim		
	- Inhealth (AII)	12.043.435,00	3.134.770,00
	- BPJS Kesehatan	14.141.941.395,00	7.204.653.447,00
	- BPJS Ketenagakerjaan	13.998.076,00	40.878.283,00
	- Jasa Raharja	24.925.790,00	40.978.856,00
	- Taspen	45.728.569,00	47.843.177,00
	- Piutang Basnaz	719.486.205,00	92.041.000,00
	- Piutang PGOT	0,00	0,00
3	Piutang Layanan Covid	2.760.597.000,00	9.653.467.400,00
Jumlah		19.724.301.157,00	19.032.842.079,00



c. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 senilai Rp1.419.121,54. Nilai TDF-TKD yang dicantumkan dalam LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2022 tersebut berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-802/WPB.14/2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang penyaluran Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF), sedangkan sebagai dasar pencatatan Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) dalam LKPD tahun 2022 adalah surat No. 900.1.14.1/7481/Keuda dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF tertanggal 15 Maret 2023.

- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2022 senilai Rp142.250.000,00 yang merupakan piutang denda administrasi Notaris/PPAT yang belum/tidak/terlambat menyampaikan laporan bulanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp117.500.000,00 dan pada tahun 2022 terdapat piutang baru senilai Rp24.750.000,00 dan tidak ada pembayaran piutang. Sehingga Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp142.250.000,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.11**.

8. **Piutang Transfer Antar Daerah**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2022 dan 2021 senilai Rp2.600.544.857,00 dan Rp1.851.541.694,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2022 senilai Rp2.600.544.857,00 yang merupakan penetapan kurang salur tahun 2022 berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberitahuan kurang/lebih salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah TA 2022 Nomor 971.1/020.62 Tanggal 3 Februari 2023.
- b. Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2021 yang ditetapkan dengan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/046 tanggal 21 November 2022 tentang Rekomendasi penyaluran Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jateng yang tercantum pada LKPD Kabupaten Kendal TA 2021 senilai Rp1.851.541.694,00 telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 22 November 2022.

Adapun rincian piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.58 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Kurang Salur 2022	Kurang Salur 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.240.652.181,00	1.059.206.393,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	813.485.265,00	789.231.946,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	534.915.387,00	400.089,00
4	Pajak Air Permukaan	11.492.024,00	2.703.266,00
Jumlah		2.600.544.857,00	1.851.541.694,00

9. **Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp5.965.320.028,00 dan tahun 2021 senilai Rp5.973.620.028,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir kepada Koperasi, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bukan Bendahara dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.59 Piutang Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Lainnya	2022	2021
		Rp	Rp
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	2.064.616.000,00	2.072.916.000,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	145.878.850,00	145.878.850,00
3	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.754.825.178,00	3.754.825.178,00
Jumlah		5.965.320.028,00	5.973.620.028,00

- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi tahun 2022 senilai Rp2.064.616.000,00 pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
- Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat tahun 2022 senilai Rp145.878.850,00 dan tahun 2021 senilai Rp145.878.850,00 merupakan dana bergulir yang tidak dapat tertagih berupa pinjaman modal kepada para pedagang pasar pada Dinas Perdagangan.
- c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Tuntutan Ganti Kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tahun 2022 senilai Rp3.754.825.178,00 dan tahun 2021 senilai Rp3.754.825.178,00 merupakan piutang anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004 atas putusan pengadilan, tidak terdapat penerimaan angsuran pada tahun 2022. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tersaji pada **Lampiran 5.12**.

10. Penyisihan Piutang

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga dilakukan penyisihan terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Saldo Penyisihan Piutang tahun 2022 senilai Rp113.636.544.692,79 dan tahun 2021 adalah senilai Rp110.232.229.937,13 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rekapitulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Penyisihan Piutang Pendapatan	2022	2021	%
		Rp	Rp	
1	Piutang Pendapatan Pajak	68.385.191.883,50	66.605.696.296,60	102,67
2	Piutang Pendapatan Retribusi	2.431.990.177,50	2.038.097.989,00	119,33
3	Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	36.854.042.603,79	35.614.815.623,53	103,48
4	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	2.064.616.000,00	2.072.916.000,00	99,60
5	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	145.878.850,00	145.878.850,00	100,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.754.825.178,00	3.754.825.178,00	100,00
Jumlah		113.636.544.692,79	110.232.229.937,13	103,09

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak
- Dari jumlah piutang pajak Kabupaten Kendal tahun 2022 senilai Rp86.869.864.765,00 diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang dan perhitungan penyisihan piutangnya senilai Rp68.385.191.883,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.61 Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Tahun 2022

No	Uraian	Klasifikasi Piutang				Jumlah Total
		Lancar/ Umur < 1 Tahun	Kurang lancar/ 1 Tahun < Umur ≤ 3 Tahun	Ragu-ragu/ 3 Tahun < Umur ≤ 5 Tahun	Macet/ Umur > 5 Tahun	
		0%	10%	50%	100%	
1	2	7	8	9	10	11
A	PIUTANG PAJAK DAERAH					
1	Piutang Pajak Hotel	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.735.000,00	3.385.000,00
2	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.518.400,00	3.745.156,00	13.776.368,00	2.100.000,00	23.139.924,00
3	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	900.000,00	0,00	611.000,00	0,00	1.511.000,00
4	PIUTANG JASA BOGA KATERING	43.340.377,00				43.340.377,00
5	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan s	0,00	0,00	2.071.945,00	0,00	2.071.945,00
6	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	500.000,00	0,00	9.379.655,00	0,00	9.879.655,00
7	Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron	37.371.500,00	12.000.200,00	38.083.500,00	65.128.340,00	152.583.540,00
8	Piutang pajak reklame kain	0,00	4.557.000,00	379.500,00	4.777.300,00	9.713.800,00
9	Piutang pajak penerangan jalan sumber lain	571.400,00	0,00	13.305.000,00	12.639.300,00	26.515.700,00
10	Piutang Pajak Parkir	24.358.000,00	0,00	1.521.000,00	1.197.500,00	27.076.500,00
11	Piutang Pajak Air Tanah	6.249.550,00	15.106.950,00	58.371.500,00	8.569.000,00	88.297.000,00
12	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00
13	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lai	0,00	20.000.000,00	0,00	461.200,00	20.461.200,00
14	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Per	7.383.472.913,00	8.294.927.267,00	6.189.347.301,00	64.266.357.201,00	86.134.104.682,00
15	Piutang BPHTB	304.764.442,00				304.764.442,00
	Jumlah	7.805.196.582,00	8.350.336.573,00	6.328.346.769,00	64.385.984.841,00	86.869.864.765,00
B	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH					
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	750.000,00	1.735.000,00	2.485.000,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisr	0,00	374.516,00	6.888.184,00	2.100.000,00	9.362.700,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00		305.500,00	0,00	305.500,00
4	Penyisihan Piutang Jasa Boga Katering		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub M	0,00	0,00	1.035.972,50	0,00	1.035.972,50
6	Penyisihan Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	4.689.828,00	0,00	4.689.828,00
7	Penyisihan Pajak reklame papan/billboard/videotron/r	0,00	1.200.020,00	19.041.750,00	65.128.340,00	85.370.110,00
8	Penyisihan Piutang pajak reklame kain	0,00	455.700,00	189.750,00	4.777.300,00	5.422.750,00
9	Penyisihan Piutang pajak penerangan jalan sumber lai	0,00	0,00	6.652.500,00	12.639.300,00	19.291.800,00
10	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	760.500,00	1.197.500,00	1.958.000,00
11	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.510.695,00	29.185.750,00	8.569.000,00	39.265.445,00
12	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00
13	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan	0,00	2.000.000,00	0,00	461.200,00	2.461.200,00
14	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesa	0,00	829.492.726,50	3.094.673.650,50	64.266.357.201,00	68.190.523.578,00
15	Penyisihan Piutang BPHTB					0,00
	Penyisihan Piutang	0,00	835.033.657,50	3.164.173.385,00	64.385.984.841,00	68.385.191.883,50

b. Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi

Tabel 5.62 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2022 dan 2021

No	Penyisihan Piutang Retribusi	2022	2021
		Rp	Rp
1	Dinas Perhubungan	509.865.100,00	509.865.100,00
2	Dinas Komubikasi dan Informasi	8.120.290,00	0,00
3	Dinas Perdagangan	1.914.004.787,50	1.528.232.889,00
Jumlah		2.431.990.177,50	2.038.097.989,00

- 1) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan tahun 2022 senilai Rp509.865.100,00 merupakan piutang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum masuk kategori macet karena sudah berumur lebih dari tiga tahun sehingga nilai penyisihan piutangnya 100% dari nilai piutang.
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2022 senilai Rp8.120.290,00 merupakan penyisihan atas Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th >= 2 Th	2 Th >= 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi (Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi)	133.168.000,00	81.202.900,00	0,00	0,00	214.370.900,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	8.120.290,00	0,00	0,00	8.120.290,00
Jumlah Penyisihan Piutang						8.120.290,00



- 3) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Perdagangan tahun 2022 senilai Rp1.914.004.787,50 merupakan penyisihan atas Piutang sewa kios dan Piutang Rehab Kios/Los senilai Rp2.249.449.575,00 yang terdiri dari penyisihan piutang ragu-ragu senilai Rp335.444.787,50 dan penyisihan macet senilai Rp1.578.560.000,00 sehingga total penyisihan piutangnya senilai Rp1.914.004.787,50.

Tabel 5.64 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Los/Kios Tahun 2022

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th >= 2 Th	2 Th >= 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi (sewa kios)	12.656.861.600,00	0,00	670.889.575,00	1.578.560.000,00	14.906.311.175,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	335.444.787,50	1.578.560.000,00	1.914.004.787,50
Jumlah Penyisihan Piutang						1.914.004.787,50

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 senilai Rp47.961.832.460,47 dapat dihitung penyisihan piutangnya senilai Rp36.854.042.603,79 dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah

Sedangkan untuk Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah senilai Rp34.984.204.001,79 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.65 Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah sd. Tahun Ini	Klasifikasi Piutang				Jumlah Total (Rp)
			Lancar/ Umur < 1 Tahun	Kurang lancar/ 1 Tahun < Umur ≤ 2 Tahun	Ragu-ragu / 2 Tahun < Umur ≤ 3 Tahun	Macet/ Umur > 3 Tahun	
			0%	10%	50%	100%	
1	2	6 (3-4+5)	7	8	9	10	11
A	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
1	Piutang Denda Pajak Hotel	1.552.800,00	0,00	0,00	720.000,00	832.800,00	1.552.800,00
2	Piutang Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.241.334,38	0,00	483.291,27	6.750.043,10	1.008.000,00	8.241.334,38
3	Piutang Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Denda Pajak Pertandingan Olahraga	6.252.879,00	0,00	0,00	6.252.879,00	0,00	6.252.879,00
6	Pajak Denda reklame papan/billboard/videtron/megatron	53.449.347,20	1.305.144,00	2.602.520,00	4.468.752,00	45.072.931,20	53.449.347,20
7	Piutang Denda pajak reklame kain	2.475.264,00				2.475.264,00	2.475.264,00
8	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.469.872,00	0,00	468.000,00	5.935.008,00	6.066.864,00	12.469.872,00
9	Piutang Denda Pajak Parkir	966.240,00	0,00	0,00		966.240,00	966.240,00
10	Piutang Denda Pajak Air Tanah	31.593.678,00	0,00	3.762.859,00	23.717.699,00	4.113.120,00	31.593.678,00
11	Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.049.600,00	0,00	0,00	0,00	11.049.600,00	11.049.600,00
12	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.924.738,13	0,00	4.703.362,13	0,00	221.376,00	4.924.738,13
13	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	36.775.584.257,76	0,00	1.024.718.991,00	1.932.127.105,00	33.818.738.161,76	36.775.584.257,76
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang sah	36.908.560.010,47	1.305.144,00	1.036.739.023,40	1.979.971.486,10	33.890.544.356,96	36.908.560.010,47
B	Penyisihan Piutang Piutang LAIN-LAIN PAD YAG SAH		0,00	103.673.902,34	989.985.743,05	33.890.544.356,96	34.984.204.002,35
1	Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel		0,00	0,00	360.000,00	832.800,00	1.192.800,00
2	Penyisihan Piutang Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		0,00	48.329,00	3.375.022,00	1.008.000,00	4.431.351,00
3	Penyisihan Piutang Denda Pajak Warung dan Sejenisnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Denda Pajak Pertandingan Olahraga		0,00	0,00	3.126.440,00	0,00	3.126.440,00
6	Penyisihan Pajak Denda reklame papan/billboard/videtron/megatron		0,00	260.252,00	2.234.376,00	45.072.931,20	47.567.559,20
7	Penyisihan Piutang Denda pajak reklame kain		0,00	0,00	0,00	2.475.264,00	2.475.264,00
8	Penyisihan Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		0,00	46.800,00	2.967.504,00	6.066.864,00	9.081.168,00
9	Penyisihan Piutang Denda Pajak Parkir		0,00	0,00	0,00	966.240,00	966.240,00
10	Penyisihan Piutang Denda Pajak Air Tanah		0,00	376.286,00	11.858.849,00	4.113.120,00	16.348.255,00
11	Penyisihan Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet		0,00	0,00	0,00	11.049.600,00	11.049.600,00
12	Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya		0,00	470.336,21	0,00	221.376,00	691.712,21
13	Penyisihan Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		0,00	102.471.899,00	966.063.551,62	33.818.738.161,76	34.887.273.612,38
14	Penyisihan Piutang Denda BPHTB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah		0,00	103.673.902,21	989.985.742,62	33.890.544.356,96	34.984.204.001,79

2) Penyisihan Piutang Pendapatan RSUD BLUD

Klasifikasi penyisihan piutang BLUD RSUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.66 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan RSUD BLUD Tahun 2022

No	Uraian	Nilai Piutang	Klasifikasi			
		(Rp)	(Rp)			
			Lancar	Kurang Lancar	Ragu-Ragu	Macet
1	Piutang Umum	2.005.580.687,00	91.380.513,00	150.254.907,00	101.397.050,00	1.666.836.017,00
2	Piutang Jasa Raharja	24.925.790,00	24.925.790,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	13.998.076,00	13.998.076,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Inhealt	12.043.435,00	12.043.435,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Taspen	45.728.569,00		0,00	0,00	45.728.569,00
6	Piutang Basnaz	719.486.205,00	719.486.205,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang BPJS Kesehatan	14.141.941.395,00	14.141.941.395,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Layanan Covid	2.760.597.000,00	2.760.597.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang 2022	19.724.301.157,00	17.764.372.414,00	150.254.907,00	101.397.050,00	1.712.564.586,00
			0%	10%	50%	100%
			0,00	15.025.491,00	50.698.525,00	1.712.564.586,00
	Jumlah Penyisihan Piutang 2022					1.778.288.602,00



Tabel 5.67 Daftar Piutang Lancar RSUD BLUD Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	87.092.713,00
2	Piutang Jasa Raharja	24.925.790
3	Piutang Ketenagakerjaan	13.998.076
4	Piutang Inhealth	12.043.435
5	Piutang Taspen	0,00
6	Piutang Basnaz	719.486.205
7	Piutang BPJS Kesehatan	14.141.941.395
8	Piutang Layanan Covid	2.760.597.000
Jumlah		17.760.084.614,00

Tabel 5.68 Daftar Piutang Kurang Lancar RSUD BLUD Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	150.254.907,00
2	Piutang Jasa Raharja	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	0,00
4	Piutang Inhealth	0,00
5	Piutang Taspen	0,00
6	Piutang Basnaz	0,00
7	Piutang PGOT	0,00
8	Piutang Layanan Covid	0,00
Jumlah		150.254.907,00

Tabel 5.69 Daftar Piutang ragu-ragu RSUD BLUD Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	101.397.050,00
2	Piutang Jasa Raharja	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	0,00
4	Piutang Inhealth	0,00
5	Piutang Taspen	0,00
6	Piutang Basnaz	0,00
7	Piutang PGOT	0,00
8	Piutang Layanan Covid	0,00
Jumlah		101.397.050,00

Tabel 5.70 Daftar Piutang Macet RSUD BLUD Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	1.666.836.017,00
2	Piutang Jasa Raharja	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	0,00
4	Piutang Inhealth	0,00
5	Piutang Taspen	45.728.569,00
6	Piutang Basnaz	0,00
7	Piutang PGOT	0,00
8	Piutang Layanan Covid	0,00
Jumlah		1.712.564.586,00

Sedangkan Piutang Pendapatan BLUD pada puskesmas se-Kabupaten Kendal senilai Rp532.542.000,00 masih tergolong dalam Piutang Lancar sehingga tidak ada penyisihannya.

3) Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah Lainnya

Dari nominal Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan Notaris senilai Rp142.250.000,00 dapat dihitung penyisihan piutang denda keterlambatan penyampaian laporan bulanan Notaris/PPAT senilai Rp91.550.000,00 yang diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th <= 2 Th	2 Th <= 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Lain-lain PAD yang sah(denda Notaris)	24.750.000,00	24.250.000,00	8.250.000,00	85.000.000,00	142.250.000,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	2.425.000,00	4.125.000,00	85.000.000,00	91.550.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang						91.550.000,00

d. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi



Penyisihan Piutang atas Dana Bergulir senilai Rp2.064.616.000,00 milik Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang seluruhnya sudah dikategorikan piutang macet sehingga penyisihan piutang sama besar dengan nilai piutangnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Daftar Penyisihan Piutang Dana Bergulir

No	Uraian	Jumlah piutang s/d tahun lalu	Pelunasan piutang di Tahun 2021	Klasifikasi			
				Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Ragu – ragu (Rp)	Macet (Rp)
1	2001(Pentp)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	2002 (Pentp)	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
3	2002 (Perbh)	50.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310.000,00
4	2003 (Pentp)	336.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.630.000,00
5	2003 (Perbh)	251700.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	243.400.000,00
6	2004 (Pentp)	287.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.575.000,00
7	2004 (Pentp)	81768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81768.000,00
8	2005 (EX2P0A)	335.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.960.000,00
9	2006 (Pentp)	21900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21900.000,00
10	2006 (Pentp)	70.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00
11	2006 (Perbh)	181918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181918.000,00
12	2007 (Pentp)	66.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900.000,00
13	2007 (Pentp)	129.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.150.000,00
14	2008 (Pentp)	79.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.150.000,00
15	2009 (Pentp)	26.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238.000,00
16	2009 (Pentp)	8.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567.000,00
Jumlah		2.072.916.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.064.616.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang							2.064.616.000,00

- e. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Penyisihan piutang senilai Rp145.878.850,00 terdapat pada Dinas Perdagangan yang berasal dari Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang yang merupakan Piutang Pinjaman kepada UKM senilai Rp145.878.850,00. Jumlah tersebut merupakan Piutang Modal Kepada Usaha Kecil yang sampai dengan tahun 2022 yang belum tertagih, dan sudah dikategorikan piutang macet sehingga penyisihan piutang sama besar dengan nilai piutangnya yaitu senilai Rp145.878.850,00.
- f. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian
Penyisihan piutang lainnya berupa Penyisihan Piutang TGR tahun 2022 senilai Rp3.754.825.178,00. Perhitungan TGR dan penyisihannya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.73 Daftar Penyisihan Piutang TGR Tahun 2022

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk Perhitungan Penyisihan Piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th ><2 Th	2 Th><3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Bagian Lancar Tutuntautan Ganti Kerugian				3.754.825.178,00	3.754.825.178,00
2	Penyisihan Piutang				3.754.825.178,00	3.754.825.178,00
Jumlah Penyisihan Piutang						3.754.825.178,00

Penyisihan piutang TP-TGR sejumlah Rp3.754.825.178,00 berasal dari piutang macet yang merupakan piutang dana asuransi mantan anggota DPRD tahun 1999-2004 yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

11. Beban Dibayar Di Muka

Beban Dibayar Di Muka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai beban, apabila masih



belum dimanfaatkan seluruhnya yang melewati akhir tahun, maka disajikan sebagai akun Beban Dibayar Di Muka. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 senilai Rp114.166.666,00, dan Tahun 2021 senilai Rp177.275.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Daftar Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	2022	2021
		Rp	Rp
1	BAPENDA	5.500.000,00	0,00
2	BPKAD	5.833.333,00	0,00
3	Badan Keuangan Daerah	0,00	4.375.000,00
4	Kecamatan Kaliwungu Selatan	43.500.000,00	64.500.000,00
5	BPBD	5.333.333,00	4.125.000,00
6	Inspektorat	46.500.000,00	32.500.000,00
7	Sekretariat Daerah	0,00	71.775.000,00
8	Badan penelitian dan Pengembangan	7.500.000,00	0,00
Jumlah		114.166.666,00	177.275.000,00

- a. Beban Dibayar Di Muka pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.333.333,00 yang merupakan sewa lahan untuk seperangkat alat bantu komunikasi radio VHF dalam bentuk Repeater dan Antena VHF di wilayah PT Rumpun Sari Medini Boja senilai Rp6.400.000,00. Perjanjian sewa tersebut berlaku selama satu tahun dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan 23 November 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Pembayaran sewa per bulan = $\text{Rp}6.400.000,00 / 12 = \text{Rp}533.333,00$
 - Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}533.333,00 \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp}5.333.333,00$
- b. Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 senilai Rp5.833.333,00 merupakan sewa rumah atas nama Kresna Andika Putra di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal selama satu tahun (1 Juni 2022 s/d 31 Mei 2023) senilai Rp14.000.000,00 yang digunakan untuk penyimpanan arsip BPKAD, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pembayaran Sewa per Bulan = $\text{Rp}14.000.000,00 / 12 = \text{Rp}1.166.666,67$
 - Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}1.166.666,67 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}5.833.333,00$
- c. Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 senilai Rp5.500.000,00 merupakan sewa rumah untuk gedung arsip kantor selama satu tahun (1 Juli 2022 s/d 1 Juli 2023) senilai Rp11.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pembayaran Sewa per Bulan = $\text{Rp}11.000.000,00 / 12 = \text{Rp}916.666,66$
 - Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}916.666,66 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}5.500.000,00$
- d. Beban Dibayar Dimuka pada Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2022 senilai Rp43.500.000,00 yang terdiri dari Rp23.000.000,00 untuk sewa Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan, Rp18.000.00.000,00 untuk sewa tempat rapat Kecamatan Kaliwungu Selatan, dan Rp2.500.000,00 untuk sewa tempat parkir Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- e. Beban Dibayar Dimuka pada Inspektorat Daerah Tahun 2022 senilai Rp19.375.000,00 yang merupakan sewa kantor Inspektorat selama 1 Tahun (1 Juli 2022 s/d 30 Juni 2023) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pembayaran Sewa per Bulan = $\text{Rp}93.000.000,00 / 12 = \text{Rp}7.750.000,00$
 - Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}7.750.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}46.500.000,00$
- f. Beban Dibayar dimuka pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 senilai Rp30.000.000,00 yang merupakan sewa gudang penyimpanan arsip selama 1 Tahun (1 April 2022 s/d 31 Maret 2022) dengan perhitungan sebagai berikut:



- Pembayaran Sewa per Bulan = $\text{Rp}30.000.000,00/12 = \text{Rp}2.500.000,00$
- Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}2.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}7.500.000,00$

12. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Pemerintah Kabupaten Kendal mencatat persediaan dengan sistem periodik dengan metode pengukuran menggunakan harga pembelian terakhir. Saldo Persediaan menurut pengelolanya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai $\text{Rp}50.038.842.751,41$ dan $\text{Rp}36.911.863.241,94$ dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.13**.

Saldo Persediaan menurut Sub Rincian Objek tahun 2022 dan 2021 yang tersaji pada **Lampiran 5.14**.

Pada saldo persediaan akhir tahun 2022 tersebut termasuk persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang sampai dengan akhir tahun 2022 belum dilakukan penyerahan senilai $\text{Rp}10.545.737.851,00$ yang berasal dari belanja hibah yang belum diserahkan kepada penerimanya senilai $\text{Rp}10.490.902.451,00$ dan belanja barang persediaan senilai $\text{Rp}54.835.400,00$ adapun rincian Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dalam **Lampiran 5.15**.

Nilai saldo akhir persediaan yang disajikan pada *face* laporan keuangan tidak termasuk persediaan rusak/usang/kadaluarsa. Pada tahun 2022 terdapat persediaan yang sudah rusak/usang/kadaluarsa yang dicatat berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Dalam Penggunaan metode fisik periodik fungsi akuntansi tidak langsung memperbarui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian, sehingga nilai persediaan yang rusak/usang/kadaluarsa tidak perlakuan sebagai beban dalam LO sebagaimana perlakuan dalam metode perpetual. Adapun sisa persediaan yang rusak/usang/kadaluarsa per 31 Desember 2022 berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai terdapat di RSUD dr. H. Soewondo senilai $\text{Rp}57.909.985,83$ dan sudah diajukan penghapusan. Informasi lain terkait persediaan rusak/usang/kadaluarsa yakni telah dilakukan penghapusan sepanjang tahun 2022, berdasarkan SK No. 027/31/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 telah dihapuskan persediaan obat-obatan yang rusak/kadaluarsa pada RSUD Soewondo Kendal senilai $\text{Rp}243.959.747,75$ dan pada Dinas kesehatan dengan SK No.027/50/2022 tertanggal 28 November 2022 senilai $\text{Rp}2.073.126.623,44$.

Selain saldo persediaan tersebut terdapat persediaan vaksin terkait program vaksinasi *Covid-19* dan vaksin dalam rangka pencegahan penyakit pada hewan ternak. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menerima distribusi vaksin *Covid-19* beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sedangkan hibah vaksin untuk hewan diterima Dinas Pertanian dan Pangan dari Kementerian Pertanian, dengan rincian sebagai berikut.

a. Vaksin *Covid-19*

Sisa Vaksin *Covid-19* per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebanyak 0 dosis dan 217.064 dosis, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin *Covid-19* dari Kemenkes00

Pada awal Tahun 2022 terdapat saldo awal perse diaan vaksin *Covid-19* dari Kemenkes sebanyak 500 dosis. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menerima lagi vaksin *Covid-19* dari Kemenkes, keseluruhan sisa vaksin telah digunakan sehingga posisi per 31 Desember 2022 tidak terdapat sisa vaksin *Covid-19* yang berasal dari Kemenkes.



2) Vaksin *Covid-19* dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2022 saldo persediaan vaksin *Covid-19* dari Pemprov Jateng sebanyak 216.564 dosis. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kendal menerima vaksin *Covid-19* dari Pemprov Jateng sebanyak 270.748 dosis, telah digunakan sebanyak 395.740 dosis, dikembalikan sebanyak 91.572 dosis, sehingga posisi per 31 Desember 2022 tidak terdapat sisa vaksin *Covid-19* yang berasal dari Pemprov Jateng.

Rincian penerimaan dan penggunaan vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran 5.16.

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi *Covid-19*

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi *Covid-19* dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing terdiri dari 221.116 item dan 115.963 item, dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2022 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi *Covid-19* dari Kemenkes. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menerima BHP dari Kemenkes, sehingga posisi per 31 Desember 2022 tidak terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi *Covid-19* yang berasal dari Kemenkes.

2) BHP dari Pemprov Jateng

Pada awal tahun 2022 saldo persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi *Covid-19* dari Pemprov Jateng sebanyak 221.116 item barang. Pada Tahun 2022 Kabupaten Kendal menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 567.531 item, telah digunakan sebanyak 672.684 item, sehingga posisi per 31 Desember 2022 sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi *Covid-19* yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 115.963 item.

Rincian BHP untuk kegiatan vaksinasi *Covid-19* dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran 5.17.

c. Vaksin untuk hewan

Vaksin dalam rangka pencegahan penyakit pada hewan ternak yang diterima Dinas Pertanian dan Pangan dari Kementerian Pertanian dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin *Lumpy Skin Disease*

Pada awal tahun 2022 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin *Lumpy Skin Disease*, sampai dengan akhir tahun 2022 vaksin yang diterima sejumlah 1.500 dosis dan telah digunakan sejumlah 360 dosis, sehingga sisa vaksin sampai dengan akhir tahun 2022 sejumlah 1140 dosis.

2) Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Tidak terdapat persediaan vaksin PMK pada awal tahun 2022. Selama tahun 2022 telah diterima dari Kementerian Pertanian sejumlah 23.425 dosis dan telah digunakan sejumlah 19.980 dosis, sehingga tersisa sampai dengan akhir tahun 2022 sejumlah 3.445 dosis.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Akun ini menggambarkan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kendal pada BUMD, dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Tabel 5.75 Daftar Investasi Permanen pada BUMD Tahun 2022 dan 2021

No	Ekuitas Pada	2022	2021	%
		Rp	Rp	
1	PDAM TIRTO PANGURIPAN	92.673.467.639,07	78.122.445.291,15	118,63
2	PD BPR KENDALI ARTHA	25.976.420.962,00	25.287.956.535,00	102,72
3	PD BPR BKK KENDAL (PERSERODA)	19.031.147.951,53	18.110.864.019,30	105,08
4	PD FARMASI	3.958.263.635,00	3.130.219.139,00	126,45
5	PD ANEKA USAHA	14.340.806.415,00	13.832.258.485,00	103,68
6	PT BKK JATENG	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00
7	BANK JATENG	75.101.000.000,00	67.165.000.000,00	111,82
8	PRPP	205.800.000,00	205.800.000,00	100,00
	Jumlah	233.056.906.602,59	207.624.543.469,45	112,25

Adapun posisi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.76 Daftar Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	PMPD Kendal pada Perusahaan Daerah	2022	2021
		Rp	Rp
1	PDAM “Tirto Panguripan”	64.873.515.562,87	57.373.515.562,87
2	PD BPR Kendali Artha	11.068.500.000,00	11.068.500.000,00
3	PD BPR BKK (Perseroda)	22.330.000.000,00	21.550.000.000,00
4	PD Farmasi	2.311.520.000,00	1.811.520.000,00
5	PD Aneka Usaha	12.277.473.656,00	12.277.473.656,00
	Jumlah	112.861.009.218,87	104.081.009.218,87

Karena saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal lebih dari 20% maka besarnya investasi dihitung berdasarkan Metode Ekuitas.

Nilai Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal pada BUMD secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Ekuitas pada PDAM Tirto Panguripan

Tabel 5.77 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PDAM Tirto Panguripan

No.	Uraian	TA 2022 (audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	64.873.515.562,87
a	Penyertaan Pemda Kendal	64.873.515.562,87
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	0,00
a	Cadangan Umum	9.855.506.723,86
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	0,00
3	Pengukuran Kembali	(18.072.543.924,00)
4	Lain-lain	
	Ekuitas hibah	24.724.377.422,09
		1.341.547.632,68
5	Laba Rugi Ditahan	1.527.751.154,05
6	Laba/Rugi Periode berjalan	8.423.313.067,52
7	Kepemilikan saham	100,00%
8	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2022	84.250.154.571,55
9	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal (2022)	8.423.313.067,52
10	Laba tahun 2021 yang dialokasikan untuk deviden (55% dari laba2021)	3.881.024.522,00
11	Deviden yang disetor ke Kasda (deviden 2021 yang dibayar di 2022)	(3.881.024.522,00)
12	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	92.673.467.639,07



b. Ekuitas pada PD BPR Kendali Artha

Tabel 5.78 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD BPR Kendali Artha

No.	Uraian	TA 2022 (audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	11.068.500.000,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	11.068.500.000,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	10.894.359.417,00
a	Cadangan Umum	5.805.852.748,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	5.428.602.442,00
3	Rugi tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	3.673.465.772,00
6	Kepemilikan saham	100,00%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2022	22.302.955.190,00
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	3.673.465.772,00
9	Laba tahun 2021 yang dialokasikan menjadi deviden	1.828.803.415,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	(1.828.803.415,00)
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	25.976.420.962,00

c. Ekuitas pada PD BPR BKK Kendal

Tabel 5.79 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD BPR BKK Kendal

No.	Uraian	TA 2022 (audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	22.330.000.000,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	8.800.000.000,00
b	Modal Pemprov Jateng	13.530.000.000,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	13.573.845.031,00
a	Cadangan Umum	8.554.571.661,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	6.634.031.846,00
3	Rugi tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	10.772.934.420,00
6	Kepemilikan saham	39,41%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2022	14.785.656.554,48
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	4.245.491.397,04
9	Laba tahun 2021 yang dialokasikan menjadi deviden (40,84% x 5,305,634,991)	2.146.245.447,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	(2.146.245.447,00)
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	19.031.147.951,53



d. Ekuitas pada PD Farmasi

Tabel 5.80 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD Farmasi

No.	Uraian	TA 2022 (audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	2.311.520.000,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	2.311.520.000,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	1.075.017.717,00
a	Cadangan Umum	577.508.858,50
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	497.508.858,50
3	Rugi tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan /laba tahun lalu	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	571.725.918,00
6	Kepemilikan saham	100,00%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2022	3.386.537.717,00
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	571.725.918,00
9	Laba tahun 2021 yang dialokasikan menjadi deviden (40% x 406.135.702)	162.454.281,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	(162.454.281,00)
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	3.958.263.635,00

e. Ekuitas pada PD Aneka Usaha

Tabel 5.81 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD Aneka Usaha

No.	Uraian	TA 2022 (audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	12.277.473.656,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	12.277.473.656,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	872.922.729,00
a	Cadangan Umum	436.461.365,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	436.461.364,00
3	Laba tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	1.190.410.030,00
6	Kepemilikan saham	100,00%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2022	13.150.396.385,00
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	1.190.410.030,00
9	Laba tahun 2021 yang dialokasikan menjadi deviden (55% x 909149465)	500.032.205,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	(500.032.205,00)
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	14.340.806.415,00



f. Ekuitas pada Bank Jateng, PRPP dan PT BKK Jateng

Tabel 5.82 Daftar Ekuitas pada Bank Jateng, PRPP, dan PT BKK Jateng

No.	Uraian	Bank Jateng	PRPP	BKK JATENG
		TA 2022	TA 2022	TA 2022
1	2	3	4	5
1	Penyertaan Pemda Kendal Tahun sebelumnya	67.165.000.000,00	205.800.000,00	1.770.000.000,00
2	Penyertaan Pemda Tahun berjalan	7.936.000.000,00	0,00	0,00
3	Ekuitas Akhir 2021	75.101.000.000,00	205.800.000,00	1.770.000.000,00

5.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Kendal per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.847.385.301.882,30 mengalami penurunan senilai Rp33.488.712.588,63 atau turun 1,16% dari aset tetap tahun 2021 yaitu senilai Rp2.880.874.014.470,93. Perubahan aset tetap pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.83 Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2022

No.	Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	Prosentase
		Rp	Rp	Rp	
1	2	4	3	5	6
1	TANAH	1.003.231.538.871,00	943.699.467.666,00	59.532.071.205,00	0,06
2	PERALATAN DAN MESIN	797.331.094.785,00	700.421.961.000,00	96.909.133.785,00	0,14
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.460.532.784.955,00	1.379.338.018.271,00	81.194.766.684,00	0,06
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.547.196.382.392,00	1.418.017.863.746,00	129.178.518.646,00	0,09
5	ASET TETAP LAINNYA	273.131.245.532,00	260.254.011.583,00	12.877.233.949,00	0,05
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6.549.899.058,00	9.518.321.055,00	(2.968.421.997,00)	(0,31)
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.240.587.643.710,70)	(1.830.375.628.850,07)	(410.212.014.860,63)	0,22
	JUMLAH	2.847.385.301.882,30	2.880.874.014.470,93	(33.488.712.588,63)	(0,01)

Penambahan dan pengurangan aset disebabkan oleh belanja, mutasi, hibah, reklasifikasi, inventarisasi/koreksi. Ringkasan mutasi aset tetap pada tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.84 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2022

Uraian	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Saldo Awal	943.699.467.666,00	700.421.961.000,00	1.379.338.018.271,00	1.418.017.863.746,00	260.254.011.583,00	9.518.321.055,00	4.711.249.643.321,00
Penambahan							
Belanja Modal	26.966.048.645,00	94.534.815.026,00	69.075.473.827,00	122.484.568.802,00	18.243.949.605,00	5.786.135.433,00	337.090.991.338,00
Belanja Barang Jasa Yang Menjadi Aset Baru	0,00	268.366.000,00	108.633.200,00	0,00	0,00	536.216.000,00	913.215.200,00
Belanja Barang Jasa Yang Mengkapital	158.580.860,00	0,00	746.607.360,00	60.804.450,00	0,00	0,00	965.992.670,00
Hibah Dari Pusat/Kementrian	0,00	0,00	0,00	5.501.390.734,00	0,00	0,00	5.501.390.734,00
Hibah Dari Pihak Luar	0,00	7.400.000,00	6.438.106.500,00	60.421.000,00	0,00	0,00	6.505.927.500,00
Mutasi Masuk	75.492.582.975,00	27.376.226.624,00	147.775.288.267,00	7.444.977.100,00	279.685.000,00	0,00	258.368.759.966,00
Reklasifikasi Antar KIB perolehan tahun lalu	25.702.049.000,00	86.790.607.929,00	6.793.897.878,00	145.501.456.487,00	1.672.321.549,00	0,00	266.460.332.843,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	22.675.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.675.337,00
Inventarisasi kurang catat	41.491.639.344,00	3.632.676.334,00	80.781.806.078,00	10.390.541.935,00	45.011.417,00	0,00	136.341.675.108,00
Jumlah Penambahan	169.810.900.824,00	212.632.767.250,00	311.719.813.110,00	291.444.160.508,00	20.240.967.571,00	6.322.351.433,00	1.012.170.960.696,00
Pengurangan							
Mutasi Keluar	75.492.582.975,00	27.376.226.624,00	147.775.288.267,00	7.444.977.100,00	279.685.000,00	0,00	258.368.759.966,00
Reklasifikasi Antar KIB perolehan tahun lalu	25.702.049.000,00	86.905.925.843,00	5.454.747.319,00	145.494.456.487,00	1.706.313.635,00	1.196.840.559,00	266.460.332.843,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak/Penghapusan)	0,00	564.655.965,00	12.178.891.397,00	0,00	45.263.000,00	0,00	12.788.810.362,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	0,00	661.254.801,00	0,00	0,00	5.306.992.987,00	0,00	5.968.247.788,00
Koreksi karena kapitalisasi/penghapusan sebagian	9.084.197.644,00	211.270.232,00	65.116.119.443,00	9.326.208.275,00	0,00	8.093.932.871,00	91.831.728.465,00
Koreksi atas barang persediaan yang dicatat di aset tetap	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	25.479.000,00	0,00	29.779.000,00
Jumlah Pengurangan	110.278.829.619,00	115.723.633.465,00	230.525.046.426,00	162.265.641.862,00	7.363.733.622,00	9.290.773.430,00	635.447.658.424,00
Saldo Akhir	1.003.231.538.871,00	797.331.094.785,00	1.460.532.784.955,00	1.547.196.382.392,00	273.131.245.532,00	6.549.899.058,00	5.087.972.945.593,00

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp1.003.231.538.871,00 mengalami kenaikan 6,31% senilai Rp59.532.071.205,00 dari saldo aset tetap tahun 2021 senilai Rp943.699.467.666,00 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.85 Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No.	Jenis	31 Desember 2022	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	1,003,231,538,871.00	110,278,829,619.00	169,810,900,824.00	943,699,467,666.00
	JUMLAH	1,003,231,538,871.00	110,278,829,619.00	169,810,900,824.00	943,699,467,666.00

Rincian penambahan tanah selama tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Belanja modal tanah senilai Rp26.966.048.645,00.
2. Belanja barang jasa yang mengkapital senilai Rp158.580.860,00.
3. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp75.492.582.975,00.
4. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap tanah perolehan tahun lalu senilai Rp25.702.049.000,00.
5. Perolehan aset tetap tanah yang didapat dari inventarisasi atas tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu antara lain :



- a) BPKAD penambahan dari inventarisasi senilai Rp8.030.808.200,00 atas sisa tanah sub inti di kelurahan Sijeruk yang disewakan serta tanah eks kantor Dinas Perdagangan.
- b) Dinas Kelautan dan Perikanan, inventarisasi senilai Rp10.518.352.000,00 atas tanah TPI Korowelanganyar, TPI Bandengan, TPI Pidodokulon dan BBI Sentul Sukorejo.
- c) Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, inventarisasi atas pengembalian tanah Pasar Weleri 1 dari PT Karsa Bayu Bangun Perkasa senilai Rp3.482.700.000,00 sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama dan Serah Terima Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pasar Weleri Nomor 03/ADM/KBPP/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022.
- d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, inventarisasi senilai Rp2.286.497.000,00 atas tanah makam desa Sidomukti kecamatan Weleri yang kurang catat dan pemecahan bidang karena sertifikat senilai Rp2.670.401.644,00.
- e) Kecamatan Patebon inventarisasi atas tanah kurang kantor Kecamatan Patebon senilai Rp2.930.200.000,00.
- f) Kecamatan Kendal inventarisasi dari penggabungan dua tanah yang ditempati BNN Kabupaten Kendal di Karangsari karena pensertifikatan senilai Rp132.966.000,00 serta kurang catat atas tanah di Bugangin senilai Rp4.713.800.000,00 dan tanah pasar Bandengan Rp110.896.000,00.
- g) Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngampel) inventarisasi dari tanah puskesmas yang kurang catat senilai Rp21.936.000,00.
- h) RSUD dr. H. Soewondo inventarisasi atas tanah yang semula beberapa bidang, menjadi 1 (satu) bidang karena pensertifikatan senilai Rp6.280.830.000,00.
- i) Dinas Pendidikan, penambahan dari inventarisasi tanah yang kurang catat di SDN 2 Boja, SDN Magersari dan SDN 1 Plantaran senilai Rp312.252.500,00.

Untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2022, disebabkan karena :

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp75.492.582.975,00.
2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap tanah perolehan tahun lalu senilai Rp25.702.049.000,00.
3. Koreksi pencatatan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman koreksi kurang atas tanah yang semula 1 (satu) bidang dari pembelian belanja modal, menjadi 2 (dua) bidang karena pensertifikatan senilai Rp2.670.401.644,00.
 - b) Kecamatan Kendal, koreksi kurang atas tanah BNN Kabupaten Kendal di Karangsari yang semula 2 (dua) bidang dijadikan 1 (satu) bidang karena pensertifikatan senilai Rp132.966.000,00.
 - c) RSUD dr. H. Soewondo koreksi kurang karena penggabungan 7 (tujuh) bidang tanah perolehan lama menjadi 1 (satu) bidang karena pensertifikatan senilai Rp6.280.830.000,00.

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah disertifikatkan sampai dengan tahun 2022 sejumlah 738 bidang dari 1.838 bidang tanah, sedangkan sisanya sejumlah 1100 bidang tanah dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah belum bersertifikat. Seluruh dokumen sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal disimpan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kendal.

Dari 1.838 bidang tanah terdapat beberapa bidang tanah milik desa yang tercatat di kartu inventaris barang Pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu tanah SDN 2 Sidodadi Patean sejumlah 2 (dua) bidang, tanah SMPN 3 Boja, tanah puskesmas Ringinarum dan tanah puskesmas Plantungan. Masih akan diinventarisir lagi apakah masih ada tanah milik desa atau pihak lain yang tercatat di Pemkab Kendal.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,



inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp797.331.094.785,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp96.909.133.785,00 atau naik 13,84% dari saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 senilai Rp700.421.961.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.86 Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No.	Jenis	31 Desember 2022	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	ALAT BESAR	32.900.536.952,00	6.530.266.693,00	9.860.734.969,00	29.570.068.676,00
2	ALAT ANGKUTAN	165.213.522.246,00	13.307.954.164,00	22.672.800.203,00	155.848.676.207,00
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6.778.194.201,00	2.301.140.847,00	4.097.277.908,00	4.982.057.140,00
4	ALAT PERTANIAN	4.380.551.304,00	1.073.632.992,00	2.150.872.261,00	3.303.312.035,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	185.792.325.082,00	36.276.742.457,00	52.267.827.443,00	169.801.240.096,00
6	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30.711.597.463,00	2.258.653.405,00	11.911.069.600,00	21.059.181.268,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	151.849.502.323,00	34.049.617.612,00	60.705.233.451,00	125.193.886.484,00
8	ALAT LABORATORIUM	49.900.732.734,00	12.343.112.318,00	18.144.459.067,00	44.099.385.985,00
9	ALAT PERSENJATAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALAT KOMPUTER	157.012.283.060,00	7.435.730.851,00	26.710.516.947,00	137.737.496.964,00
11	ALAT EKSPLORASI	34.343.831,00	0,00	18.378.831,00	15.965.000,00
12	ALAT PENGEBORAN	69.796.000,00	0,00	69.796.000,00	0,00
13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	21.644.980,00	0,00	21.644.980,00	0,00
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	896.615.078,00	880.000,00	111.849.725,00	785.645.353,00
16	ALAT PERAGA	59.289.554,00	1.250.000,00	49.953.554,00	10.586.000,00
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.856.794.064,00	855.250,00	1.856.044.064,00	1.605.250,00
18	RAMBU RAMBU	7.810.076.362,00	121.105.890,00	1.089.962.734,00	6.841.219.518,00
19	PERALATAN OLAH RAGA	2.043.289.551,00	22.690.986,00	894.345.513,00	1.171.635.024,00
	JUMLAH	797.331.094.785,00	115.723.633.465,00	212.632.767.250,00	700.421.961.000,00

Perolehan penambahan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Belanja modal senilai Rp94.534.815.026,00.
2. Belanja barang jasa yang menjadi aset baru senilai Rp268.366.000,00.
3. Hibah dari komite di sekolah-sekolah senilai Rp7.400.000,00.
4. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp27.376.226.624,00.
5. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap peralatan dan mesin perolehan tahun lalu senilai Rp86.790.607.929,00.
6. Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp22.675.337,00.
7. Inventarisasi atas barang kurang catat atau kapitalisasi senilai Rp3.632.676.334,00 antara lain yaitu :
 - a) Inventarisasi atas barang aksesoris kendaraan pada Sekretariat Daerah yang semula dicatat terpisah dari kendaraan kemudian dilakukan koreksi kurang atas pencatatannya dan dikapitalisasikan sebagai inventarisasi pada kendaraan senilai Rp51.367.732,00.
 - b) Inventarisasi atas barang CCTV di Dinas Kesehatan yang semula digunakan di RS Darurat Covid, dicatat secara satuan, kemudian dilakukan koreksi kurang atas pencatatannya dan dicatat terpisah menjadi televisi sejumlah 40 dan CCTV 1 unit dengan total nilai Rp127.897.500,00.
 - c) Inventarisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas hibah yang diperoleh tahun lalu (tahun 2021) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan baru dicatatkan pada tahun 2022 senilai Rp16.868.500,00.
 - d) Inventarisasi pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM atas hibah berupa *solar cell* yang diperoleh tahun lalu (tahun 2021) dari Kementrian ESDM dan baru dicatatkan pada tahun 2022 senilai Rp396.236.500,00.
 - e) Inventarisasi pada Dinas Perhubungan atas kendaraan yang kurang catat senilai



Rp8.454.000,00.

- f) Inventarisasi atas hibah tahun lampau dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp12.500.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- g) Inventarisasi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin pada Inspektorat Daerah, yang semula tercatat di konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan senilai Rp873.901.580,00.
- h) Inventarisasi atas hibah tahun lampau dari pusat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.035.523.986,00, hibah komite Rp71.341.636,00, dan perolehan aset dari dana hibah BOP PAUD Negeri senilai Rp30.584.900,00.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp27.376.226.624,00.
- 2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap peralatan dan mesin perolehan tahun lalu senilai Rp86.905.925.843,00.
- 3. Reklasifikasi ke aset lainnya Rp564.655.965,00.
- 4. Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel untuk aset yang mempunyai nilai perolehan kurang sama dengan Rp300.000,00 yaitu senilai Rp661.254.801,00.
- 5. Koreksi atas pencatatan, antara lain sebagai berikut :
 - a) Koreksi kurang atas aksesoris dan dikapitalisasikan sebagai inventarisasi pada kendaraan senilai Rp51.367.732,00 pada Sekretariat Daerah.
 - b) Koreksi kurang atas pencatatan CCTV pada Dinas Kesehatan dan dicatat kembali sebagai inventarisasi menjadi televisi sejumlah 40 dan CCTV 1 unit dengan total nilai Rp127.897.500,00.
 - c) Koreksi pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin karena pemecahan dan kapitalisasi barang serta koreksi karena barang berupa persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp36.305.000,00.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.460.532.784.955,00 mengalami kenaikan sebesar 5,89% atau Rp81.194.766.684,00 dari saldo per 31 Desember 2021 yaitu senilai Rp1.379.338.018.271,00 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.87 Daftar Penambahan dan Pengurangan Gedung Bangunan Tahun 2022

No.	Jenis	31 Desember 2022	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	BANGUNAN GEDUNG	1.395.499.296.803,00	225.849.045.509,00	299.236.792.569,00	1.322.111.549.743,00
2	MONUMEN	11.796.432.410,00	705.987.000,00	701.647.500,00	11.800.771.910,00
3	BANGUNAN MENARA	2.118.970.970,00	47.100.000,00	850.190.970,00	1.315.880.000,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	51.118.084.772,00	3.922.913.917,00	10.931.182.071,00	44.109.816.618,00
	JUMLAH	1.460.532.784.955,00	230.525.046.426,00	311.719.813.110,00	1.379.338.018.271,00

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja modal senilai Rp69.075.473.827,00.
- 2. Belanja barang jasa yang menjadi aset baru senilai Rp108.633.200,00 dan belanja barang jasa yang mengkapital (pemeliharaan) senilai Rp746.607.360,00.
- 3. Hibah dari komite sekolah senilai Rp6.438.106.500,00.
- 4. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp147.775.288.267,00
- 5. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap gedung dan bangunan tahun lalu senilai Rp6.793.897.878,00.



6. Inventarisasi atas kapitalisasi/penghapusan sebagian yaitu :
 - a) Penambahan atas pemeliharaan gedung yang tercatat di Sekretariat Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, BPKAD, Baperlitbang dan BAPENDA senilai Rp1.032.326.110,00.
 - b) Inventarisasi pada DPUPR karena penghapusan sebagian gedung dan bangunan rumah dinas Bupati Kendal senilai Rp18.479.109.069,00, serta pemeliharaan atas rumah dinas Bupati dari Sekretariat Daerah senilai Rp254.987.500,00
 - c) Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM atas Gedung bangunan Pasar Weleri I telah diserahterimakan dari PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama dan Serah Terima Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pasar Weleri Nomor 03/ADM/KBPP/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan nilai Rp7.576.900,00.
 - d) Inventarisasi pada gedung dan bangunan milik Inspektorat karena dalam belanja modal gedung dan bangunan terdapat peralatan mesin dan instalasi senilai Rp6.501.185.031,00.
 - e) Inventarisasi pada Kecamatan Pegandon inventarisasi dari gedung penghapusan sebagian senilai Rp62.210.000,00.
 - f) Inventarisasi pada Kecamatan Kendal karena penghapusan sebagian gedung dan bangunan kelurahan Pekauman Rp454.691.133,00.
 - g) RSUD dr. H. Soewondo inventarisasi atas kapitalisasi perencanaan gedung RSUD senilai Rp323.700.000,00.
 - h) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan inventarisasi atas gedung dan bangunan yang kurang catat senilai Rp50.675.808.500,00 sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK untuk menginventarisir kembali gedung-gedung sekolah. Selain itu terdapat inventarisasi dan koreksi kurang gedung dan bangunan yang dihapus sebagian senilai Rp2.990.211.835,00.

Pengurangan atas aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp147.775.288.267,00.
2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap gedung dan bangunan tahun lalu senilai Rp5.454.747.319,00.
3. Reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp12.178.891.397,00. Tindak lanjut atas penyerahan gedung dan bangunan Pasar Weleri 1 yang terbakar, Bidang Pengelolaan Aset Daerah telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk penjualan atas sisa kebakaran gedung pasar Weleri I.
4. Koreksi pencatatan karena penghapusan sebagian maupun kapitalisasi yaitu :
 - a) Koreksi kurang atas pemeliharaan pada gedung yang tercatat di Sekretariat daerah oleh Bapenda, BPKAD, Diskominfo dan Baperlitbang senilai Rp1.032.326.110,00 untuk kemudian dicatatkan kembali sebagai inventarisasi di gedung Sekretariat Daerah.
 - b) Koreksi kurang karena penghapusan sebagian pada DPUPR senilai Rp18.479.109.069,00.
 - c) Koreksi kurang atas pemeliharaan rumah dinas Bupati Kendal yang tercatat di DPUPR oleh Sekretariat Daerah senilai Rp254.987.500,00.
 - d) Koreksi kurang pada Kecamatan Pegandon karena penghapusan sebagian gedung senilai Rp62.210.000,00.
 - e) Koreksi kurang pada gedung milik Kecamatan Kendal karena penghapusan sebagian senilai Rp454.691.133,00.
 - f) Koreksi kurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penghapusan sebagian dan kapitalisasi senilai Rp44.832.795.631,00.



d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.547.196.382.392,00 mengalami kenaikan sebesar 9,11% atau Rp129.178.518.646,00 dari saldo per 31 Desember 2021 yaitu Rp1.418.017.863.746,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.88 Daftar Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No.	Jenis	31 Desember 2022	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	JALAN DAN JEMBATAN	1.370.701.284.929,00	118.823.755.663,00	228.189.863.452,00	1.261.335.177.140,00
2	BANGUNAN AIR	105.802.406.788,00	19.277.630.611,00	24.628.598.782,00	100.451.438.617,00
3	INSTALASI	43.544.674.728,00	11.243.907.652,00	23.963.491.557,00	30.825.090.823,00
4	JARINGAN	27.148.015.947,00	12.920.347.936,00	14.662.206.717,00	25.406.157.166,00
	JUMLAH	1.547.196.382.392,00	162.265.641.862,00	291.444.160.508,00	1.418.017.863.746,00

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja modal senilai Rp122.484.568.802,00.
2. Belanja barang jasa yang mengkapital Rp60.804.450,00.
3. Hibah dari kementerian yaitu jembatan gantung kali Bodri dari Kementerian PUPR senilai Rp5.501.390.734,00 dan hibah dari komite senilai Rp60.421.000,00.
4. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp7.444.977.100,00.
5. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun lalu senilai Rp145.501.456.487,00.
6. Inventarisasi pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yaitu :
 - a) Inventarisasi pada BPKAD atas belanja tidak terduga berupa pengaman jembatan dusun Karangantung desa Sojomerto kecamatan Gemuh Rp669.187.400,00.
 - b) DPUPR inventarisasi atas jalan Darupono-Padaan perolehan tahun lampau yang semula tercatat jalan, ternyata terdapat pekerjaan penerangan jalan umum senilai Rp9.326.208.275,00.
 - c) Inventarisasi pada Inspektorat Daerah atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang sebelumnya tercatat dalam konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp395.146.260,00.

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp7.444.977.100,00.
2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun lalu senilai Rp145.494.456.487,00.
3. Koreksi atas jalan Darupono-Padaan perolehan tahun lampau senilai Rp9.326.208.275,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap



dalam renovasi.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp273.131.245.532,00 mengalami kenaikan sebesar 4,95% atau Rp12.882.014.449,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp260.254.011.583,00 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.89 Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No.	Jenis	31 Desember 2022	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	3.411.482.745,00	6.011.324.782,00	6.167.309.023,00	3.255.498.504,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	3.350.799.976,00	1.265.296.340,00	1.166.942.213,00	3.449.154.103,00
3	HEWAN	134.224.500,00	84.112.500,00	73.849.500,00	144.487.500,00
4	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TANAMAN	613.999.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	613.999.600,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	265.620.738.711,00	0,00	12.829.866.835,00	252.790.871.876,00
	JUMLAH	273.131.245.532,00	7.363.733.622,00	20.240.967.571,00	260.254.011.583,00

Penambahan aset tetap lainnya selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Belanja modal senilai Rp18.243.949.605,00.
2. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp279.685.000,00.
3. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap lainnya tahun lalu senilai Rp1.672.321.549,00.
4. Inventarisasi kurang catat atas anak binatang rusa pada Disporapar senilai Rp45.000.000,00 dan Disdikbud berupa buku kurang catat senilai Rp11.417,00.

Pengurangan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp279.685.000,00.
2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap lainnya tahun lalu senilai Rp1.706.313.635,00.
3. Reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp45.263.000,00.
4. Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel senilai Rp5.306.992.987,00.
5. Koreksi atas barang persediaan senilai Rp25.479.000,00.

Dari nilai aset tetap renovasi Rp273.136.026.032, sebanyak 62,36% yaitu senilai Rp170.316.684.148,00 adalah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal yang merupakan pekerjaan pemeliharaan daerah irigasi pada barang milik negara, tetapi kewenangannya telah dilimpahkan ke DPUPR Kabupaten Kendal.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp6.549.899.058,00 mengalami penurunan senilai 31,19% atau Rp2.968.421.997,00 dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp9.518.321.055,00 disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.90 Daftar Penambahan dan Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2022

No.	Jenis	31 Desember 2022	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6,549,899,058.00	9,290,773,430.00	6,322,351,433.00	9,518,321,055.00
	Jumlah	6,549,899,058.00	9,290,773,430.00	6,322,351,433.00	9,518,321,055.00

Rincian konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.91 Daftar Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2022

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Konstruksi		Luas	Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Mulai Pengerjaan	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Nilai Kotrak	Keterangan	OPD
				Bertingkat /Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor							
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010201.00000.2019-1.3.6.01.01.01.003	000002	TIDAK	TIDAK	0	JL. WALLUYO NO. 10 KENDAL	01/12/2019 00.00		01/12/2019 00.00	-	-	PEMBELIAN	20.500.000,00	JASA KONSULTAN PERENCANA IPAL PUSK. SUKOREJO 1	DINAS KESEHATAN
2	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010201.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	TIDAK	4	PURIN PATEBON	07/11/2022 00.00	027/7770/DIN KES	07/11/2022 00.00	-	-	PEMBELIAN	96.893.000,00	JASKON PERENCANAAN GEDUNG LABKESDA	DINAS KESEHATAN
3	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2019-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	TIDAK	0	JL LAUT NO 21 KENDAL	31/12/2019 00.00		31/12/2019 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	29.667.000,00	JASA KONSULTANS PERENCANAAN GEDUNG PAVILION	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
4	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2020-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	TIDAK	0	JL LAUT NO. 21 KENDAL	30/12/2020 00.00		30/12/2020 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	49.599.000,00	JASKON PERENCANAAN JARINGAN AIR BERSIH	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2021-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	TIDAK	0	JALAN LAUT NO 21 KENDAL	09/12/2021 00.00		09/12/2021 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	344.051.600,00	MASTER PLAN	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2021-1.3.6.01.01.01.003	000003	TIDAK	TIDAK	1	JALAN LAUT NO. 21 KENDAL	23/12/2021 00.00		23/12/2021 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	49.416.000,00	PERENCANAAN DESAIN INTERIOR	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
7	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2021-1.3.6.01.01.01.003	000004	TIDAK	TIDAK	1	JALAN LAUT NO. 21 KENDAL	23/12/2021 00.00		23/12/2021 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	74.500.000,00	PERENCANAAN JARINGAN AIR BERSIH	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
8	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	TIDAK	1	JALAN LAUT NO 21 KENDAL	23/12/2022 00.00	603/3089/RSU D	10/10/2022 00.00	NEGARA	12.01.33.24.010202.00001.00000.2022-1.3.1.01.01.04.003.00006	PEMBELIAN	978.492.750,00	JASA PERENCANAAN GEDUNG DIAGNOSTIK CENTER	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
9	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000002	TIDAK	BETON	500	JL LAUT NO. 21 KENDAL	17/10/2022 00.00	601/VII /2022	17/10/2022 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	97.102.800,00	JASA PENC PEM PAGAR KELILING DAN TALUD BELAKANG	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
10	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010301.00000.00000.2002-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	BETON	200	JALAN TENTARA PELAJAR	01/01/1900 00.00		01/01/1900 00.00	HAK	12.01.33.24.010301.00000.00000.1996-1.3.1.01.01.04.001.000001	PEMBELIAN	1.418.518.000,00	PONDASI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.TANAH DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.010401.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.001	000001	TIDAK	TIDAK	16088	KARANGSARI	25/12/2022 00.00		25/12/2022 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	3.800.000,00	BIAYA SERTIFIKAT (HM) TANAH KRGSARI UTIK TUKAR GULUNG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021101.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	BETON	3660	ALUN ALUN KALIWUNGU , DESA KUTOHARIO, KALIWUNGU	24/12/2022 00.00	027/5253/DH DAN	24/12/2022 00.00	NEGARA	NEGARA	PEMBELIAN	1.691.664.122,00	KOP RTH KALIWUNGU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021101.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000002	TIDAK	TIDAK	4	KETAPANG PATEBON	23/08/2022 00.00	027/2687/DH	23/08/2022 00.00	-	-	PEMBELIAN	49.284.000,00	JASKON PERENCANAAN RTH BATAS KOTA KETAPANG PATEBON	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021101.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000003	TIDAK	TIDAK	4	BOJA	17/11/2022 00.00	027/5008/DH	17/11/2022 00.00	-	-	PEMBELIAN	97.569.000,00	JASKON PERENCANAAN RTH BOJA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021101.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000004	TIDAK	BETON	50	Jl. Raya Timur Kaliwungu No.174	19/12/2022 00.00	027/5893/DH	19/12/2022 00.00	NEGARA	-	PEMBELIAN	24.753.000,00	KOP JASKON PENGAWASAN RTH ALUN-ALUN KALIWUNGU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021101.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000005	TIDAK	BETON	50	Jl. Raya Timur Kaliwungu No.174, Kauman	19/12/2022 00.00	027/4547/DH	19/12/2022 00.00	NEGARA	-	PEMBELIAN	24.642.000,00	KOP JASKON PERENCANAAN ARSITEKTUR DED RTH ALUN-ALUN KALIWUNGU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021101.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000006	TIDAK	TIDAK	4	KALIWUNGU	13/10/2022 00.00	027/3391/DH	13/10/2022 00.00	-	-	PEMBELIAN	24.753.000,00	JASKON PENGAWASAN RTH ALUN-ALUN KALIWUNGU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021701.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	TIDAK	4	PENYANGKRINGAN	16/11/2022 00.00	027/04/43/005	16/11/2022 00.00	-	-	PEMBELIAN	99.522.000,00	JASKON PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR WELERU 1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
19	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.021901.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.004	000001	TIDAK	BETON	170	DESA SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL	24/12/2022 00.00	027/2078/DISP ORAPAR	24/12/2022 00.00	-	-	PEMBELIAN	96.760.000,00	LANDASAN AEROMODELING (BARU) TAHAP JASKON PERENCANAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
20	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.032501.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.004	000001	TIDAK	BETON	1	TPJ JEMBLON	07/11/2022 00.00	050/2811/X/2022	07/11/2022 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	19.800.000,00	JASKON PERENCANAAN JALAN PRODUKSI TPJ JEMBLON	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
21	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.PERALATAN DAN MESIN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.050203.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.002	000001	BERTINGKAT	BETON	86	JL SOEKARNO HATTA NO 193 KENDAL	24/11/2022 00.00	027/2218/2022	24/11/2022 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	79.032.000,00	JASKON PERENCANAAN PEMASANGAN LIFT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
22	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.070110.00000.00000.2017-1.3.6.01.01.01.003	000001	BERTINGKAT	BETON	126	JL VETERAN NO. 5 LUMBANGAN	06/09/2017 00.00	027/22/Kec.Lb	06/09/2017 00.00	-	NEGARA	PEMBELIAN	1.080.579.786,00	PENDOPO	KECAMATAN LUMBANGAN
23	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	12.01.33.24.070120.00000.00000.2022-1.3.6.01.01.01.003	000001	TIDAK	BETON	1	JL PANGERAN DIJUMANAH, OS. DARUPONO - KEC. KALSEL	09/11/2022 00.00	027/866/2022	09/11/2022 00.00	HAK	-	PEMBELIAN	99.000.000,00	JASKON PERENCANAAN GEDUNG KANTOR KALSEL	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN
							Jumlah							6.549.899.058,00		



Dari konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Kendal sejumlah 23 (dua puluh tiga), sedangkan sisanya belum dapat dipastikan kelanjutan pekerjaannya karena tidak dialokasikan anggarannya di tahun 2023. KDP yang dilanjutkan pekerjaan fisiknya di tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan, terdapat 2 (dua) jasa konsultan perencanaan IPAL dan gedung Labkesda.
2. RSUD dr. H. Soewondo, 2 (dua) jasa konsultan perencanaan untuk gedung diagnostik center dan pembangunan talud.
3. Dinas Lingkungan Hidup dengan KDP sejumlah 4 (empat) jasa konsultan yang fisiknya dikerjakan pada tahun anggaran 2023 dan 1 (satu) pekerjaan fisik RTH Kaliwungu.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi UKM terdapat jasa konsultan perencanaan untuk pembangunan pasar Weleri 1.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan, jasa konsultan perencanaan untuk pembangunan jalan produksi TPI Jomblom.
6. Kecamatan Limbangan, dengan gedung yang masih tercatat dalam KDP sejak tahun 2017 karena anggaran yang belum dapat terpenuhi untuk penyelesaian pekerjaannya. Di tahun 2023 telah dianggarkan untuk menyelesaikan pekerjaan gedung secara bertahap.
7. Kecamatan Kaliwungu Selatan, KDP berupa jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung kantor kecamatan Kaliwungu Selatan.

KDP berupa jasa konsultan perencanaan yang tidak dilanjutkan pekerjaan fisiknya selama 3 (tiga) tahun akan dilakukan penghapusan sesuai dengan kebijakan akuntansi daerah Pemerintah Kabupaten Kendal.

g. **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun. Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 senilai Rp2.240.587.643.710,70 mengalami kenaikan senilai Rp410.212.014.860,63 atau 22,41% dibandingkan tahun 2021 senilai Rp1.830.375.628.850,07 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.92 Daftar Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2022						
No.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akhir Tahun 2022	Awal Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	Beban	Selisih
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(611.139.114.198,04)	(556.257.781.086,00)	(54.881.333.112,04)	(55.759.912.140,88)	(878.579.028,84)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(442.479.186.413,93)	(415.461.823.275,59)	(27.017.363.138,34)	(26.626.959.797,36)	390.403.340,98
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan	(923.616.004.250,33)	(857.776.887.361,68)	(65.839.116.888,65)	(63.465.794.549,46)	2.373.322.339,19
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(263.353.338.848,40)	(879.137.126,80)	(262.474.201.721,60)	(15.438.856.598,87)	247.035.345.122,73
Jumlah		(2.240.587.643.710,70)	(1.830.375.628.850,07)	(410.212.014.860,63)	(161.291.523.086,57)	248.920.491.774,06

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
Selisih akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dengan beban senilai Rp878.579.028,84 terdiri dari:
 - a) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena akumulasi penyusutan atas penerimaan hibah barang senilai Rp3.533.333,33.
 - b) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp77.893.486.247,33 dikarenakan reklasifikasi antar aset tetap karena koreksi kode barang.



- c) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp22.675.337,00 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari aset lainnya menjadi aset tetap.
 - d) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena inventarisasi senilai Rp1.115.420.483,93
 - e) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp41.145.242,62 karena aset ekstrakomptabel.
 - f) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp79.186.000.897,07 karena reklasifikasi antar aset tetap/koreksi kode barang.
 - g) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp552.368.465,00 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari aset tetap menjadi aset lainnya (rusak berat).
 - h) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp134.179.825,74 karena koreksi.
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- Selisih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dengan Beban Penyusutan senilai Rp390.403.340,98 terdiri dari:
- a) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena penerimaan hibah barang senilai Rp862.764.605,83.
 - b) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena reklasifikasi antar aset tetap karena koreksi kode barang senilai Rp1.838.927.843,40.
 - c) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena inventarisasi senilai Rp19.515.728.927,23.
 - d) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp1.813.808.860,07 dikarenakan reklasifikasi antar aset tetap.
 - e) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.776.121.913,92 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (rusak berat).
 - a) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp16.237.087.261,49 dikarenakan koreksi.
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Selisih akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan dengan beban penyusutan senilai Rp2.373.322.339,19 terdiri dari:
- a) Penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp233.357.113,92 dikarenakan penerimaan hibah.
 - b) Penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan karena reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp67.154.185.555,28.
 - c) Penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp4.360.339.437,42 dikarenakan inventarisasi.
 - d) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan karena reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp64.887.691.875,88.
 - e) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan karena koreksi pencatatan senilai Rp4.486.867.891,55.
4. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya
- Selisih akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dengan beban penyusutan senilai Rp247.035.345.122,73 terdiri dari :
- a) Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan lainnya dikarenakan kurang catat dampak dari perubahan kebijakan penyusutan aset tetap dalam renovasi senilai Rp247.032.076.366,06.
 - b) Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya karena reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp3.272.600,00.
 - c) Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya karena aset ekstrakomptabel



senilai Rp3.843,33.

5.3.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Tujuan pembentukan Dana Cadangan di Kabupaten Kendal adalah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. Pada tahun 2022 saldo Dana Cadangan senilai Rp15.138.184.941,00 terdiri dari pokok dana cadangan senilai Rp15.000.000.000,00 dan hasil penempatan dana cadangan senilai Rp138.184.941,00.

5.3.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Perbendaharaan, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Adapun Aset Lainnya pada Kabupaten Kendal TA 2022 dan 2021 senilai Rp37.559.796.111,31 dan Rp46.937.490.180,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.93 Daftar Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021

Aset Lainnya	Saldo Tahun 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tagihan Jangka Panjang	628.995.810,00	0,00	24.000.000,00	604.995.810,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.567.666.650,00	0,00	11.567.666.650,00	0,00
Aset Tak Berwujud	13.517.372.025,00	1.081.908.895,00	356.869.545,00	14.242.411.375,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(13.098.250.450,80)	725.018.805,37	328.126.607,50	(13.495.142.648,67)
Aset Lain-lain	56.608.928.306,00	12.941.920.202,00	19.205.953.708,00	50.344.894.800,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(22.287.222.159,51)	4.974.774.146,51	7.273.319.274,00	(19.988.677.032,02)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	5.851.313.807,00	0,00	5.851.313.807,00
Jumlah	46.937.490.180,69	25.574.935.855,88	38.755.935.784,50	37.559.796.111,31

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal Neraca. Sedangkan bagian tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Neraca dikelompokkan sebagai piutang (bagian lancar). Tagihan jangka panjang tahun 2022 senilai Rp604.995.810,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang terdiri dari:

- a. Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang merupakan Dana Operasional anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1994-2004 yang sudah ber SKTJM dengan saldo pada tahun 2021 senilai Rp619.619.810,00 diterima angsuran pada tahun 2022 senilai Rp15.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp604.619.810,00 sebagaimana tersaji pada Lampiran 5.18.
- b. Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berupa kerugian barang sebagaimana saldo akhir tahun 2021 senilai Rp9.000.000,00 telah dilunasi di tahun 2022, sehingga saldo per 31 Desember 2022 sudah nihil dan tersaji pada Lampiran 5.19.
- c. Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara pada Dinas Perhubungan senilai Rp376.000,00.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada Dinas Perdagangan terdapat Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang sampai



dengan berakhirnya tahun 2021, Pasar Weleri 1 dari PT Karsa Bayu Bangun Perkasa masih dalam proses penyelesaian penyerahan, sehingga belum dicatat sebagai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp11.567.666.650,00 pada tahun 2022 telah dilakukan serah terima kepada Pemerintah Kab. Kendal berdasarkan BAST No03/ADM/KBPP/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 sehingga sudah dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Kab. Kendal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah untuk bangunan gedung perdagangan senilai Rp3.482.700.000,00;
- b. Bangunan gedung pasar senilai Rp7.576.900,00 sebagaimana nilai taksiran yang ditentukan pada Berita Acara Pengecekan Lokasi Pasar Weleri No. 700/343/Insp tanggal 1 April 2022;
- c. Menjadi defisit non operasional senilai Rp8.077.389.750,00 dikarenakan penilaian kembali karena rusak berat akibat kebakaran, nilai tersebut berdasarkan nilai pada Berita Acara Pengecekan Lokasi Pasar Weleri No. 700/343/Insp tanggal 1 April 2022.

Sehingga Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada akhir tahun 2022 senilai Rp0.

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp14.242.411.375,00 dan Rp13.517.372.025,00, terdiri atas:

- Lisensi dan Frenchise senilai Rp15.500.000,00
- Hak Cipta senilai Rp4.031.112.534,00
- *Software* senilai Rp9.589.979.491,00
- *Kajian* senilai Rp339.660.000,00
- Aset Tak Berwujud Lainnya Rp266.159.350,00.

Penggolongan Aset Tak Berwujud menurut pengelolanya tersaji pada **Lampiran 5.20**.

Rincian penambahan Aset Tak Berwujud pada TA 2022 senilai Rp725.039.350,00 yaitu pada:

- a. Penambahan Aset Tetap Tak Berwujud pada RSUD dr. Soewondo Kendal senilai Rp366.278.000,00 merupakan Aplikasi Amdal senilai Rp290.598.000,00 dan Antivirus senilai Rp75.680.000,00.
- b. Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinas Tenaga Kerja senilai Rp168.017.350,00 merupakan Aplikasi Kendal Karir;
- c. Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinas Sosial senilai Rp74.592.000,00 merupakan pengadaan aplikasi simpadu kesos.
- d. Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp67.090.000, merupakan Aplikasi E-Book.
- e. Pemecahan Aset Tak Berwujud pada Badan Keuangan Daerah berupa Hak cipta senilai Rp227.051.000,00 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan senilai Rp281.286.545,00 ke Badan Pendapatan Daerah, serta ada penambahan senilai Rp49.062.000,00 berupa Kajian Naskah Akademik pada Badan Pendapatan Daerah.

Adapun perincian Aset Tak Berwujud menurut jenis dan pengelolanya tahun 2022 tersaji pada **Lampiran 5.21**.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan sebuah aktiva tidak berwujud untuk setiap periode akuntansi selama masa manfaat. Amortisasi dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan Perbup Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi Aset Tak



Berwujud berupa *Software* Komputer pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Rekapitulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2022 senilai Rp13.495.142.648,67 yang tersaji pada **Lampiran 5.22**.

5. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan pihak ketiga. Akun ini dipergunakan untuk mencatat Aset Tetap maupun Aset Tak Berwujud yang rusak berat tidak dapat dimanfaatkan lagi dan menunggu proses penghapusan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp50.344.894.800,00 dan Rp56.608.928.306,00 dapat dirinci berdasarkan pengelolanya yang ada pada **Lampiran 5.23**.

Sedangkan untuk rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset lain – lain tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.94 Daftar Mutasi Tambah Kurang Aset Lain – Lain Tahun 2022

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Saldo Awal	6.000.000,00	13.672.915.381,00	8.968.519.629,00	17.231.311.371,00	16.730.181.925,00	56.608.928.306,00
Penambahan						
Reklas dari Aset Tetap	0,00	564.655.965,00	12.178.891.397,00		45.263.000,00	12.788.810.362,00
Koreksi	0,00	35.127.840,00	117.982.000,00		0,00	153.109.840,00
Jumlah Penambahan	0,00	599.783.805,00	12.296.873.397,00	0,00	45.263.000,00	12.941.920.202,00
Pengurangan						
Reklas ke Aset Tetap	0,00	22.675.337,00	0,00	0,00	0,00	22.675.337,00
Penjualan	0,00	0,00	11.688.135.264,00	0,00	0,00	11.688.135.264,00
Penghapusan/pemusnahan	0,00	52.775.337,00	7.097.500.133,00	0,00	45.263.000,00	7.195.538.470,00
Koreksi	0,00	47.252.397,00	252.352.240,00	0,00	0,00	299.604.637,00
Jumlah Pengurangan	0,00	122.703.071,00	19.037.987.637,00	0,00	45.263.000,00	19.205.953.708,00
Saldo Akhir	6.000.000,00	14.149.996.115,00	2.227.405.389,00	17.231.311.371,00	16.730.181.925,00	50.344.894.800,00

Rincian Aset Lain-Lain disajikan sebagai berikut:

- a. Tanah, merupakan aset tanah pertukaran jalan tol yang dalam proses penghapusan dikarenakan belum selesai administrasinya senilai Rp6.000.000,00.
- b. Peralatan dan mesin, terdiri atas:
 - Peralatan dan Mesin rusak berat senilai Rp8.110.614.436,00
 - Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp224.594.179,00
 - Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin senilai Rp5.814.787.500,00.
- c. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:
 - Gedung dan Bangunan rusak berat senilai Rp1.344.422.812,00
 - Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp103.352.577,00
 - Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan senilai Rp779.630.000,00.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan rusak berat senilai Rp34.949.400,00
 - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp152.447.000,00.
 - Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp17.043.914.971,00.
- e. Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:
 - Aset Tetap Lainnya rusak berat senilai Rp16.850.000,00
 - Aset Lain-Lain Aset Tetap Lainnya senilai Rp16.713.331.925,00.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain merupakan yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Metode akumulasi



penyusutan aset lain-lain menggunakan metode garis lurus sesuai Perbup Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kendal. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2022 dan tahun 2021 adalah senilai Rp19.988.677.032,02 dan Rp22.287.222.159,51 dengan rincian yang disajikan pada **Lampiran 5.24**

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp19.988.677.032,02 berasal dari:

- 1) Penambahan senilai Rp4.974.774.146,51 berasal dari reklas dari aset tetap senilai Rp4.328.490.378,92, koreksi menambah akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp49.782.080,00, dan beban penyusutan aset lain-lain tahun berjalan senilai Rp596.501.687,59.
- 2) Pengurangan senilai Rp7.273.319.274,00 karena direklas ke aset tetap senilai Rp22.675.337,00, pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dikarenakan penjualan aset lain-lain senilai Rp 3.451.265.753,29, pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena dihapuskan senilai Rp3.700.289.644,31, dan pengurangan akumulasi penyusutan karena koreksi aset lain-lain senilai Rp99.088.539,40.

7. Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah kelompok akun Aset Lainnya yaitu fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF yang dimiliki Pemerintah Kab. Kendal merupakan penyaluran bagi hasil yang disalurkan melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp5.851.313.807,00. Nilai TDF-TKD yang dicantumkan dalam LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2022 tersebut berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-802/WPB.14/2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang penyaluran Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF), sedangkan sebagai dasar pencatatan *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dalam LKPD tahun 2022 adalah surat No. 900.1.14.1/7481/Keuda dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF tertanggal 15 Maret 2023.

5.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal Neraca. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 , adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95 Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2021

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022	2021
		Rp	Rp
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27.840,00	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	4.765.509.116,00	2.670.781.114,00
3	Utang Belanja	23.845.109.393,00	21.193.446.920,30
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.098.630.642,00	1.400.154.987,00
Jumlah		30.709.276.991,00	25.264.383.021,30

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp27.840,00 merupakan utang pajak PPh 23 atas pengelolaan beban hibah paud negeri yang belum disetor ke Kas Negara.



b. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp4.765.509.116,00 merupakan pendapatan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Diterima Dimuka	2022	2021
		Rp	Rp
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	1.914.177.711,00	2.081.631.986,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung Bangunan	2.159.240.168,00	56.517.770,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	692.091.237,00	532.631.358,00
	Jumlah	4.765.509.116,00	2.670.781.114,00

Sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka menurut SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.97 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2022

No	Pendapatan Diterima Dimuka	2022
	Menurut Pengelolanya	Rp
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.850.000,00
2	Dinas Pertanian dan Pangan	34.333.333,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.159.240.168,00
4	Badan Pendapatan Daerah	686.241.237,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.879.844.378,00
	Jumlah	4.765.509.116,00

- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya senilai Rp5.850.000,00, merupakan Pendapatan Izin Trayek.
- Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp34.333.333,00 yang merupakan pendapatan sewa balai benih UPTD Bleder.
- Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp2.159.240.168,00 terdiri dari pendapatan sewa kios dan los pasar senilai Rp64.444.568,00 dan pendapatan sewa tanah dan bangunan rehab kios dan los pasar senilai Rp2.094.795.600,00.
- Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya senilai Rp686.241.237,00 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Pendapatan Diterima Di Muka berupa Sewa Tanah/Bangunan senilai Rp454.154.438,00, Retribusi Tanah Bengkok senilai Rp1.425.689.940,00.

Pendapatan tersebut menjadi Pendapatan Diterima Dimuka karena ketetapan nya berlaku lebih dari satu tahun dan masa pajaknya sudah melewati akhir periode pelaporan sehingga untuk masa yang belum dilewati dicatat menjadi Pendapatan Diterima Dimuka.

c. Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang sudah terjadi namun sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 senilai Rp23.845.109.393,00 dan tahun 2021 senilai Rp21.193.446.920,30 merupakan Utang Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa dengan rincian perbandingan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.98 Daftar Saldo Utang Belanja Tahun 2022 dan 2021

No	Utang Belanja	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	12.723.472.839,00	15.342.060.056,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.117.814.554,00	5.307.395.984,30
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	543.990.880,00
4	Utang Belanja Hibah	3.822.000,00	0,00
	Jumlah	23.845.109.393,00	21.193.446.920,30

- 1) Utang Belanja Pegawai
- Merupakan belanja pegawai yang sampai dengan akhir periode belum dibayar dan belum dicatat sebagai belanja pegawai yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2022 yang belum terbayarkan.
- Rincian Utang Belanja Pegawai menurut pengelolanya disajikan dalam **Lampiran 5.25**.
- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa
- Merupakan belanja barang dan jasa yang sampai dengan akhir periode belum dibayar dan belum dicatat sebagai belanja barang dan jasa yang meliputi belanja barang, utang belanja jasa, dan utang belanja pemeliharaan. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa menurut pengelolanya disajikan dalam **Lampiran 5.26**.
- 3) Utang belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 nihil sedangkan tahun 2021 senilai Rp543.990.880,00.
- 4) Utang belanja Hibah senilai Rp3.822.000,00 merupakan utang belanja dari BOP Kesetaraan Negeri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya
- Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang jangka pendek tahun 2022 dan tahun 2021 senilai Rp2.098.630.642,00 dan Rp1.400.154.987,00.

Tabel 5.99 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 dan dan 2021

No	Utang Jangka Pendek Lainnya	TA 2022	TA 2021
		Rp	Rp
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	70.019.800,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	2.098.630.642,00	1330.135.187,00
	Jumlah	2.098.630.642,00	1.400.154.987,00

- 1) Utang Kelebihan Pembayaran PAD Tahun 2022 nihil sedangkan di Tahun 2021 senilai Rp70.019.800,00 sudah diselesaikan tahun 2022.
- 2) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer senilai Rp2.098.630.642,00 merupakan pengembalian atas Transfer BOS Reguler Negeri karean sekolah dimerger dan harus disetorkan kembali ke RKUN senilai Rp190.286.675,00 dan sisa perhitungan lebih bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2022 yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.908.343.967,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.100 Daftar Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Tahun 2022

URAIAN	Saldo Audited Th. 2021	Rincian LB Berdasarkan PMK No. 29 Tahun 2022 (tgl 14 Sept 2022)			Rincian LB Berdasarkan PMK No. 37 Tahun 2022 (tgl 19 Okt 2022)				Total LB sd. 2022
	LB sd 2020	penyelesaian LB sd. 2020	Sisa LB sd 2020	Sisa LB TA. 2021	penyelesaian LB sd. 2020	penyelesaian LB TA 2021	Sisa LB sd 2020	Sisa LB TA. 2021	
SDA Minyak Bumi	120.609.516,00	0,00	120.609.516,00	0,00	0,00	0,00	120.609.516,00	0,00	120.609.516,00
SDA GAS BUMI	87.014.240,00	0,00	87.014.240,00	0,00	0,00	0,00	87.014.240,00	0,00	87.014.240,00
SDA PANAS BUMI	0,00	0,00	0,00	32.603.062,00	0,00	0,00	0,00	32.603.062,00	32.603.062,00
SDA MINERAL DAN BATU BARA	2.101.571,00	0,00	2.101.571,00	1.226.000,00	0,00	0,00	2.101.571,00	1.226.000,00	3.327.571,00
SDA KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA PERIKANAN	157.694.020,00	0,00	157.694.020,00	15.778.904,00	0,00	0,00	157.694.020,00	15.778.904,00	173.472.924,00
Jumlah SDA									
PAJAK:									
PBB	846.051.240,00	399.444.054,00	563.271.786,00	1.116.782.183,00	188.737.315,00	0,00	374.534.471,00	1.116.782.183,00	1.491.316.654,00
PPH 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPh 25/29	116.664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jumlah pph	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUKAI HASIL TEMBAKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.330.135.187,00	399.444.054,00	930.691.133,00	1.166.390.149,00	188.737.315,00	0,00	741.953.818,00	1.166.390.149,00	1.908.343.967,00

5.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2022 senilai Rp3.389.246.354.048,57 sedangkan jumlah kewajiban senilai Rp30.709.276.991,00 sehingga Ekuitas Akhir pada Neraca per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp3.358.537.077.057,56.



5.4. Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Penyajian LO TA 2022 disandingkan dengan LO TA 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.101 LO Kabupaten Kendal Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	2.063.578.044.043,33	2.299.297.965.409,44	(235.719.921.366,10)	(10,25)
Pendapatan Asli Daerah - LO	464.223.644.172,41	462.724.442.684,84	1.499.201.487,58	0,32
Pendapatan Transfer - LO	1.572.933.456.578,00	1.485.706.441.317,00	87.227.015.261,00	5,87
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	26.420.943.292,92	350.867.081.407,60	(324.446.138.114,68)	(92,47)
BEBAN	2.073.288.005.648,73	1.815.506.723.185,47	257.781.282.463,26	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.709.961.605,40)	483.791.242.223,97	(493.501.203.829,36)	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	8.236.869.510,71	1.848.882.095,54	6.387.987.415,17	345,51
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	11.572.638.575,69	221.262.188,36	11.351.376.387,33	5.130,28
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(19.801.208.086,40)	(2.070.144.283,90)	(17.731.063.802,50)	856,51
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(29.511.169.691,80)	481.721.097.940,07	(511.232.267.631,86)	(106,13)
POS LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	1.757.262.000,00	119.812.000,00	1.637.450.000,00	1.366,68
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	1.757.262.000,00	119.812.000,00	1.637.450.000,00	1.366,68
SURPLUS/DEFISIT - LO	(31.268.431.691,80)	481.601.285.940,07	(1.215.100.531.730,18)	(252,30)

5.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO TA 2022 terealisasi senilai Rp2.063.578.044.043,33 atau mengalami penurunan senilai Rp235.719.921.366,10 atau sebesar 10,25% jika dibandingkan dengan TA 2021 senilai Rp2.299.297.965.409,44. Realisasi Pendapatan LO 2022 tersebut berasal dari PAD senilai Rp464.223.644.172,41 pendapatan transfer senilai Rp1.572.933.456.578,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp26.420.943.292,92.

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

1. PAD - LO

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada LO untuk periode TA 2022 dengan realisasi senilai Rp464.223.644.172,41 dan tahun 2021 senilai Rp462.724.442.684,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Daftar PAD- LO Tahun 2022 dan 2021

No	PAD	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
a	Pajak Daerah - LO	224.391.266.714,00	165.345.859.978,00	59.045.406.736,00	35,71
b	Retribusi Daerah - LO	33.574.108.559,00	21.728.526.852,00	11.845.581.707,00	54,52
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan - LO	34.445.747.287,14	25.333.352.388,29	9.112.394.898,85	35,97
d	Lain-lain PAD yang Sah - LO	171.812.521.612,27	250.316.703.466,55	(78.504.181.854,28)	(31,36)
	Jumlah	464.223.644.172,41	462.724.442.684,84	1.499.201.487,57	0,32



Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah pada LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan tahun 2022, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada LO adalah senilai ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2022 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan 2022. Penerimaan atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan LO melainkan masuk pada Pendapatan LRA dan pengurang Piutang Pajak Daerah. Demikian halnya penerimaan atas pendapatan yang belum timbul hak di 2022 tidak dicatat sebagai Pendapatan dalam LO tapi dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dalam Neraca.

Pendapatan Pajak Daerah LO pada tahun 2022 senilai Rp224.391.266.714,00,00, dan tahun 2021 senilai Rp165.345.859.978,00 mengalami kenaikan senilai Rp59.045.406.736,00 atau sebesar 35,71%. Rincian kenaikan Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5.103 Daftar Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO
Tahun 2022 dan dan 2021**

No	Pendapatan Pajak Daerah-LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Hotel	447.359.215,00	264.626.729,00	182.732.486,00	69,05
2	Pajak Restoran	7.638.279.967,00	4.773.590.673,00	2.864.689.294,00	60,01
3	Pajak Hiburan	403.373.817,00	221.681.304,00	181.692.513,00	81,96
4	Pajak Reklame	2.108.387.821,00	2.405.777.777,00	(297.389.956,00)	(12,36)
5	Pajak Penerangan Jalan	62.631.894.946,00	55.357.295.701,00	7.274.599.245,00	13,14
6	Pajak Parkir	193.623.539,00	103.159.200,00	90.464.339,00	87,69
7	Pajak Air Tanah	5.774.359.728,00	5.752.410.451,00	21.949.277,00	0,38
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.675.000,00	29.787.500,00	2.887.500,00	9,69
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.221.735.200,00	1.182.923.600,00	38.811.600,00	3,28
10	PBB-P2	41.028.069.645,00	32.425.785.917,00	8.602.283.728,00	26,53
11	BPHTB	102.911.507.836,00	62.828.821.126,00	40.082.686.710,00	63,80
Jumlah		224.391.266.714,00	165.345.859.978,00	59.045.406.736,00	35,71

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.104 Daftar Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah pada LO dan LRA
Tahun 2022**

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realiasi (Rp)		Selisih
		Pajak Daerah LO	Pajak Daerah LRA	(Rp)
1	Pajak Hotel	447.359.215,00	447.209.215,00	150.000,00
2	Pajak Restoran	7.638.279.967,00	7.594.782.390,00	43.497.577,00
3	Pajak Hiburan	403.373.817,00	402.873.817,00	500.000,00
4	Pajak Reklame	2.108.387.821,00	2.299.394.900,00	(191.007.079,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	62.631.894.946,00	62.631.323.546,00	571.400,00
6	Pajak Parkir	193.623.539,00	169.265.539,00	24.358.000,00
7	Pajak Air Tanah	5.774.359.728,00	5.816.129.603,00	(41.769.875,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.675.000,00	32.675.000,00	0,00
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.221.735.200,00	1.231.812.000,00	(10.076.800,00)
10	PBB-P2	41.028.069.645,00	36.523.000.089,00	4.505.069.556,00
11	BPHTB	102.911.507.836,00	102.606.743.394,00	304.764.442,00
Jumlah		224.391.266.714,00	219.755.209.493,00	4.636.057.221,00

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2022 adalah senilai Rp224.391.266.714,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah senilai Rp219.755.209.493,00.



Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA senilai Rp4.636.057.221,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah 2022 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022

No	Jenis Pajak	Piutang Pajak (Rp)		Mutasi
		Penambahan	Pengurangan	(Rp)
1	Pajak Hotel	452.094.215,00	451.944.215,00	150.000,00
2	Pajak Restoran	1.228.277.671,00	1.184.780.094,00	43.497.577,00
3	Pajak Hiburan	415.075.417,00	414.575.417,00	500.000,00
4	Pajak Reklame	2.523.046.240,00	2.551.803.440,00	(28.757.200,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	62.657.839.246,00	62.657.267.846,00	571.400,00
6	Pajak Parkir	196.342.039,00	171.984.039,00	24.358.000,00
7	Pajak Air Tanah	5.936.327.353,00	5.978.097.228,00	(41.769.875,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.675.000,00	32.675.000,00	0,00
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.252.273.200,00	1.262.350.000,00	(10.076.800,00)
10	PBB-P2	86.134.104.682,00	81.629.035.126,00	4.505.069.556,00
11	BPHTB	304.764.442,00	0,00	304.764.442,00
	Jumlah	161.132.819.505,00	156.334.512.405,00	4.798.307.100,00

Piutang Pajak bertambah senilai Rp161.132.819.505,00 dan berkurang senilai Rp156.334.512.405,00, sehingga selisih Pendapatan Pajak-LO dengan Pendapatan Pajak-LRA dari mutasi Piutang Tahun 2022 adalah senilai Rp4.798.307.100,00.

- 2) Penyesuaian-penyesuaian yang terkait dengan mutasi Pendapatan Diterima Dimuka. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.106 Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022

No	Uraian	Nominal
		Rp
1	Pendapatan diterima dimuka awal Tahun 2022 (pendapatan dimuka pajak reklame papan atas SKPD tahunan)	523.991.358,00
2	Pendapatan diterima dimuka pajak reklame papan akhir Tahun 2022	686.241.237,00
	Jumlah Pendapatan LO Tahun 2022	(162.249.879,00)

Sehingga total selisih antara Pendapatan Pajak LRA dan Pendapatan Pajak LO adalah senilai Rp4.636.057.221,00,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal dipungut dan dikelola oleh 14 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pendapatan Retribusi Daerah–LO pada tahun 2022 senilai Rp33.574.108.559,00 dan tahun 2021 senilai Rp21.728.526.852,00 mengalami kenaikan senilai Rp11.845.581.707,00 atau sebesar 54,52%. Rincian kenaikan/penurunan Retribusi Daerah – LO disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5. 107 Daftar Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 dan dan 2021

Retribusi Daerah-LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	676.952.690,00	275.311.730,00	401.640.960,00	145,89
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.371.090.951,00	1.185.145.350,00	185.945.601,00	15,69
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	2.150.000,00	2.962.500,00	(812.500,00)	(27,43)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	486.331.829,00	498.550.000,00	(12.218.171,00)	(2,45)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	5.748.207.184,00	5.539.673.269,00	208.533.915,00	3,76
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	659.012.400,00	679.377.000,00	(20.364.600,00)	(3,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	157.160.520,00	139.911.000,00	17.249.520,00	12,33
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	880.208.000,00	876.960.000,00	3.248.000,00	0,37
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	16.723.127.100,00	3.817.877.315,00	12.905.249.785,00	338,02
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	658.247.988,00	192.888.690,00	465.359.298,00	241,26
Retribusi Terminal - LO	283.966.000,00	264.618.300,00	19.347.700,00	7,31
Retribusi Rumah Potong Hew an - LO	65.862.500,00	65.717.500,00	145.000,00	0,22
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	391.165.250,00	340.845.220,00	50.320.030,00	14,76
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.509.073.215,00	925.663.400,00	583.409.815,00	63,03
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	38.250.000,00	36.940.000,00	1.310.000,00	3,55
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	3.751.754.840,00	6.548.917.378,00	(2.797.162.538,00)	(42,71)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	160.808.092,00		160.808.092,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	10.740.000,00	9.440.000,00	1.300.000,00	13,77
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	327.728.200,00	(327.728.200,00)	(100,00)
Jumlah	33.574.108.559,00	21.728.526.852,00	11.845.581.707,00	54,52

Sedangkan penyajian perbandingan Pendapatan Retribusi- LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 108 Daftar Perbandingan Pendapatan Retribusi- LO dengan Pos yang sama Pada LRA

Retribusi Daerah	Tahun 2022		Selisih
	Retribusi Daerah LO	Retribusi Daerah LRA	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	676.952.690,00	676.952.690,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.371.090.951,00	1.371.090.951,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	486.331.829,00	486.331.829,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	5.748.207.184,00	5.756.133.982,00	(7.926.798,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	659.012.400,00	659.012.400,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	157.160.520,00	157.160.520,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	880.208.000,00	1.036.109.100,00	(155.901.100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.723.127.100,00	6.501.525.575,00	10.221.601.525,00
Retribusi Tempat Pelelangan	658.247.988,00	658.247.988,00	0,00
Retribusi Terminal	283.966.000,00	283.966.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hew an	65.862.500,00	65.862.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	391.165.250,00	391.165.250,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.509.073.215,00	1.509.073.215,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00
	3.751.754.840,00	3.751.754.840,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	160.808.092,00	160.808.092,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelaya	10.740.000,00	7.950.000,00	2.790.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	33.574.108.559,00	23.513.544.932,00	10.060.563.627,00

Sebagaimana disajikan pada LRA, Pendapatan Retribusi TA 2022 adalah senilai Rp33.574.108.559,00, sedangkan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2022 senilai Rp20.917.246.959,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp10.060.563.627,00. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan retribusi, yakni Pendapatan Retribusi



dalam LRA diakui berdasarkan penerimaan Kas Daerah selama TA 2022 sedangkan dalam LO diakui berdasarkan timbulnya hak bagi Pemerintah Daerah.

Berikut penjelasan untuk pos Retribusi Daerah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.109 Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2022

Jenis Retribusi	Piutang Retribusi (Rp)		Mutasi
	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	987.392.000,00	1.143.293.100,00	(155.901.100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	14.903.859.175,00	2.754.916.325,00	12.148.942.850,00
Jumlah	15.891.251.175,00	3.898.209.425,00	11.993.041.750,00

Piutang Retribusi bertambah senilai Rp15.891.251.175,00 dan berkurang senilai Rp3.898.209.425,00, sehingga selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dari mutasi Piutang Retribusi 2022 adalah senilai Rp11.993.041.75,00. Selisih tersebut terdiri atas penambahan Piutang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Kominfo senilai Rp987.392.000,00 dan pengurangan senilai Rp1.143.293.100,00, serta penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa piutang rehab los, kios, dan sewa kios senilai Rp14.903.859.175,00 dan pengurangan senilai Rp2.754.916.325,00 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM.

Penyesuaian-penyesuaian yang terkait dengan transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 5.110 Penyesuaian-penyesuaian terkait dengan Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022

No	Uraian	Nom inal
		Rp
1	Pendapatan diterima dimuka awal Tahun 2022 (Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar) Disdagukm	56.517.770,00
2	Pendapatan diterima dimuka awal Tahun 2022 (Sewa Tanah eks bengkok dan bangunan) BPKAD	2.047.298.653,00
3	Pendapatan diterima dimuka ijin trayek awal Tahun 2022 (DTMPTSP)	8.640.000,00
4	Pendapatan diterima dimuka akhir Tahun 2022 (Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar) Disdagukm	(2.159.240.168,00)
5	Pendapatan diterima dimuka ijin trayek akhir Tahun 2022	(5.850.000,00)
6	Pendapatan diterima dimuka Akhir Tahun 2022 (sewa tanah eks bengkok dan bangunan) BPKAD	(1.879.844.378,00)
	Jumlah Pendapatan LO	(1.932.478.123,00)

Sehingga total selisih Pendapatan Retribusi LO dan LRA dari transaksi piutang dan pendapatan diterima dimuka adalah senilai Rp10.060.563.627,00.

- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada Bank BPD Jawa Tengah, BPR Kendali Artha, PT BKK Jateng, PD BPR BKK Kendal , PD Aneka Usaha Daerah, PD Farmasi, PRPP, dan PDAM Tirto Panguripan yang pendapatan investasinya diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan.
- Perbandingan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang



Dipisahkan – LO tahun 2022 senilai Rp34.445.747.287,14 dan di tahun 2021 senilai Rp25.333.352.388,29.

**Tabel 5.111 Daftar Pendapatan Hasil PKD Yang Dipisahkan- LO
Tahun 2022 dan dan 2021**

Uraian	Pendapatan Bagian Laba BUMD LO Tahun 2022	Pendapatan Bagian Laba BUMD LO Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
BANK JATENG	16.410.248.401,00	12.396.400.019,00	4.013.848.382,00	32,38
PRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. BKK JATENG (Perseroda)	0,00	0,00	0,00	0,00
PD BPR BKK KENDAL	3.087.105.262,22	2.826.970.298,01	260.134.964,21	9,20
PD BPR KENDALI ARTHA	2.517.267.842,00	2.528.228.273,00	(10.960.431,00)	(0,43)
PD FARMASI/APOTEK	490.498.777,00	344.657.573,00	145.841.204,00	42,31
PD. ANEKA USAHA	1.008.580.135,00	840.002.126,00	168.578.009,00	20,07
PDAM TIRTO PANGURIPAN	10.932.046.869,92	6.397.094.099,28	4.534.952.770,64	70,89
Jumlah	34.445.747.287,14	25.333.352.388,29	9.112.394.898,85	174,42

Sedangkan perbandingan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2022 dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.112 Daftar Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA Tahun 2022

Pendapatan Bagian Laba BUMD	Tahun 2022		Selisih
	Pendapatan Bagian Laba BUMD LO	Pendapatan Bagian Laba BUMD LRA	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BANK JATENG	16.410.248.401,00	16.410.248.401,00	0,00
PT. BKK JATENG (Perseroda)	0,00	0,00	0,00
PRPP	0,00	0,00	0,00
PD BPR BKK KENDAL	3.087.105.262,22	2.166.821.330,00	920.283.932,22
PD BPR KENDALI ARTHA	2.517.267.842,00	1.828.803.415,00	688.464.427,00
PD FARMASI	490.498.777,00	162.454.281,00	328.044.496,00
PD. ANEKA USAHA	1.008.580.135,00	500.032.205,00	508.547.930,00
PDAM TIRTO PANGURIPAN	10.932.046.869,92	3.881.024.522,00	7.051.022.347,92
Jumlah	34.445.747.287,14	24.949.384.154,00	9.496.363.133,14

Sebagaimana data yang disajikan dalam tabel di atas, Pendapatan Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO senilai Rp34.445.747.287,14 sedangkan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA senilai Rp24.949.384.154,00. sehingga terdapat selisih senilai Rp9.496.363.133,14.

Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO terdiri dari realisasi hasil investasi yang masuk ke Kas Daerah Tahun berjalan senilai Rp24.949.384.154,00 dan perhitungan ekuitas pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah yang menambah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 senilai Rp9.496.363.133,14 secara rinci disajikan sebagai berikut:

- (1) Penerimaan deviden yang dihitung berdasarkan metode biaya terdiri dari Pendapatan Bagian Laba 2022 pada Bank Jateng senilai Rp16.410.248.401,00;
- (2) Penerimaan deviden hasil investasi pada BUMD dengan Pemkab Kendal sebagai pemegang saham mayoritas dihitung berdasarkan metode ekuitas. Sehingga penambahan Pendapatan Bagian Laba 2022 (penambahan ekuitas) senilai Rp8.539.135.753,00 diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO yang terdiri dari:
 - (a) Pendapatan Bagian Laba tahun 2022 pada PDAM Tirto senilai



- Rp3.881.024.522,00;
- (b) Pendapatan Bagian Laba tahun 2022 pada PD BPR Kendali Artha senilai Rp1.828.803.415,00;
 - (c) Pendapatan Bagian Laba tahun 2022 pada PD BPR BKK Kendal senilai Rp2.166.821.330,00;
 - (d) Pendapatan Bagian Laba tahun 2022 pada PD Farmasi senilai Rp162.454.281,00; dan
 - (e) Pendapatan Bagian Laba tahun 2022 pada PD Aneka Usaha senilai Rp500.032.205,00.
- (3) Penambahan Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang berasal dari perhitungan penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas pada TA 2022 senilai Rp9.496.363.133,14 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.113 Daftar Penambahan Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dengan metode Ekuitas

Uraian	Perhitungan Ekuitas 2022 dari LK Unaudited BUMD	Ekuitas 2021 yang telah dicatat oleh Pemda	Penyertaan 2022	Ekuitas awal di LK PEMDA yang sudah tercatat	Penambahan/Pengurangan Ekuitas 2022
BANK JATENG	75.101.000.000,00	67.165.000.000,00	7.936.000.000,00	75.101.000.000,00	0,00
PRPP	205.800.000,00	205.800.000,00	0,00	205.800.000,00	0,00
PT. BKK JATENG (Perseroda)	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	1.770.000.000,00	0,00
PD BPR BKK KENDAL	19.031.147.951,53	18.110.864.019,30	0,00	18.110.864.019,30	920.283.932,22
PD BPR KENDALI ARTHA	25.976.420.962,00	25.287.956.535,00	0,00	25.287.956.535,00	688.464.427,00
PD FARMASIA/POTEK	3.958.263.635,00	3.130.219.139,00	500.000.000,00	3.630.219.139,00	328.044.496,00
PD. ANEKA USAHA	14.340.806.415,00	13.832.258.485,00	0,00	13.832.258.485,00	508.547.930,00
PDAM TIRTO PANGURIPAN	92.673.467.639,07	78.122.445.291,15	7.500.000.000,00	85.622.445.291,15	7.051.022.347,92
Jumlah	233.056.906.602,60	207.624.543.469,45	15.936.000.000,00	223.560.543.469,45	9.496.363.133,14

- d. Lain-lain PAD yang Sah – LO
- Lain-lain PAD yang Sah – LO merupakan PAD selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Rincian pendapatan untuk periode TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.114 Daftar Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2022 dan dan 2021

No	Lain-Lain PAD yang sah -LO	2022	2021	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	Penurunan (Rp)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	726.204.400,00	326.374.000,00	399.830.400,00	122,51
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	368.107.283,00	396.678.290,00	(28.571.007,00)	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	5.474.046.854,00	5.643.109.912,00	(169.063.058,00)	(3,00)
4	Remunerasi - LO	1.419.121,54	0,00	1.419.121,54	0,00
5	Pendapatan Bunga - LO	3.671.232.864,00	2.717.809.198,00	953.423.666,00	35,08
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	181.231.871,00	43.368.085,00	137.863.786,00	317,89
8	Pendapatan Denda Pajak - LO	1.639.466.266,00	1.661.029.547,55	(21.563.281,55)	(1,30)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	61.352.602,00		61.352.602,00	
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	621.035.286,00	121.458.902,00	499.576.384,00	0,00
11	Pendapatan BLUD - LO	159.043.675.064,73	238.393.693.921,00	(79.350.018.856,27)	(33,29)
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	632.438.300,00	(632.438.300,00)	0,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	24.750.000,00	24.939.000,00	(189.000,00)	0,00
14	Lain - lain PAD yang Sah lainnya - LO	0,00	355.804.311,00	(355.804.311,00)	(100,00)
15	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	171.812.521.612,27	250.316.703.466,55	(78.504.181.854,28)	(31,36)



Sebagaimana disajikan pada LRA, Lain-Lain PAD yang Sah adalah senilai Rp169.681.496.047,73 sedangkan dalam LO senilai Rp171.812.521.612,27 sehingga terdapat selisih senilai Rp2.131.025.564,54. Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.115 Daftar Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah LO pada LRA

Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2022		Selisih
	Lain-lain PAD LO	Lain-lain PAD LRA	
	(Rp)	(Rp)	
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	726.204.400,00	726.204.400,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	368.107.283,00	368.107.283,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	5.474.046.854,00	5.335.861.913,00	138.184.941,00
Remunerasi - LO	1.419.121,54	0,00	1.419.121,54
Pendapatan Bunga	3.671.232.864,00	3.671.232.864,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	181.231.871,00	181.231.871,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	1.639.466.266,00	453.925.642,00	1.185.540.624,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	61.352.602,00	61.352.602,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	621.035.286,00	621.035.286,00	0,00
Pendapatan BLUD	159.043.675.064,73	158.238.544.186,73	805.130.878,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
Jumlah	171.812.521.612,27	169.681.496.047,73	2.131.025.564,54

Berikut penjelasan untuk pos Lain-Lain PAD yang Sah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Terdapat penerimaan bunga atas rekening dana cadangan senilai Rp138.184.941,00 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dimana hasil penempatan dana cadangan menambah dana cadangan sehingga pengakuan LRA atas penerimaan bunga dana cadangan diakui pada saat dana cadangan dicairkan.
- 2) Penerimaan remunerasi dari Dana Bagi Hasil melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang belum dicairkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp1.419.121,54. Berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri No. 900.1.14.1/7481/keuda tertanggal 15 Maret 2023 perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF Pemda mencatat pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan belum diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdapat selisih senilai Rp24.000.000,00 merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya sehingga tidak tercatat di pendapatan LO.
- 4) Pendapatan denda Pajak Daerah terdapat selisih antara LO dan LRA senilai Rp1.185.540.624,00 karena merupakan ada penambahan piutang baru di tahun 2022 sehingga menambah pada pendapatan LO.
- 5) Pendapatan BLUD terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA senilai Rp805.130.878,00 dikarenakan:
 - terdapat penerimaan atas piutang BLUD tahun 2021 yang mengurangi pendapatan BLUD tahun berjalan karena pendapatan LO sudah dicatat saat timbulnya hak yaitu tahun 2021 senilai Rp19.521.732.079,00,
 - penambahan pendapatan BLUD LO dikarenakan penambahan piutang BLUD tahun 2022 senilai Rp20.256.843.157,00,



- pendapatan BLUD LO yang dikarenakan penyelesaian utang tahun 2021 yaitu penyelesaian kelebihan pembayaran jasa pelayanan tahun lalu senilai Rp70.019.800,00 menambah pendapatan LO pada Puskesmas Plantungan yang dilakukan dengan pemotongan pada penerimaan pembayaran kapitasi dari BPJS tahun 2022 a.n. Dr. Mukhammad Toha dikarenakan mutasi ke Puskesmas Patean.
- 6) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang merupakan denda keterlambatan Notaris/PPAT dalam melaporkan transaksinya terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendaptan LRA senilai Rp24.750.000,00 karena merupakan penambahan piutang baru di tahun 2022 dan tidak terdapat pembayaran di tahun 2022 sehingga pendapatan LRA menjadi nihil.

2. **Pendapatan Transfer – LO**

Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi DBH Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya. Adapun penerimaan Tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.116 Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Transfer-LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.371.621.141.611,00	1.328.157.442.491,00	43.463.699.120,00	3,27
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	15.291.358.000,00	0,00	15.291.358.000,00	0,00
3	Pendapatan transfer Antar Daerah	186.020.956.967,00	157.548.998.826,00	28.471.958.141,00	18,07
Jumlah		1.572.933.456.578,00	1.485.706.441.317,00	87.227.015.261,00	5,87

Terdapat perbedaan penyajian Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 dengan Tahun 2021, pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer LO disajikan sesuai klasifikasi Permendagri 90 tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, sehingga penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya menjadi satu dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan Pendapatan Transfer pada LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.117 Daftar Perbandingan Pendapatan Transfer pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2022

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2022		Selisih
		Pendapatan Transfer LO	Pendapatan Transfer LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.371.621.141.611,00	1.363.739.923.259,00	7.881.218.352,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	15.291.358.000,00	270.485.163.000,00	(255.193.805.000,00)
3	Pendapatan transfer Antar Daerah	186.020.956.967,00	185.271.953.804,00	749.003.163,00
Jumlah		1.572.933.456.578,00	1.819.497.040.063,00	(246.563.583.485,00)

a. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO untuk periode TA 2022 dan 2021 terdiri atas Penerimaan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.118 Daftar Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO



Tahun 2022 dan dan 2021

No	Transfer Pemerintah Pusat-LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	58.040.929.928,00	57.650.229.965,00	390.699.963,00	0,68
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	897.354.029.032,00	901.552.517.000,00	(4.198.487.968,00)	(0,47)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	416.226.182.651,00	332.320.295.526,00	83.905.887.125,00	25,25
Jumlah		1.371.621.141.611,00	1.291.523.042.491,00	80.098.099.120,00	6,20

Sebagaimana disajikan pada LRA, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 adalah senilai Rp1.363.739.923.259,00 sedangkan dalam LO senilai Rp1.371.621.141.611,00 terdapat selisih senilai Rp7.881.218.352,00 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.119 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2022

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2022		Selisih
		Pendapatan Transfer Pusat LO	Pendapatan Transfer Pusat LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dana Bagi Hasil	58.040.929.928,00	52.767.824.901,00	5.273.105.027,00
2	Dana Alokasi Umum	897.354.029.032,00	894.555.629.032,00	2.798.400.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	416.226.182.651,00	416.416.469.326,00	(190.286.675,00)
Jumlah		1.371.621.141.611,00	1.363.739.923.259,00	7.881.218.352,00

Selisih Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LO dan LRA terdiri atas:

- 1) Pada pendapatan Transfer DBH LO terdapat selisih dengan realisasi Pendapatan Transfer DBH LRA senilai Rp578.208.780,00 dikarenakan terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak 2022 berdasarkan Rincian LB Berdasarkan KMK No. 37 Tahun 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua Pada tahun 2022 (tanggal 19 Oktober 2022) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Daftar Penambahan dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2022

Keterangan	Lebih Bayar Bagi hasil pajak terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		Mutasi
	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Dana Bagi PBB	1.233.446.783,00	588.181.369,00	645.265.414,00
PPH	0,00	116.664.600,00	(116.664.600,00)
Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	32.603.062,00	0,00	32.603.062,00
SDA MINERAL DAN BATU BARA	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan -PSDH	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	15.778.904,00		15.778.904,00
Jumlah	1.283.054.749,00	704.845.969,00	578.208.780,00

- 2) Pada Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil terdapat Dana Bagi Hasil yang disalurkan nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* yang belum disalurkan ke RKUD Pemerintah Kab. Kendal senilai Rp5.851.313.807,00, berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri No. 900.1.14.1/7481/Keuda hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF dicatatkan pada piutang dan pendapatan transfer LO, sedangkan pada Pendapatan Transfer LRA dicatat pada saat TDF tersebut dicairkan ke RKUD Pemerintah Kab. Kendal.
- 3) Pada Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat selisih senilai Rp2.798.400.000,00 merupakan pendapatan dari pemotongan Dana Alokasi Umum untuk penggantian pembayaran tenaga vaksinator sesuai ketentuan KMK



No. 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang pada Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LRA tidak dicatat dikarenakan Pemerintah Daerah Kab. Kendal tidak menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

- 4) Pada Pendapatan Transfer DAK Non Fisik terdapat penyesuain utang kelebihan transfer yang merupakan dana kas BOS yang berasal dari DAK Non Fisik Bos Reguler yang harus dikembalikan ke RKUN yang dikarenakan adanya SDN yang dimerger senilai Rp190.286.675,00.

Sehingga jumlah selisih Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan LO dengan pos yang sama pada LRA senilai Rp7.881.218.352,00.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat selain Pendapatan Transfer Dana Perimbangan. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO tahun 2022 terdiri atas penerimaan transfer Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp15.291.358.000,00 mengalami penurunan senilai Rp21.343.042.000,00 atau 58,26% jika dibandingkan penerimaan tahun 2021 yang senilai Rp36.634.400.000,00. Sedangkan perbandingan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.121 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2022

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2022		Selisih
		Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya - LO	Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya - LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DID	15.291.358.000,00	15.291.358.000,00	0,00
2	Dana Desa	0,00	255.193.805.000,00	(255.193.805.000,00)
Jumlah		15.291.358.000,00	270.485.163.000,00	(255.193.805.000,00)

Selisih Pendapatan Transfer Pusat Lainnya senilai Rp255.193.805.000,00 merupakan selisih pada pendapatan Dana Desa LO dan Pendapatan Dana Desa LRA merupakan perbedaan karena pada LO tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada Desa, bukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bagi Hasil Lainnya, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Tabel 5.122 Daftar Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	171.001.679.559,00	148.611.936.943,00	22.389.742.616,00	15,07
2	Bantuan Keuangan	15.019.277.408,00	8.937.061.883,00	6.082.215.525,00	68,06
Jumlah		186.020.956.967,00	157.548.998.826,00	28.471.958.141,00	18,07



Sebagaimana disajikan pada LRA, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 adalah senilai Rp185.271.953.804,00 sedangkan dalam LO senilai Rp186.020.956.967,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp749.003.163,00. Perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.123 Perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada LO dengan pos yang sama pada LRA

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2022		Selisih
		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	171.001.679.559,00	170.252.676.396,00	749.003.163,00
2	Bantuan Keuangan	15.019.277.408,00	15.019.277.408,00	0,00
Jumlah		186.020.956.967,00	185.271.953.804,00	749.003.163,00

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dengan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah lainnya LRA dikarenakan adanya pembayaran piutang bagi hasil pajak daerah provinsi tahun sebelumnya senilai Rp1.851.541.694,00 dan adanya piutang salur Tahun 2022 senilai Rp2.600.544.857,00 diakui sebagai Transfer Pemerintah Daerah lainnya LO.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak – LO dari Pemerintah Provinsi terdiri atas pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.124 Daftar penambahan pengurangan piutang Penerimaan Bagi Hasil Pajak

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO	Realisasi Tahun 2022	Kurang Salur 2022		Jumlah Pendapatan LO
			Bertambah	Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	42.202.689.459,00	1.240.652.181,00	1.059.206.393,00	42.384.135.247,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.590.442.854,00	813.485.265,00	789.231.946,00	24.614.696.173,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.107.970.986,00	534.915.387,00	400.089,00	49.642.486.284,00
4	Pajak Air Permukaan	54.307.048,00	11.492.024,00	2.703.266,00	63.095.806,00
5	Pajak Rokok	54.297.266.049,00	0,00	0,00	54.297.266.049,00
Jumlah		170.252.676.396,00	2.600.544.857,00	1.851.541.694,00	171.001.679.559,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Rincian Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125 Daftar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah-LO	26.263.693.292,92	247.187.958.696,60	(220.924.265.403,68)	(89,38)
2	Lain-lain Pendapatan-LO	157.250.000,00	103.679.122.711,00	(103.521.872.711,00)	(99,85)
Jumlah		26.420.943.292,92	350.867.081.407,60	(324.446.138.114,68)	(92,47)

Perbedaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2022 dibandingkan dengan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada tahun 2021 antara lain karena Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 penerimaan dana BOS dianggarkan pada kelompok penerimaan transfer DAK Non Fisik, sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan klasifikasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk Bantuan Operasional Sekolah diklasifikasikan ke dalam Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan kelompok akun Hibah Dana BOS.

Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA disajikan sebagai



berikut.

Tabel 5.126 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA

No.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2022		Selisih
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO (Rp)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA (Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	26.263.693.292,92	7.800.000.000,00	18.463.693.292,92
2	Lain-lain Pendapatan-LO	157.250.000,00	157.250.000,00	0,00
Jumlah		26.420.943.292,92	7.957.250.000,00	18.463.693.292,92

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO senilai Rp26.263.693.292,92 lebih besar Rp18.463.693.292,92 dibandingkan dengan pendapatan pada LRA senilai Rp7.957.250.000,00. Selisih Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah LRA merupakan Pendapatan Hibah berupa barang Aset Tetap senilai Rp10.907.663.180,92 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pendapatan Hibah berupa barang yang menjadi Persediaan senilai Rp7.556.030.112,00 berupa barang cetakan/blangko KTP elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp628.407.920,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.023.307.348,00 berupa obat-obatan, suku cadang alat kedokteran, dll., dan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp1.904.314.844,00 berupa alat-alat kontrasepsi, sehingga total selisih Pendapatan Hibah-LO dan LRA senilai Rp18.463.693.292,92.

5.4.2. Beban - LO

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban pada TA 2022 terealisasi senilai Rp2.073.288.005.648,73 atau mengalami kenaikan senilai Rp257.781.282.463,26 atau kenaikan sebesar 14,20% jika dibandingkan dengan TA 2021 senilai Rp1.815.506.723.185,47. Adapun rincian dari Beban LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.127 Daftar Realisasi Beban - LO Tahun 2022 dan 2021

Beban Operasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai - LO	958.426.591.391,00	944.964.850.225,00	13.461.741.166,00	1,42
Beban Persediaan - LO	220.258.433.496,23	184.461.086.992,49	35.797.346.503,74	19,41
Beban Jasa - LO	334.490.080.516,00	266.556.878.874,47	67.933.201.641,53	25,49
Beban Pemeliharaan - LO	33.211.567.136,00	28.366.923.129,00	4.844.644.007,00	17,08
Beban Perjalanan Dinas - LO	88.637.299.133,00	43.429.920.462,00	45.207.378.671,00	104,09
Beban Bunga - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah - LO	64.472.718.070,00	63.145.785.383,00	1.326.932.687,00	2,10
Beban Bantuan Sosial - LO	5.609.350.000,00	12.635.725.000,00	(7.026.375.000,00)	(55,61)
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	162.296.980.304,83	146.245.194.116,06	16.051.786.188,77	10,98
Beban Penyisihan Piutang - LO	3.412.614.755,67	2.740.161.199,45	672.453.556,22	24,54
Beban Transfer - LO	202.472.370.846,00	122.960.197.804,00	79.512.173.042,00	64,66
Jumlah	2.073.288.005.648,73	1.815.506.723.185,47	257.781.282.463,26	14,20

Realisasi Beban tahun 2022 senilai Rp2.073.288.005.648,73 diuraikan sebagai berikut.

1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp958.426.581.381,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.128 Beban Pegawai – LO Tahun 2022 dan 2021

Beban Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	568.160.172.535,00	549.974.301.829,00	18.185.870.706,00	3,31
Beban Tambahan Penghasilan ASN	125.179.614.560,00	115.063.061.536,00	10.116.553.024,00	8,79
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.864.692.498,00	187.512.339.041,00	(1.647.646.543,00)	(0,88)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.664.303.168,00	24.631.283.724,00	2.033.019.444,00	8,25
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.206.820.227,00	1.137.673.237,00	69.146.990,00	6,08
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	837.714.286,00	14.285.714,00	1,71
Beban Pegawai BLUD	50.498.988.403,00	63.004.141.572,00	(12.505.153.169,00)	(19,85)
Beban Pegawai BOS	0,00	2.804.335.000,00	(2.804.335.000,00)	(100,00)
Jumlah	958.426.591.391,00	944.964.850.225,00	13.461.741.166,00	1,42

Beban Pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai-LO senilai Belanja Pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya.

Dalam penyajian perbandingan realisasi beban pegawai terdapat penurunan yang signifikan pada beban pegawai BOS dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dana Bos tidak digunakan untuk belanja pegawai.

Perbandingan LO dan LRA untuk pos Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 5.129 Perbandingan Beban Pegawai LO dan Beban Pegawai LRA

No	Beban Pegawai	Tahun 2022		Selisih
		Beban Pegawai LO	Beban Pegawai LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	568.160.172.535,00	568.561.086.227,00	(400.913.692,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	125.179.614.560,00	125.015.538.960,00	164.075.600,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.864.692.498,00	184.916.131.298,00	948.561.200,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.664.303.168,00	26.664.303.168,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.206.820.227,00	1.206.820.227,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	50.498.988.403,00	53.829.298.728,00	(3.330.310.325,00)
8	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Jumlah		958.426.591.391,00	961.045.178.608,00	(2.618.587.217,00)

Selisih LO dan LRA pos Beban Pegawai senilai Rp2.618.597.227,00 disebabkan oleh:

1) Selisih Beban Gaji dan Tunjangan ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi utang Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan yaitu Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN awal senilai Rp1.280.606.588,00 mengurangi Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 karena bebannya sudah dicatat sesuai prinsip akrual pada tahun 2021, dan Utang Beban Gaji dan Tunjangan akhir tahun 2022 senilai Rp879.692.896,00 yang terdiri utang gaji terusan ASN dikarenakan pindahan dari pemerintah daerah lain, utang iuran jaminan kesehatan ASN yang ditanggung pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Kendal) dan Tunjangan PPH atas Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2022 yang belum dibayar.

Sehingga total selisih Beban Gaji dan Tunjangan LO dengan LRA adalah senilai Rp400.913.692,00

2) Selisih Beban Tambahan Penghasilan ASN LO dan LRA berasal dari mutasi masuk



- dan keluar utang TPP PNS yaitu pembayaran utang TPP tahun 2021 senilai Rp9.779.485.748,00 yang mengurangi beban tahun berjalan karena beban sudah diakui pada tahun 2021, dan Utang TPP tahun 2022 yang belum dibayar senilai Rp9.943.561.348,00 sehingga terdapat selisih Beban Pegawai Tambahan Penghasilan ASN dengan LRA senilai Rp164.075.600,00
- 3) Penjelasan selisih pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagai berikut:
- Mutasi Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif awal senilai Rp948.561.200,00 merupakan Utang Belanja Jasa Tambahan penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN awal tahun 2022 senilai Rp682.500.000,00 dan utang belanja tambahan penghasilan penghasilan TPG pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan akhir tahun 2022 senilai Rp1.631.061.200,00.
- Dari total utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN awal tahun senilai Rp4.281.967.720,00 telah diatribusi dan dilunasi dengan belanja pegawai BLUD senilai Rp3.599.467.720,00, dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya akhir tahun 2022 senilai Rp1.900.218.595,00, selain berasal dari utang belanja tambahan penghasilan penghasilan TPG pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.631.061.200,00 juga terdapat Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN pada BLUD senilai Rp269.157.395,00 yang utangnya diatribusi pada Utang Belanja Pegawai BLUD.
- Sehingga total selisih Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO dengan LRA adalah senilai Rp948.561.200,00
- 4) Selisih Beban Pegawai BLUD LO dan LRA merupakan Pembayaran Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD tahun 2021 yang utangnya diatribusi pada utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan yang mengurangi Beban Pegawai BLUD tahun 2022 karena Beban Pegawai sudah diakui pada saat timbulnya kewajiban yaitu pada tahun 2021 senilai Rp3.599.467.720,00 dan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 tahun 2022 yang akan dibayar melalui Belanja Pegawai BLUD senilai Rp269.157.395,00.
- sehingga total selisih dari Beban Pegawai BLUD LO dan LRA senilai Rp3.330.310.325,00.

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp220.258.433.496,23 sedangkan pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp184.461.086.992,49. Realisasi Beban Persediaan - LO pada TA 2022 mengalami kenaikan senilai Rp35.797.346.503,74 atau sebesar 19,41% dari TA 2021. Penyajian rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.130 Perbandingan Beban Persediaan LO tahun 2022 dan tahun 2021

Beban Persediaan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Persediaan	220.258.433.496,23	184.461.086.992,49
Beban Bahan Pakai Habis	220.254.733.496,23	184.461.086.992,49
Beban Barang Tak Habis Pakai	3.700.000,00	0,00
Jumlah	220.258.433.496,23	184.461.086.992,49



Penyajian lebih rinci realisasi Beban Persediaan-LO tahun 2022 pada **Lampiran 5.24**.
Sedangkan perbandingan Beban Persediaan – LO dan LRA tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.131 Perbandingan Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2022

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Persediaan			
Beban Barang Pakai Habis	220.254.733.496,23	125.004.939.634,00	95.249.793.862,23
Beban Barang Tak Pakai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
Jumlah	220.258.433.496,23	125.008.639.634,00	95.249.793.862,23

Selisih beban persediaan LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp45.777.436.716,00
- b. Beban persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa Dana BOS senilai Rp39.294.550.564,00
- c. Utang beban barang persediaan akhir yang menambah beban persediaan LO senilai Rp5.141.412.036,00
- d. Utang beban persediaan awal yang mengurangi beban persediaan LO senilai Rp1.282.957.117,30
- e. Persediaan awal senilai Rp36.911.863.241,94;
- f. Persediaan akhir senilai Rp50.038.842.751,41;
- g. Penerimaan hibah barang persediaan senilai Rp7.556.030.112,00;
- h. Barang persediaan yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp214.940.500,00;
- i. Persediaan akhir barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari belanja hibah senilai Rp10.490.902.451,00;
- j. Beban persediaan yang berasal dari kapitalisasi beban jasa (jasa pemasangan instalasi) senilai Rp1.398.461.010,00.
- k. Beban persediaan yang berasal dari atribusi belanja hibah BOP Paud dan Kesetaraan Negeri senilai Rp215.878.100,00

Sehingga total selisih Beban Persediaan LO dan LRA senilai Rp95.249.793.862,23.

3. Beban Jasa – LO

Beban Jasa – LO merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp334.490.080.516,00.
Realisasi Beban Jasa-LO pada TA 2022 mengalami kenaikan senilai Rp67.933.201.641,53 atau sebesar 25,49% dari TA 2021 senilai Rp266.556.878.874,47.

Rincian realisasi Beban Jasa - LO TA 2022 dan 2021 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.132 Daftar Beban Jasa – LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Beban Jasa Kantor	235.647.456.971,00	192.476.160.383,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.877.844.905,00	27.594.382.121,00
3	Beban Sewa Tanah	157.225.117,00	242.758.450,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.708.378.060,00	6.556.551.110,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.563.317.417,00	2.748.787.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	297.215.000,00	13.400.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.235.666.918,00	11.745.777.423,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.443.954.919,00	4.186.631.000,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	498.201.500,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	11.250.000,00	0,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.922.447.321,00	8.356.797.096,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	58.800.000,00	400.000,00
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.671.718.000,00	4.238.834.162,00
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.926.558.100,00	550.701.800,00
15	Beban Ekstra Komptable	5.968.247.788,00	6.026.896.175,47
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	1.320.600.654,00
	Jumlah	334.490.080.516,00	266.556.878.8



Perbandingan Beban Jasa pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut:

Tabel 5.133 Perbandingan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2022

NO	Beban Jasa	LO	LRA	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Kantor	235.647.456.971,00	157.731.680.481,00	77.915.776.490,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.877.844.905,00	28.378.614.133,00	1.499.230.772,00
3	Beban Sewa Tanah	157.225.117,00	158.433.450,00	(1.208.333,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.708.378.060,00	8.043.925.357,00	664.452.703,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.563.317.417,00	2.494.840.750,00	68.476.667,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	297.215.000,00	297.215.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.235.666.918,00	11.382.514.013,00	(1.146.847.095,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.443.954.919,00	6.858.862.918,00	585.092.001,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.922.447.321,00	9.940.348.250,00	2.982.099.071,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.671.718.000,00	17.671.718.000,00	0,00
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.926.558.100,00	2.791.334.000,00	135.224.100,00
14	Beban Ekstra Komptable	5.968.247.788,00	0,00	5.968.247.788,00
15	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	77.243.154.916,00	(77.243.154.916,00)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	109.335.698.070,00	(109.335.698.070,00)
JUMLAH		334.490.080.516,00	432.387.139.338,00	(97.897.058.822,00)

Selisih Beban Jasa LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih beban Jasa Kantor-LO dengan LRA senilai Rp77.915.776.490,00 terdiri atas:
 - Utang belanja jasa kantor akhir yang menambah beban jasa kantor LO senilai Rp5.956.637.518,00,
 - Utang belanja jasa kantor awal yang mengurangi beban jasa kantor LO senilai Rp3.998.171.245,00,
 - Beban jasa kantor yang dikapitalisasi ke aset tetap mengurangi beban jasa kantor senilai Rp22.400.000,00,
 - Beban jasa kantor yang berasal dari belanja Barang dan Jasa Blud menambah beban jasa kantor LO senilai Rp50.966.680.351,00,
 - Beban jasa kantor yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS menambah beban jasa kantor LO senilai Rp23.439.991.876,00,
 - Beban jasa kantor yang menjadi beban persediaan senilai Rp 1.398.461.010,00,
 - Beban jasa kantor dari atribusi belanja hibah BOP Paud dan Kesetaraan Negeri senilai Rp173.099.000,00,
- Beban jasa kantor senilai Rp2.798.400.000,00 yang berasal dari pemotongan Dana Alokasi Umum untuk penggantian pembayaran tenaga vaksinator sesuai ketentuan KMK No. 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang pada realisasi belanja -LRA tidak dicatat dikarenakan Pemerintah Daerah Kab. Kendal tidak menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
Sehingga total selisih beban jasa kantor LO dan LRA senilai Rp77.915.776.490,00.
- Selisih Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO dan LRA merupakan beban iuran jaminan/asuransi yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp1.499.230.772,00.
- Selisih beban sewa tanah LO dan LRA terdiri atas:
 - Beban sewa tanah yang berasal dari Beban Sewa Tanah Dibayar Dimuka awal



- tahun senilai Rp4.125.000,00 (menambah beban sewa tanah LO),
- b. Beban Sewa Tanah Dibayar Dimuka akhir tahun senilai Rp5.333.333,00 (mengurangi beban sewa tanah LO)
- Sehingga total selisih beban sewa tanah senilai Rp1.208.333,00.
- 5) Selisih beban sewa peralatan dan mesin LO dan LRA terdiri atas:
- a. Beban sewa peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS senilai Rp632.524.703,00,
- b. Beban sewa peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp31.928.000,00,
- Sehingga total selisih beban sewa peralatan dan mesin LO dan LRA senilai Rp664.452.703,00.
- 6) Selisih beban sewa gedung dan bangunan LO dan LRA terdiri atas:
- a. Beban sewa gedung dan bangunan yang berasal dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar Dimuka awal tahun senilai Rp173.150.000,00 (menambah beban sewa gedung dan bangunan LO),
- b. Beban Sewa gedung dan bangunan Dibayar Dimuka akhir tahun senilai Rp108.833.333,00 (mengurangi beban sewa tanah LO),
- c. Beban sewa gedung dan bangunan yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS senilai Rp4.160.000,00, (menambah beban sewa gedung dan bangunan LO).
- Sehingga total selisih beban sewa gedung dan bangunan LO dan LRA senilai Rp68.476.667,00.
- 7) Selisih beban jasa konsultasi konstruksi LO dan LRA terdiri atas:
- a. Beban jasa konsultasi konstruksi yang dikapitalisasi ke aset tetap mengurangi beban jasa konsultasi konstruksi senilai Rp1.147.814.670,00,
- b. Beban jasa konsultasi konstruksi yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah beban jasa konsultasi konstruksi senilai Rp967.575,00,
- Sehingga total selisih beban jasa konsultasi konstruksi LO dan LRA senilai Rp1.146.847.095,00.
- 8) Selisih beban jasa konsultasi non konstruksi LO dan LRA merupakan beban jasa konsultasi non konstruksi yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah beban jasa konsultasi non konstruksi senilai Rp585.092.001,00.
- 9) Selisih beban pendidikan beasiswa ASN LO dan LRA merupakan Beban beasiswa ASN yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah beban jasa konsultasi non konstruksi senilai Rp11.250.000,00.
- 10) Selisih Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan LO dan LRA terdiri atas:
- a. Beban Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS menambah Beban Kursus/Pelatihan senilai Rp6.900.000,00,
- b. Beban Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah Beban Kursus/Pelatihan senilai Rp 2.975.199.071,00,
- Sehingga total selisih Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan LO dan LRA senilai Rp2.982.099.071,00.
- 11) Selisih Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO dan LRA menambah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp135.224.100,00 merupakan beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD.
- 12) Beban jasa dari beban ekstrakomptabel Rp5.968.247.788,00.



- 13) Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dan BLUD - LRA terdapat realisasi untuk perolehan Persediaan, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas yang karena kefleksibelan pengelolaan Dana BOS dan BLUD dianggarkan dan direalisasikan menjadi satu dalam Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA dan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA sedangkan untuk keperluan pencatatan LO diatribusi pada akun beban sesuai peruntukannya, yang terdiri dari:
- a. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke beban persediaan senilai Rp45.777.436.716,00;
 - b. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke beban jasa senilai Rp56.205.571.870,00;
 - c. Belanja barang dan jasa BOS yang diatribusi ke beban jasa senilai Rp24.083.576.579,00;
 - d. Belanja barang dan jasa Dana BOS yang diatribusi ke beban persediaan senilai Rp39.294.550.564,00;
 - e. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke Beban Pemeliharaan yang senilai Rp6.600.866.850,00;
 - f. Belanja barang dan jasa Dana BOS yang diatribusi ke Beban Pemeliharaan senilai Rp10.645.372.472,00;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke beban perjalanan dinas senilai Rp751.822.634,00;
 - h. Belanja barang dan jasa Dana BOS yang diatribusi ke beban perjalanan dinas senilai Rp Rp3.219.655.301,00

Sehingga total belanja barang dan jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa Dana BOS yang diatribusi mengurangi belanja jasa senilai Rp106.289.704.537,00.

Sehingga total selisih Beban Jasa - LO dan LRA senilai Rp102.616.804.362,00.

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan – LO merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Beban Pemeliharaan pada TA 2022 senilai Rp33.211.567.136,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.844.644.007,00 atau sebesar 17,08% dari realisasi TA 2021 senilai Rp28.366.923.129,00.

Rincian realisasi Beban Pemeliharaan-LO TA 2022 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.134 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Pemeliharaan	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Beban Pemeliharaan Tanah	65.127.500,00	275.812.806,00	(210.685.306,00)	(76,39)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.416.658.159,00	10.600.021.526,00	816.636.633,00	7,70
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.050.403.096,00	15.355.403.773,00	(2.305.000.677,00)	(15,01)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.940.020.671,00	1.500.553.152,00	6.439.467.519,00	429,14
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	739.357.710,00	635.131.872,00	104.225.838,00	16,41
	Jumlah	33.211.567.136,00	28.366.923.129,00	4.844.644.007,00	17,08

Perbandingan Beban Pemeliharaan pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.135 Perbandingan Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Beban Pemeliharaan	LO	LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	Beban Pemeliharaan Tanah	65.127.500,00	64.682.500,00	445.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.416.658.159,00	6.254.482.168,00	5.162.175.991,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.050.403.096,00	1.698.201.732,00	11.352.201.364,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.940.020.671,00	7.752.374.836,00	187.645.835,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	739.357.710,00	645.825.900,00	93.531.810,00
	Jumlah	33.211.567.136,00	16.415.567.136,00	16.796.000.000,00



Selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Beban pemeliharaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp6.600.866.850,00;
- b. Beban pemeliharaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa Dana BOS senilai Rp10.645.372.472,00;
- c. Pembayaran Utang beban pemeliharaan awal tahun pada RSUD dr. Soewondo yang mengurangi beban pemeliharaan LO senilai Rp26.267.622,00;
- d. Utang beban pemeliharaan akhir yang menambah beban pemeliharaan LO senilai Rp19.765.000,00;
- e. Beban pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp494.052.700,00;
- f. Beban pemeliharaan yang berasal dari atribusi belanja hibah BOP Paud dan Kesetaraan Negeri senilai Rp 50.316.000,00.

Sehingga total selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA senilai Rp16.796.000.000,00.

5. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas – LO merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022 Beban Perjalanan Dinas terealisasi senilai Rp88.637.299.133,00.

Tabel 5.136 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2022 dan 2021

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	88.637.299.133,00	43.429.920.462,00	45.207.378.671,00	104,09
Beban Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	88.637.299.133,00	43.429.920.462,00	45.207.378.671,00	104,09

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada TA 2022 senilai Rp88.637.299.133,00 mengalami kenaikan senilai Rp45.207.378.671,00 atau sebesar 104,09% dari TA 2021 senilai Rp43.429.920.462,00.

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.137 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA tahun 2022

Beban Perjalanan Dinas -LO	LO	LRA	selisih
Beban Perjalanan Dinas	88.637.299.133,00	84.655.221.198,00	3.982.077.935,00
Jumlah	88.637.299.133,00	84.655.221.198,00	3.982.077.935,00

Selisih Beban Perjalanan Dinas – LO dan Beban Perjalanan Dinas LRA senilai Rp3.982.077.935,00 tersebut terdiri atas realisasi beban perjalanan dinas yang berasal dari belanja Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp3.219.655.301,00, realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp751.822.634,00, dan Beban Perjalanan Dinas yang berasal dari atribusi belanja hibah BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri Rp10.600.000,00.

6. **Beban Hibah**

Beban Hibah adalah Beban hibah yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp64.472.718.070,00. Sedangkan tahun 2021 senilai Rp63.145.785.383,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.326.932.687,00 atau 2,10%.

Rincian realisasi Beban Hibah TA 2022 dan 2021 diuraikan dalam tabel berikut.



Tabel 5.138 Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

Beban Hibah	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	679.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	301.394.600,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.993.147.467,00	60.478.271.783,00
Beban Hibah Dana BOS	18.311.265.103,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.968.305.500,00	1.687.119.000,00
Jumlah	64.472.718.070,00	63.145.785.383,00

Jumlah Beban Hibah senilai Rp 64.472.718.070,00 terdiri atas Hibah barang dan uang yang dicairkan melalui DPA masing-masing SKPD.

Pada tahun 2022 terdapat beban hibah dana BOS senilai Rp18.311.265.103,00 sedangkan pada tahun 2021 nilai Rp0 dikarenakan pada tahun 2022 berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satdiknas Swasta harus dimasukkan ke dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan pada APBD Pemerintah Provinsi.

Perbandingan Beban Hibah pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.139 Perbandingan Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2022

Beban Hibah	Beban Hibah - LO	Beban Hibah LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	1.750.801.835,00	(1.550.801.835,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.993.147.467,00	53.409.904.083,00	(9.416.756.616,00)
Beban Hibah Dana BOS	18.311.265.103,00	18.311.265.103,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.968.305.500,00	1.968.305.500,00	0,00
Jumlah	64.472.718.070,00	75.440.276.521,00	(10.967.558.451,00)

Terdapat selisih senilai Beban Hibah-LO dan LRA senilai Rp10.967.558.451,00 terdiri atas:

- a. Pada Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terdapat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari realisasi belanja hibah yang belum diserahkan kepada pihak lain/pihak ketiga sehingga menjadi persediaan (Polres dan Kejari Kendal) senilai Rp1.550.801.835,00 pada DPUPR;
- b. Pada Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdapat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari realisasi belanja hibah yang belum disalurkan kepada masyarakat sehingga menjadi persediaan senilai Rp519.751.000,00 pada Disperkim, senilai Rp8.420.349.616,00 pada DPUPR yang terdiri dari hibah barang berupa peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa senilai Rp6.620.349.616,00 dan Hibah uang yang digunakan untuk pembangunan perluasan Cakupan Layanan SPAM Kelompok/Lembaga Keswadayaan Masyarakat senilai Rp1.800.000.000,00;
- c. Selain itu terdapat utang belanja hibah senilai Rp3.822.000,00 yang menambah beban hibah tahun berjalan yang berasal dari pengelolaan BOP Kesetaraan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengurangan Beban hibah karena diatribusi ke beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan aset tetap senilai Rp480.478.000,00 yang berasal dari beban hibah BOP Paud dan Kesetaraan Negeri.



Sehingga total selisih beban hibah – LO dan LRA senilai Rp Rp10.967.558.451,00.

7. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial tahun 2022 senilai Rp5.609.350.000,00 sedangkan tahun 2021 senilai Rp12.635.725.000,00 mengalami penurunan senilai Rp7.026.375.000,00 atau 55,61%. Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.140 Daftar Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.573.000.000,00	12.624.600.000,00	(7.051.600.000,00)	(55,86)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	36.350.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	11.125.000,00	(11.125.000,00)	(100,00)
Jumlah		5.609.350.000,00	12.635.725.000,00	(7.026.375.000,00)	(55,61)

Perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.141 Daftar Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA tahun 2022

No	Beban bantuan Sosial	LO	LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.573.000.000,00	5.573.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00
Jumlah		5.609.350.000,00	5.609.350.000,00	0,00

8. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 terealisasi senilai Rp162.296.980.304,83 dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp146.245.194.116,06 mengalami kenaikan senilai Rp16.051.786.188,77 atau sebesar 10,98%, rincian beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.142 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2022 dan 2021

Jenis Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.759.912.140,88	56.760.244.421,26	(1.000.332.280,38)	(1,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.626.959.797,36	24.967.311.662,97	1.659.648.134,39	6,65
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.465.794.549,46	63.491.370.310,84	(25.575.761,38)	(0,04)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15.438.856.598,87	86076030,97	15.352.780.567,90	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	596.501.687,59	702.801.041,22	(106.299.353,63)	(15,13)
Beban Amortisasi aset Tidak Berwujud	408.955.530,67	237.390.648,80	171.564.881,87	72,27
Jumlah	162.296.980.304,83	146.245.194.116,06	16.051.786.188,77	10,98

9. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan Piutang diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan prosentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan. Nilai Penyisihan Piutang tahun 2022 senilai Rp3.412.614.755,67 dan tahun 2021 senilai Rp2.740.161.199,45 yang dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.143 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.779.495.586,90	1.796.519.785,10	(17.024.198,20)	(0,95)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	393.892.188,50	0,00	393.892.188,50	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.239.226.980,27	943.641.414,35	295.585.565,92	31,32
	Jumlah	3.412.614.755,67	2.740.161.199,45	672.453.556,22	24,54

10. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang terealisasi senilai Rp202.472.370.846,00

Realisasi Beban Transfer pada TA 2022 mengalami kenaikan senilai Rp79.512.173.042,00 atau sebesar 64,66% dari TA 2021 senilai Rp122.960.197.804,00. Rincian realisasi Beban Transfer TA 2022 diuraikan dalam tabel berikut:

Penyajian rincian realisasi beban transfer tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.144 Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Beban Transfer	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	26.342.665.112,00	13.835.268.818,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.382.451.379,00	2.565.445.986,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	171.747.254.355,00	106.559.483.000,00
	Jumlah	202.472.370.846,00	122.960.197.804,00

Jika dibandingkan dengan realisasi beban transfer LRA senilai Rp457.666.175.846,00 terdapat selisih senilai Rp255.193.805.000,00 merupakan realisasi penyaluran dana desa yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Dari kegiatan Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami defisit senilai Rp9.709.961.605,39.

Tabel 5.145 Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan - LO	2.063.578.044.043,33	2.299.297.965.409,44	(235.719.921.366,11)	(10,25)
2	Beban	2.073.288.005.648,73	1.815.506.723.185,47	257.781.282.463,26	14,20
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.709.961.605,40)	483.791.242.223,97	(493.501.203.829,37)	(102,01)

5.4.4. Kegiatan Non Operasional - LO

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 senilai Rp8.300.000,00 berasal dari pengurangan penyisihan piutang dana bergulir koperasi karena diterimanya pembayaran angsuran piutang dana bergulir koperasi yang telah macet dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya, sedangkan realisasi Surplus Kegiatan Non Operasional tahun 2021 senilai Rp0,00.



2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 senilai Rp19.809.508.086,40 berasal dari defisit penjualan aset lain-lain senilai Rp8.236.869.510,71 dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp11.572.638.575,69. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya terdiri atas defisit penghapusan aset lain-lain Rp3.495.248.825,69, dan defisit karena penilaian kembali atas aset bangunan gedung Pasar Weleri yang rusak berat karena kebakaran senilai Rp8.077.389.750,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang senilai Rp2.070.144.283,90 Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp17.739.363.802,50.

5.4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Keseluruhan Kegiatan Non Operasional menghasilkan defisit senilai Rp19.801.208.086,40 mengalami kenaikan senilai Rp17.731.063.802,50 dibandingkan dengan defisit tahun 2021 senilai Rp2.070.144.283,90.

5.4.6. Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa–LO pada tahun 2022 senilai Rp0,00. Sama dengan tahun 2021 senilai Rp0,00.

5.4.7. Beban Luar Biasa-LO

Beban Luar Biasa–LO merupakan Beban Tak Terduga yang mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Beban Luar Biasa–LO tahun 2022 senilai Rp1.757.262.000,00 merupakan beban tak terduga berupa pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin yang meninggal dunia bulan Januari sampai dengan November tahun 2022 Kabupaten Kendal sebanyak 464 orang senilai Rp563.798.000,00, pemberian bantuan sosial pengendalian inflasi di daerah Tahun Anggaran 2022 bagi pengemudi ojek *online*, ojek pangkalan, kusir dokar/pedati dan pengemudi becak/becak motor sebanyak 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) orang senilai Rp643.264.000,00, pemberian Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kepada Nelayan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 untuk 1.948 Orang senilai Rp550.200.000,00.

Pada LRA pos Beban Luar Biasa tahun 2022 senilai Rp2.426.449.400,00. Selisih LO-LRA pos Beban Luar Biasa tahun 2022 senilai Rp669.187.400,00 merupakan Beban Tak Terduga yang diatribusi ke aset Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai atas penggunaan beban tak terduga untuk kegiatan penanganan darurat pengamanan jembatan Dsn. Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh.

Jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa–LO tahun 2021 senilai Rp119.812.000,00 realisasi Beban Luar Biasa tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp1.637.450.000,00 atau 1366,68% hal tersebut karena pelaksanaan program pemberian santunan kematian kepada fakir miskin yang diberikan kepada ahli warisnya.

5.4.8. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO merupakan penjumlahan dari pos-pos luar biasa yang terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa.



Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kendal mengalami defisit dari Pos Luar Biasa - LO senilai Rp1.757.262.000,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp1.637.450.000,00 dibandingkan dengan defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2021 senilai Rp119.812.000,00.

5.4.9. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Defisit - LO tahun 2022 senilai Rp31.268.431.691,80 mengalami penurunan sebesar Rp512.869.717.631,85 dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengalami surplus senilai Rp481.601.285.940,07.



5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas

LAK meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mengatur tentang pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Pada dasarnya bagian ini menyajikan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi pemerintah daerah. Dengan demikian yang disajikan adalah pendapatan operasi yang disebut dengan Arus Kas Masuk dan Belanja Operasi sebagai Arus Kas Keluar dalam Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Adapun perincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.146 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	219.755.209.493,00	163.518.117.660,00	134,39
Penerimaan Retribusi Daerah	23.513.544.932,00	21.726.989.052,00	108,22
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.949.384.154,00	20.052.742.157,00	124,42
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168.955.291.647,73	233.572.164.922,00	72,34
Penerimaan Dana Bagi Hasil	52.767.824.901,00	60.088.614.186,00	87,82
Penerimaan Dana Alokasi Umum	894.555.629.032,00	901.552.517.000,00	99,22
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	96.942.352.636,00	95.560.899.416,00	101,45
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	319.474.116.690,00	236.759.396.110,00	134,94
Penerimaan Dana Insentif Daerah	15.291.358.000,00	36.634.400.000,00	41,74
Penerimaan Dana Desa	255.193.805.000,00	251.060.030.000,00	101,65
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	170.252.676.396,00	162.850.087.805,00	104,55
Penerimaan Bantuan Keuangan	15.019.277.408,00	8.937.061.883,00	168,06
Penerimaan Hibah	7.800.000.000,00	4.490.000.000,00	173,72
Penerimaan Lainnya	157.250.000,00	103.412.647.754,00	0,15
Jumlah Arus Kas Masuk	2.264.627.720.289,73	2.300.215.667.945,00	98,45
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	961.045.178.608,00	968.147.636.030,00	99,27
Pembayaran Barang dan Jasa	658.466.567.306,00	510.694.622.224,00	128,94
Pembayaran Hibah	75.440.276.521,00	63.145.785.383,00	119,47
Pembayaran Bantuan Sosial	5.609.350.000,00	12.624.600.000,00	44,43
Pembayaran Tak Terduga	2.426.449.400,00	177.297.000,00	1368,58
Pembayaran Bantuan Keuangan	426.941.059.355,00	357.619.513.000,00	119,38
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	30.725.116.491,00	16.400.714.804,00	187,34
Jumlah Arus Kas Keluar	2.160.653.997.681,00	1.928.810.168.441,00	112,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	103.973.722.608,73	371.405.499.504,00	27,99

Jumlah Arus Kas Masuk pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2022 senilai Rp2.264.627.720.289,73 atau 98,45% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp2.300.215.667.945,00. Sedangkan Arus Kas Keluar pada tahun 2022 senilai Rp2.160.653.997.681,00 atau 112,02% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu senilai Rp1.928.810.168.441,00. Apabila arus Kas Masuk dikurangkan dengan Arus Kas Keluar akan diketahui Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi senilai Rp103.973.722.608,73 dan tahun 2021 senilai Rp371.405.499.504,00 yang berarti tingkat pencapaiannya sebesar 27,99% dibandingkan tahun 2021. Secara keseluruhan arus kas bersih dari aktivitas operasi terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021.



5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari Aktivitas Investasi adalah arus kas dari investasi non keuangan, yaitu investasi dalam Aset Tetap dan/atau lainnya. Adapun akun-akun yang termasuk Arus Kas Masuk adalah semua penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan Aset Tetap. Sedangkan yang termasuk dalam arus kas keluar adalah semua belanja Aset Tetap. Adapun perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.147 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	0,00
Penjualan stas Peralatan dan Mesin	12.772.400,00	9.700.000,00	131,67
Penjualan Aset Lainnya	713.432.000,00	318.274.000,00	224,16
Jumlah Arus Kas Masuk	726.204.400,00	15.327.974.000,00	4,74
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	0,00
Perolehan Tanah	23.944.292.715,00	93.120.922,00	25.713,12
Perolehan Peralatan dan Mesin	94.540.428.129,00	57.612.234.202,00	164,10
Perolehan Gedung dan Bangunan	78.667.565.620,00	37.095.796.699,00	212,07
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.083.433.762,00	39.507.697.957,00	334,32
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.124.301.342,00	6.563.264.600,00	139,02
Perolehan Aset Lainnya	0,00	275.724.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.936.000.000,00	11.815.000.000,00	134,88
Jumlah Arus Kas Keluar	369.296.021.568,00	152.962.838.380,00	241,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(368.569.817.168,00)	(137.634.864.380,00)	267,79

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi yang terdiri dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp12.772.400,00, Penjualan Aset Lainnya senilai Rp713.432.000,00. Total Arus Kas Masuk dari Investasi senilai Rp726.204.400,00 atau 4,74% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp15.327.974.000,00 disebabkan karena belum ada pencairan Dana Caangan.

Adapun dalam Arus Kas Keluar terdapat Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp15.000.000.000,00, perolehan tanah Rp23.944.292.715,00, perolehan Peralatan dan Mesin Rp94.540.428.129,00, perolehan Gedung dan Bangunan Rp78.667.565.620,00, perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp132.083.433.762,00, perolehan Aset Tetap Lainnya senilai Rp9.124.301.342,00, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah senilai Rp15.936.000.000,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan. Adapun perincian Arus Kas pada Aktivitas Pendanaan tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	8.300.000,00	1.000.000,00	830,00
Jumlah Arus Kas masuk	8.300.000,00	1.000.000,00	830,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	8.300.000,00	1.000.000,00	830,00

Pada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2022 terdapat pemasukan pendanaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp8.300.000,00 atau 830,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang senilai Rp1.000.000,00. Tidak terdapat Arus Kas Keluar pada tahun 2022 ataupun tahun 2021



sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2022 senilai Rp8.300.000,00 atau 830,00% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp1.000.000,00.

Penerimaan Kembali Piutang senilai Rp8.300.000,00 merupakan Pengembalian Pokok Pinjaman Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disalurkan sejak tahun 2001 dan saat ini sudah tergolong dalam piutang macet.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris ditujukan untuk menyajikan arus kas non anggaran atau arus masuk kas ke kas daerah dan arus keluar kas dari kas daerah yang bukan merupakan transaksi APBD.

Yang dimasukkan dalam arus kas ini adalah penerimaan kas untuk PFK, dan juga untuk menyajikan pengeluaran kas untuk penyeteroran PFK kepada pihak yang berhak. Yang termasuk dalam PFK antara lain pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Adapun perincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Anggaran TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.149 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Anggaran Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	%
	(RP)	(RP)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	139.007.307.823,00	125.937.766.627,00	110,38
Jumlah Arus Kas Masuk	139.007.307.823,00	125.937.766.627,00	110,38
Arus Kas Keluar:			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	139.007.279.983,00	125.944.727.908,00	110,37
Jumlah Arus Kas Keluar	139.007.279.983,00	125.944.727.908,00	110,37
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	27.840,00	(6.961.281,00)	(0,40)

- Arus Kas Masuk pada tahun 2022 senilai Rp139.007.307.823,00 atau 110,38% dibandingkan tahun 2021 senilai Rp125.937.766.627,00.
- Arus Kas Keluar pada tahun 2022 senilai Rp139.007.279.983,00 atau 110,37% dibandingkan tahun 2021 senilai Rp125.944.727.908,00.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga, dalam Aktivitas Transitoris senilai Rp139.007.307.823,00 merupakan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar untuk pihak ketiga, Utang PPh 21, PPh 23, PPN dan PFK Lainnya dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.150 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022

URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
Penerimaan PFK - IWP 1%	4.405.944.142,00
Penerimaan PFK - IWP 8%	28.551.979.139,00
Penerimaan PFK - luran Wajib Pegawai	2.481.232,00
Penerimaan PFK - Askes	3.463.721.685,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	29.262.311.141,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.451.275.485,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	1.775.432.280,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	4.572.276.275,00
Penerimaan PFK - PPh Pusat	33.775.110.775,00
Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan 4 %	28.196.575.918,00
Penerimaan PFK - BPJS Ketenagakerjaan (JKK)	886.557.367,00
Penerimaan PFK - BPJS Kematian (JKm)	2.663.642.384,00
JUMLAH	139.007.307.823,00

Arus Kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga



dalam aktivitas transitoris senilai Rp139.007.279.983,00 merupakan kas yang disetorkan ke pos-pos pada tabel di bawah ini yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar untuk pihak ketiga dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga SKPD, dengan rincian :

Tabel 5.151 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022

URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
Penerimaan PFK - IWP 1%	4.405.944.142,00
Penerimaan PFK - IWP 8%	28.551.979.139,00
Penerimaan PFK - luran Wajib Pegawai	2.481.232,00
Penerimaan PFK - Askes	3.463.721.685,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	29.262.311.141,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.451.275.485,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	1.775.404.440,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	4.572.276.275,00
Penerimaan PFK - PPh Pusat	33.775.110.775,00
Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan 4 %	28.196.575.918,00
Penerimaan PFK - BPJS Ketenagakerjaan (JKK)	886.557.367,00
Penerimaan PFK - BPJS Kematian (JKm)	2.663.642.384,00
Jumlah	139.007.279.983,00

Saldo kas dari aktivitas transitoris senilai Rp27.840,00 merupakan pemotongan PPH 23 atas pengelolaan BOP Paud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetorkan kepada kas negara.

5.5.5 Saldo Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama periode tahun 2022 dapat dilihat dari penjumlahan Arus Kas Bersih dari semua aktivitas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.152 Arus Kas Bersih dari semua Aktifitas Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	103.973.722.608,73	371.405.499.504,00	27,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(368.569.817.168,00)	(137.634.864.380,00)	267,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	8.300.000,00	1.000.000,00	830,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	27.840,00	(6.961.281,00)	(0,40)
JUM LAH	(264.587.766.719,27)	233.764.673.843,00	(113,19)

Dari arus kas bersih selama periode tahun 2022 diperoleh nilai (Rp264.587.766.719,27) atau mengalami penurunan senilai (Rp498.352.440.562,27) atau penurunan sebesar 113,18% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp233.764.673.843,00. Jika ditambahkan dengan Saldo Awal Kas akan dapat diketahui Saldo Akhir Kas. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.153 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(264.587.766.719,27)	233.764.673.843,00	(113,19)
Saldo Aw al Kas	415.802.117.392,00	182.037.443.549,00	228,42
Saldo Akhir Kas	151.214.350.672,73	415.802.117.392,00	36,37
Saldo Akhir Kas Di RKUD	112.096.219.104,00	316.025.168.846,00	35,47
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	3.019.040,00	2.189.991,00	137,86
Saldo Akhir Kas Di BLUD + PUSKESMAS	39.110.109.436,73	99.669.572.765,00	39,24
Saldo Akhir Kas Dana Bos	5.003.092,00	105.185.790,00	4,76
Saldo Akhir Kas Daerah	151.214.350.672,73	415.802.117.392,00	36,37



Saldo akhir Kas yang disajikan di Laporan Arus Kas mencakup saldo akhir Kas di Kasda, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan, saldo akhir Kas di BLUD, dan saldo akhir Kas Dana BOS.

- Saldo akhir Kas di Kasda Tahun 2022 senilai Rp112.096.219.104,00 atau 35,47% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp316.025.168.846,00.
- Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 senilai Rp3.019.040,00 atau 137,86% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp2.189.991,00.
- Saldo akhir Kas di Bendahara BLUD tahun 2022 senilai Rp39.110.109.436,73 atau 39,24% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp99.669.572.765,00.
- Saldo akhir Kas Dana Bos tahun 2022 senilai Rp5.003.092,00 atau 4,76% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp105.185.790,00.

Rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Akhir Kas Daerah pada LAK TA 2022 terdiri atas Saldo Akhir Kas di Kasda, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas Dana Bos dan Saldo akhir Kas Lainnya.
- b. Unsur yang dicakup dalam LAK pada TA 2022 terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD.
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.
- c. Saldo akhir Kas Lainnya pada LAK TA 2022 merupakan Saldo akhir Kas selain Kas di Kasda, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran BLUD, dan Kas Dana Bos.
- d. Saldo akhir kas di LAK dan Neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp151.214.350.672,73 sedangkan Saldo Kas pada SiLPA di LRA dan SAL Akhir di Laporan Perubahan SAL senilai Rp151.214.322.832,73, selisih senilai Rp27.840,00 dikarenakan terdapat sisa kas dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas yang berupa penerimaan PFK (PPH 23) yang belum disetorkan kepada kas negara, bukan merupakan sisa dari transaksi anggaran (LRA/LPSAL).



5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat saldo awal Ekuitas senilai Rp3.601.726.645.074,06 merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2021.
2. Surplus/Defisit–LO tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp31.268.431.691,80 merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi Ekuitas tahun 2022 senilai Rp211.921.136.324,71 merupakan koreksi selama tahun 2022 yang menambah dan mengurangi Ekuitas. Nilai koreksi Ekuitas tersebut merupakan koreksi piutang, koreksi aset tetap, koreksi aset lain-lain, koreksi akumulasi penyusutan aset tetap, dan koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain.

Secara terinci koreksi yang menambah dan mengurangi Ekuitas Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.154 Koreksi Ekuitas Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas		
		Menambah	Mengurangi	Jumlah
1	Koreksi Piutang	2.452.000,00	1.930.000,00	522.000,00
2	Koreksi Aset Tetap	132.151.625.908,00	91.861.507.465,00	40.290.118.443,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	418.913.437.460,66	166.786.785.697,75	(252.126.651.762,91)
4	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	0,00	12.063.332,80	12.063.332,80
5	Koreksi Aset Lain-lain	153.109.840,00	299.604.637,00	(146.494.797,00)
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Lain-lain	49.782.080,00	99.088.539,40	49.306.459,40
	TOTAL	551.270.407.288,66	259.060.979.671,95	(211.921.136.324,71)

- a. Koreksi Ekuitas Piutang karena adanya koreksi piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM. Koreksi menambah merupakan koreksi kurang catat tahun 2018 senilai Rp2.450.000,00 dan koreksi menambah piutang dikarenakan kelebihan pembayaran piutang tahun 2021 yang sebelumnya dicatat mengurangi piutang senilai Rp2.000,00, koreksi kurang senilai Rp1.930.000,00 karena piutang sudah dibayarkan tahun 2021.
- b. Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan koreksi atas aset baik berupa inventarisasi aset-aset yang belum tercatat sebagai aset tetap maupun koreksi kesalahan pencatatan Aset dan Akumulasi Penyusutan Aset yang dapat berupa koreksi menambah maupun mengurangi, dan juga adanya reklasifikasi masuk dan keluar aset tetap yang berpengaruh pada perubahan nilai penyusutan. Secara rinci Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.155 Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No.	Uraian	Menambah			Mengurangi			Jumlah Koreksi Ekuitas
		Koreksi Menambah AT	Koreksi Menambah Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Menambah Ekuitas	Koreksi Mengurangi AT	Koreksi Mengurangi Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Mengurangi Ekuitas	
1	TANAH	38.008.939.344,00	0,00	38.008.939.344,00	9.084.197.644,00	0,00	9.084.197.644,00	28.924.741.700,00
2	PERALATAN DAN MESIN	3.602.091.434,00	79.008.906.731,26	(75.406.815.297,26)	215.570.232,00	79.361.325.965,43	(79.145.755.733,43)	3.738.940.436,17
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	80.774.229.178,00	21.354.656.770,63	59.419.572.407,37	65.116.119.443,00	18.050.896.121,56	47.065.223.321,44	12.354.349.085,93
4	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	9.721.354.535,00	71.514.524.992,70	(61.793.170.457,70)	9.326.208.275,00	69.374.559.767,43	(60.048.351.492,43)	(1.744.818.965,27)
5	ASET TETAP LAINNYA	45.011.417,00	247.035.348.966,06	(246.990.337.549,06)	25.479.000,00	3.843,33	25.475.156,67	(247.015.812.705,73)
6	KONSTRUKSI DALAM PENGJAJAAN	0,00	0,00	0,00	8.093.932.871,00	0,00	8.093.932.871,00	(8.093.932.871,00)
	JUMLAH	132.151.625.908,00	418.913.437.460,66	(286.761.811.552,66)	91.861.507.465,00	166.786.785.697,75	(74.925.278.232,75)	(211.836.533.319,91)



Dari rincian koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut terdapat koreksi yang signifikan pada SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Koreksi menambah aset Tanah, antara lain pada:
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp10.518.352.000,00 merupakan inventarisasi aset tanah tambak dan Tempat Pelelangan Ikan yang belum tercatat tahun sebelumnya,

- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM senilai Rp3.482.700.000,00 merupakan inventarisasi pengembalian tanah Pasar Weleri.
- 2) Koreksi menambah peralatan dan mesin senilai Rp2.114.865.622,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan inventarisasi dari peralatan dan mesin hibah tahun lalu yang belum tercatat.
- 3) Koreksi menambah bangunan gedung, antara lain pada Dinas Pendidikan senilai Rp53.666.020.335,00 merupakan inventarisasi bangunan gedung kurang catat yang berasal dari hibah tahun lalu.
- 4) Koreksi menambah aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp9.326.208.275,00 pada DPUPR merupakan inventarisasi dari pemecahan Jalan Darupono-Padaan menjadi Jalan dan PJU.

Secara lebih rinci koreksi ekuitas aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.156 Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2022

No.	Uraian	Menambah			Mengurangi			Jumlah Koreksi Ekuitas
		Koreksi Menambah AT	Koreksi Menambah Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Menambah Ekuitas	Koreksi Mengurangi AT	Koreksi Mengurangi Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Mengurangi Ekuitas	
1	TANAH	38.008.939.344,00	0,00	38.008.939.344,00	9.084.197.644,00	0,00	9.084.197.644,00	28.924.741.700,00
2	ALAT BESAR	0,00	6.775.463.315,88	(6.775.463.315,88)	0,00	5.157.789.772,58	(5.157.789.772,58)	(1.617.673.543,30)
3	ALAT ANGKUTAN	59.821.732,00	3.778.870.392,96	(3.719.048.660,96)	51.367.732,00	4.656.345.391,39	(4.604.977.659,39)	885.928.998,43
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	42.297.108,00	2.835.602.914,66	(2.793.305.806,66)	0,00	1.304.376.511,19	(1.304.376.511,19)	(1.488.929.295,47)
5	ALAT PERTANIAN	0,00	783.961.501,00	(783.961.501,00)	0,00	1.070.557.232,00	(1.070.557.232,00)	286.595.731,00
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	692.605.512,00	21.342.511.060,98	(20.649.905.548,98)	130.157.500,00	27.128.389.792,29	(26.998.232.292,29)	6.348.326.743,31
7	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	924.219.568,00	5.776.237.606,62	(4.852.018.038,62)	0,00	1.553.503.110,73	(1.553.503.110,73)	(3.298.514.927,89)
8	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00	22.228.147.187,30	(22.228.147.187,30)	0,00	25.540.448.788,40	(25.540.448.788,40)	3.312.301.601,10
9	ALAT LABORATORIUM	45.795.000,00	8.059.112.509,56	(8.013.317.509,56)	34.045.000,00	9.365.268.597,67	(9.331.223.597,67)	1.317.906.088,11
10	ALAT KOMPUTER	1.837.352.514,00	4.867.691.872,84	(3.030.339.358,84)	0,00	3.582.879.546,98	(3.582.879.546,98)	552.540.188,14
11	ALAT EKSPLORASI	0,00	11.702.054,70	(11.702.054,70)	0,00	0,00	0,00	(11.702.054,70)
12	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	55.065.725,00	(55.065.725,00)	0,00	0,00	0,00	(55.065.725,00)
13	PERAGA	0,00	612.200,00	(612.200,00)	0,00	145.833,33	(145.833,33)	(466.366,67)
14	PROSES/PRODUKSI	0,00	1.647.094.394,42	(1.647.094.394,42)	0,00	0,00	0,00	(1.647.094.394,42)
17	RAMBU - RAMBU	0,00	130.304.301,67	(130.304.301,67)	0,00	0,00	0,00	(130.304.301,67)
18	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	716.529.693,67	(716.529.693,67)	0,00	1.621.388,87	0,00	(714.908.304,80)
19	BANGUNAN GEDUNG	76.562.807.491,00	20.445.738.214,33	56.117.069.276,67	0,00	17.740.482.378,23	(17.740.482.378,23)	73.857.551.654,90
20	MONUMEN	0,00	173.652.200,00	(173.652.200,00)	0,00	213.399.838,33	0,00	39.747.638,33
21	BANGUNAN MENARA	0,00	31.190.625,00	(31.190.625,00)	0,00	14.086.458,33	0,00	(17.104.166,67)
22	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4.211.421.687,00	704.075.731,30	3.507.345.955,70	0,00	82.927.446,67	(82.927.446,67)	3.590.273.402,37
23	JALAN DAN JEMBATAN	8.747.792.485,00	57.760.459.479,37	(49.012.666.994,37)	64.968.247.443,00	59.675.001.945,94	5.293.245.497,06	(54.305.912.491,43)
24	BANGUNAN AIR	0,00	8.703.119.164,48	(8.703.119.164,48)	0,00	5.405.925.979,55	(5.405.925.979,55)	(3.297.193.184,93)
25	INSTALASI	593.075.790,00	2.657.847.147,03	(2.064.771.357,03)	0,00	1.296.345.001,88	(1.296.345.001,88)	(768.426.355,15)
26	JARINGAN	380.486.260,00	2.393.099.201,82	(2.012.612.941,82)	147.872.000,00	2.997.286.840,06	(2.849.414.840,06)	836.801.898,24
27	BAHAN PERPUSTAKAAN	11.417,00	0,00	11.417,00	9.326.208.275,00		9.326.208.275,00	(9.326.196.858,00)
28	HEWAN	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00		0,00	45.000.000,00
29	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00	3.272.600,00	(3.272.600,00)	25.479.000,00	3.843,33	25.475.156,67	(28.747.756,67)
30	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	247.032.076.366,06	(247.032.076.366,06)	0,00		0,00	(247.032.076.366,06)
31	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00	0,00	0,00	8.093.932.871,00	0,00	8.093.932.871,00	(8.093.932.871,00)
JUMLAH		132.151.625.908,00	418.913.437.460,66	(286.761.811.552,66)	91.861.507.465,00	166.786.785.697,75	(74.696.170.547,22)	(211.836.533.319,91)



- c. Koreksi ekuitas akumulasi amortisasi aset lainnya merupakan koreksi mengurangi akumulasi aset tak berwujud *software* pada RSUD dr. H. Soewondo dikarenakan aset softwarena direklas ke aset hak cipta senilai Rp12.063.332.80.
- d. Koreksi ekuitas karena adanya reklas aset lain-lain pada Puskesmas Brangsong 01 senilai Rp146.494.797,00 merupakan koreksi karena sudah dihapuskan pada tahun 2015. Secara rinci Koreksi Ekuitas Aset lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.157 Koreksi Ekuitas karena Koreksi Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Akun	Uraian	Menambah			Mengurangi			Jumlah Koreksi Ekuitas
			Koreksi Menambah AL	Koreksi Menambah Akumulasi Penyusutan AL	Koreksi Menambah Ekuitas	Koreksi Mengurangi AL	Koreksi Mengurangi Akumulasi Penyusutan AL	Koreksi Mengurangi Ekuitas	
1	1.5.4.01.01.01.001	Tanah Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	35.127.840,00	0,00	35.127.840,00	47.252.397,00	0,00	47.252.397,00	(12.124.557,00)
3	1.5.4.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	117.982.000,00	0,00	117.982.000,00	252.352.240,00	0,00	252.352.240,00	(134.370.240,00)
4	1.5.4.01.01.01.005	Aset Rusak Berat/Usang	0,00	49.782.080,00	(49.782.080,00)	0,00	99.088.539,40	(99.088.539,40)	49.306.459,40
Jumlah			153.109.840,00	49.782.080,00	103.327.760,00	299.604.637,00	99.088.539,40	200.516.097,60	(97.188.337,60)

4. Ekuitas Akhir senilai Rp3.358.537.077.057,56 diperoleh dari ekuitas awal dikurangi Defisit-LO ditambah dengan koreksi ekuitas.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN

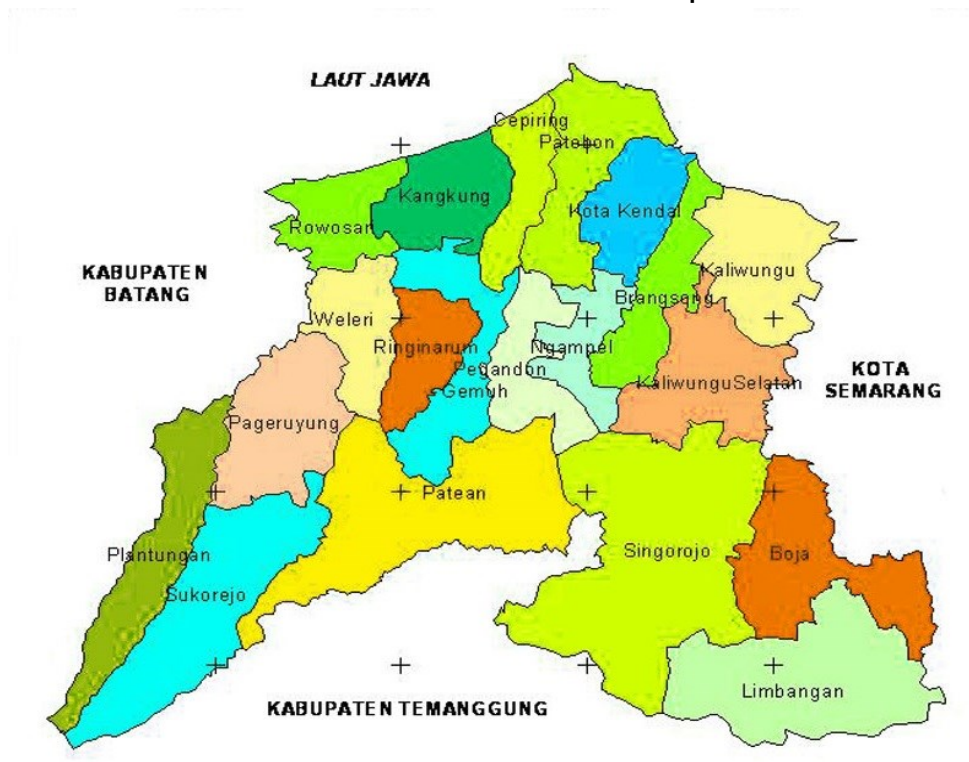
6.1 Kondisi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 109°40'-110°- 18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°- 24' Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Kendal yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Luas wilayah Kabupaten Kendal memiliki wilayah seluas 1.002,23 km² dan secara administratif terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa dan 20 kelurahan. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu daratan, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0 mdpl hingga lebih dari 650 mdpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan dengan topografi terendah, dengan ketinggian hanya 4,877 mdpl. Sedangkan Kecamatan Plantungan adalah kecamatan dengan topografi tertinggi dengan ketinggian 697,992 mdpl. Suhu berkisar antara 25°C. Kemudian daerah perbukitan berada di bagian tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s.d 10 mdpl dan suhu berkisar 27°C.

Gambar 6.1 Peta Administratif Kabupaten Kendal



Sumber data: Baperlitbang Kabupaten Kendal

Secara geografis Kabupaten Kendal memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal berfungsi sebagai daerah pendukung (*hinterland*) karena berbatasan dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Kendal juga berada pada jalur transportasi yang strategis yaitu di jalur pantura (pantai utara), beroperasinya pelabuhan Kendal dan berkembangnya Kawasan Industri Khusus (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat membantu dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Kendal, sedangkan di wilayah selatan merupakan wilayah agraris karena besarnya luas lahan yang digunakan pertanian.

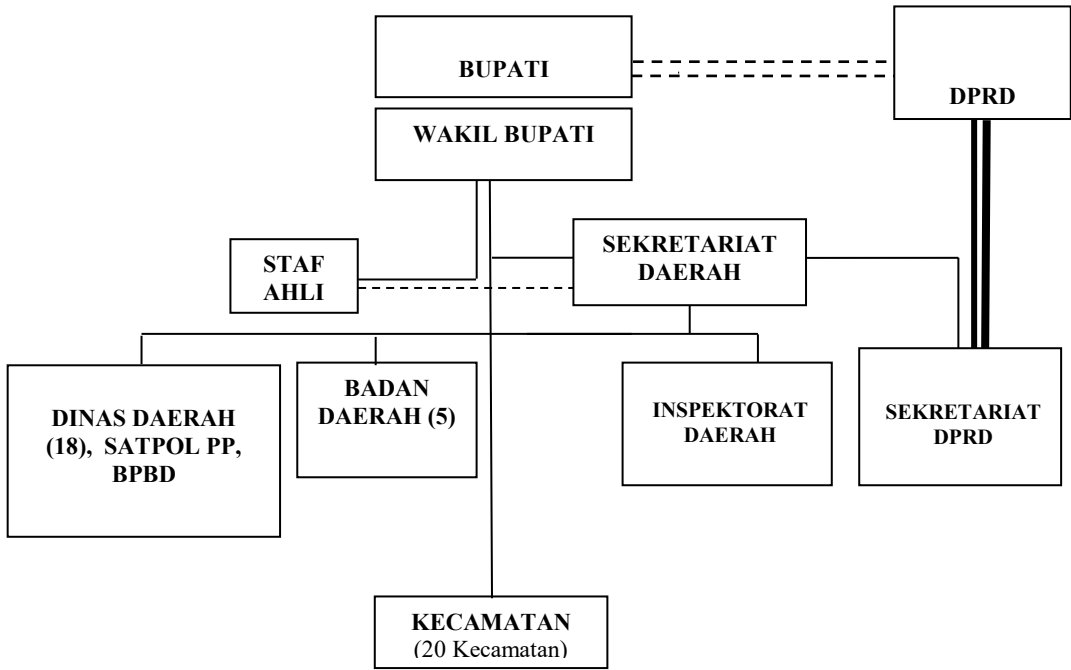


6.2 Potensi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal per 30 Juni 2022 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebanyak 1.053.400 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 531.754 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 521.646 jiwa. Kabupaten Kendal dengan luas wilayah sebesar 1.002,23 km² bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah luas, hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 26% digunakan untuk sawah, 20% tegalan, 8% perkebunan dan 46% lain-lain.

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan berdasar Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bagan organisasi pemerintahan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6.2 Bagan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal



- Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, perangkat daerah menjadi sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 12) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - 14) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - 15) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 17) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
 - 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 - 19) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.



Sedangkan berdasrkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Praja Kabupaten Kendal, Lembaga Lain Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berlaku.

Jumlah SDM ASN di Pemerintah Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021, dan pada tahun 2022 dengan rekrutmen ASN dari PPPK maka jumlah SDM ASN mejadi sebagai berikut :

Tabel 6.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)ASN Kabupaten Kendal

No	Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1	2018	4.174	4.690	8.864
2	2019	3.714	4.635	8.349
3	2020	3.432	4.551	7.983
4	2021	3.168	4.336	7.504
5	2022	3.638	5.789	9.427

Berikut profil PNS Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 6.2 Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Menurut Golongan			
	1. Golongan I	71	7	78
	2. Golongan II	639	688	1.327
	3. Golongan III	2.246	4.270	6.516
	4. Golongan IV	682	824	1.506
Total		3.638	5.789	9.427
2	Menurut Jenjang Pendidikan			
	1. Sekolah Dasar	43	5	48
	2. SLTP	87	7	94
	3. SLTP Kejuruan	3	-	3
	4. SLTA	449	192	641
	5. SLTA Kejuruan	76	42	118
	6. SLTA Keguruan	1	-	1
	7. Diploma I	3	22	25
	8. Diploma II	71	72	143
	9. Diploma III/Sarjana Muda	252	984	1.236
	10. Diploma IV	31	111	142
	11. S-1/Sarjana	2.322	4.126	6.448
	12. S-2	299	228	527
	13. S-3/Doktor	1	-	1
Total		3.638	5.789	9.427
3	Menurut Jabatan Struktural			
	1. Eselon II			
	Eselon - II/a	1	-	1
	Eselon - II/b	22	2	24
	Jumlah Eselon II	23	2	25
	2. Eselon III			
	Eselon - III/a	45	12	57
	Eselon - III/b	76	28	104
	Jumlah Eselon III	121	40	161
	3. Eselon IV			
	Eselon - IV/a	111	68	179
	Eselon - IV/b	54	58	112
	Jumlah Eselon IV	165	126	291
Total		309	168	477
4	Jabatan Fungsional Khusus			
4a	Tenaga Pendidikan (Guru)			
	TK	3	180	183
	SD	748	1.168	1.916
	SMP	337	501	838
	DPK	2	57	59
Total		1.090	1.906	2.996



NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
4b	Tenaga Kesehatan			
1	Administrator Kesehatan	4	9	13
2	Apoteker	0	12	12
3	Pranata Laboratorium Kesehatan	5	50	55
4	Radiografer	7	4	11
5	Sanitarian	8	12	20
6	Teknis Elektromedis	2	0	2
7	Asisten Apoteker	10	39	49
8	Bidan	0	451	451
9	Dokter Gigi	3	15	18
10	Dokter	35	69	104
11	Fisioterapis	1	2	3
12	Nutrisionis	0	31	31
13	Perawat Gigi	1	17	18
14	Perawat	104	196	300
15	Perekam Medis	2	5	7
Total		182	912	1094
4c	Tenaga Teknis			
1	Analisis Kepegawaian	2	2	4
2	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1	1	2
3	Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah	14	5	19
4	Analisis Ketahanan Pangan	0	1	1
5	Pengawas Kemetrolagian	2	1	3
6	Pengawas Koperasi	0	3	3
7	Polisi Pamong Praja	18	2	20
8	Perencana	10	13	23
9	Pranata Hubungan Masyarakat	2	1	
10	Pranata Komputer	2	2	
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	6	7	
12	Pustakawan	0	5	
13	Arsiparis	2	5	
14	Teknik Jalan Dan Jembatan	2	1	3
15	Teknik Pengairan	2	1	3
16	Teknik Penyehatan Lingkungan	2	2	4
17	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan	3	3	6
18	Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif	3	0	3
19	Analisis Hukum	2	0	2
20	Analisis Kebakaran	0	1	1
21	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	1	1	2
22	Manggala Informatika	1	0	1
23	Pembina Jasa Konstruksi	1	0	1
24	Pengawas Perdagangan	1	0	1
25	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1	0	1
26	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	0	1	1
27	Penilai Pemerintah	1	1	2
28	Widyaprada	1	1	2
29	Analisis Kebijakan	37	34	71
30	Auditor	7	8	15
31	Auditor	5	0	5
32	Pranata Laboratorium Kemetrolagian	0	3	3
33	Epidemiolog Kesehatan	1	0	1
34	Instruktur	5	2	7
35	Mediator Hubungan Industrial	2	3	5
36	Medik Veteriner	1	2	3
37	Pamong Budaya	2	0	2
38	Pekerja Sosial	4	2	6
39	Penata Ruang	1	2	3
40	Peneliti	1	1	2
41	Penera	2	2	4
42	Pengantar Kerja	0	5	5



NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
43	Pengawas Bibit Ternak	0	1	1
44	Pengawas Lingkungan Hidup	2	2	4
45	Pengawas Perikanan	0	2	2
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	13	4	17
47	Pengendali Dampak Lingkungan	1	1	2
48	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan	0	1	1
49	Penggerak Swadaya Masyarakat	4	2	6
50	Penilik	10	3	13
51	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4	5	9
52	Penyuluh Perikanan	1	0	1
53	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan	2	2	4
54	Penyuluh Pertanian	23	19	42
55	Penyuluh Sosial	2	4	6
56	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	0	1
	Total	211	170	381
5	Menurut Diklat Struktural			
	Non Diklat PIM	3454	5662	9116
	Diklat PIM I	10	9	19
	Diklat PIM II	6	5	
	Diklat PIM III	27	14	
	Diklat PIM IV	110	64	
	ADUM	31	35	
	Total	3.638	5.789	
6	Menurut Jenis Kelamin			
	1 . Laki-laki	3.638	-	3.638
	2 . Perempuan	-	5.789	5.789
	Total			9.427
7	Menurut Umur/Usia			
	1. Usia 18 - 20	0	0	0
	2. Usia 21 - 25	38	213	251
	3. Usia 26 - 30	222	619	841
	4. Usia 31 - 35	278	630	908
	5. Usia 36 - 40	543	945	1488
	6. Usia 41 - 45	551	840	1391
	7. Usia 46 - 50	502	724	1226
	8. Usia 51 - 55	785	981	1766
	9. Usia 56 - 60	718	835	1553
	9. Usia > 60	1	2	3
	Total	3638	5789	9427
8	Menurut Pensiun PNS			
	1. Staf	899	293	1192
	2. Fungsional	1430	1318	2748
	3. Struktural	435	145	580
	Total	2764	1756	4520

6.3. Dana yang tidak melalui RKUD

Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, seperti tahun-tahun sebelumnya, juga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana Non APBD Kabupaten Kendal yaitu berasal dari APBN yang tidak melalui RKUD Kabupaten Kendal. Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD diantaranya yaitu: Dana BOS, BOP PAUD, dan Dana Desa. Adapun rincian Dana BOS disajikan pada Lampiran 6.1. dan Lampiran 6.2., serta rincian Dana Desa tertera dalam Lampiran 6.3. dan Lampiran 6.4.



BAB VII

PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan LKPD ini adalah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun LKPD pelaksanaan APBD TA 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAP dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian LKPD tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di mana LKPD disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun anggaran berakhir dan disusun dengan SAP berbasis akrual yang telah diterima secara umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD ini telah dilakukan reviu oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada BPK.

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka pemerintah daerah wajib menyajikan secara lengkap informasi yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Penyajian secara lengkap informasi LKPD ini dibutuhkan oleh pengguna laporan, sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Hal penting dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2022 adalah LKPD disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di mana semua transaksi pendapatan dan belanja memang benar terjadi, semua transaksi pendapatan dan belanja serta aset dan kewajiban sudah termasuk dalam laporan keuangan, semua transaksi pendapatan dan belanja, serta aset dan kewajiban dinilai sesuai standar penilaian dalam SAP, semua aset memang merupakan hak dan semua utang memang merupakan kewajiban yang sah dan semua pos dalam laporan keuangan sudah diberikan penjelasan secara memadai dalam CaLK. Dengan demikian LKPD Kabupaten Kendal yang disusun dapat menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam laporan ini juga terdapat informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah dan perubahannya serta alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2022 ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan LKPD ini sangat kami harapkan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD dengan



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di bidang keuangan.

Demikian untuk dapat dipahami semua pihak dan semoga bermanfaat.

BUPATI KENDAL

Cap Ttd

DICO M GANINDUTO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

NUR FUAD, SH, M.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19700215 199003 1 006